



PUTUSAN

Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : **Petrus Yoras Mambai;**
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Trikora Nomor 21, Dok V Atas Jayapura-Papua;
2. Nama : **Immanuel Yenu;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Papua Barat;
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 0702, Sanggeng, Manokwari,
Provinsi Papua Barat;

Pasangan Bakal Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Disebut sebagai -----**Pemohon I;**

[1.3] Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : **Drs. Decky Nenepat;**
Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 7 Januari 1952
Alamat : Jalan Patimura, Serui, Papua;
2. Nama : **Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si;**
Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 26 Oktober 1954
Alamat : Jalan Hangtuah, Serui, Papua

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Desember 2010 memberi kuasa kepada **Theresita Maria Dwiastuti, Hendrik Priyana, Sirra Prayuna, Budi Rahmat Iskandar, dan Badrul Munir**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAM & SYAM, beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 11 Jakarta Selatan 12120, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Disebut sebagai -----**Pemohon II;**

[1.4] Pemohon Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : **Ir. Marinus Worabay**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Pasir Hitam 002, RW 00, Desa Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Nama : **Bolly Frederik**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan KPR, RT 001, RW 00, Desa Famboaman, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pasangan Bakal Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Disebut sebagai -----**Pemohon III;**

[1.5] Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010

1. Nama : **Adolf Steve Waramori, SH**
Tempat/Tanggal Lahir : Abepura, 29 Agustus 1965
Alamat : Jalan Teuku Umar, RT 001/RW 004, Kelurahan Serui Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua

2. Nama : **Titus Sumbari, S.Sos**
 Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 24 Juni 1952
 Alamat : Jalan Padat Karya, RT 02, RW 02, Kelurahan
 Tarau, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi
 Papua

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2010 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, SH., Samsul Huda, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Heru Widodo, SH., M.Hum., Daniel Tonapamasiku, SH., Dorel Almir, SH., MKn., Bonifasius Gunung, SH., Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Robinson, SH., Samsudin, SH., dan Dhimas Pradana, SH.,** semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ALFONSO & PARTNERS Advocates and Legal Consultants, beralamat Kantor di Gedung PALMA ONE 5th Floor Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta – Indonesia 12950 , bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Disebut sebagai -----**Pemohon IV;**
 Untuk selanjutnya Keseluruhan disebut ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen,** berkedudukan di Jalan Maluku-Serui, Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 14 Desember 2010, memberi kuasa kepada **Petrus P. Ell, SH., Taufik Basari, SH., M.Hum., LL.M., Ajisatria Suleiman, SH., LL.M., Yuliana Dewi, SH., Rahman Ramli, SH., Virza Roy Hizzai, SH., MH., dan Nur Annissa Rizki, SH.,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Pieter ELL, SH., dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Sosial, Nomor 31 A, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura, Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.7] 1. Nama : **Tonny Tesar, S.Sos;**
 Pekerjaan : **Anggota DPD RI;**
 Alamat : Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Serui Jaya, Distrik
 Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Nama : **Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Hasanudin, Kelurahan Serui Kota, Distrik
 Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2010 memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, SH., Abdulrahman Upara, SH., MH., dan Libert Kristo, SH.**, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Demokrat, beralamat Kantor di Jalan Sumatera Dok IV, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.8] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa **Pemohon I** di dalam permohonannya bertanggal 5 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 606/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2010;

[2.2] Menimbang bahwa **Pemohon II** di dalam permohonannya bertanggal 8 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 608/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2010;

[2.3] Menimbang bahwa **Pemohon III** di dalam permohonannya bertanggal 5 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 610/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2010;

[2.4] Menimbang bahwa **Pemohon IV** di dalam permohonannya bertanggal 6 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 612/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2010 menguraikan sebagai berikut:

Pemohon I :

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dasar kewenangan secara konstitusional MK, diatur sebagai berikut:

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*"; dan juga
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 12 ayat (1) huruf d, mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk : memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*";
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236, mengatur, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapanbelas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) mengatur, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 59 ayat (1) huruf a tentang kedudukan hukum Pasangan Calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Parpol;
- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010 dalam pokok perkara;

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (MA-RI) Nomor 7 tahun 2010;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- f. Hasil Rapat Koordinasi antara Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu-RI tanggal 26 November 2010, bahwa saat ini MK membuka pintu baru bagi pasangan bakal calon kepala daerah yang sengaja dihalang-halangi oleh KPUD;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19] berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan

akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

Untuk itu Pemohon dapat legal untuk mengajukan permohonan ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) mengatur, “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu di ajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan*”;

Sehubungan dengan ketentuan ini, Termohon pada tanggal 02 Desember 2010 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor, Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dan Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang *Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi*

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Sehingga menurut Pemohon Permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 08 Desember 2010, masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan .

Untuk itu, sekaligus yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan ini adalah:

- a. **BERITA ACARA** TERMOHON NOMOR **256/KPU-KY/XII/2010** tanggal 02 Desember 2010 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN;
- b. **SURAT KEPUTUSAN** TERMOHON NOMOR **257/Kpts/KPU-KY/XII/2010**, tanggal 02 Desember 2010 tentang PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON TERPILIH BERDASARKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2010;

Bahwa berkaitan dengan objek sengketa dimaksud, perlu Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai kepada Termohon mengeluarkan objek sengketa, terlebih dahulu Termohon mengeluarkan ***Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka PEMILUKADA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010*** yang dalam lampirannya tidak tertera nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Registrasi Perkara 33/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 29 Juli 2010; yang dalam proses peradilan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura memutuskan menyatakan menerima gugatan Pemohon pada tanggal 8 September 2010 dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan untuk seluruhnya;

- Pertama : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- Kedua : Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, Tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka PEMILUKADA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;*
- Ketiga : Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, Tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala DAerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 ;*
- Keempat : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.101.000, (seratus satu ribu rupiah); **[Bukti P-1 dan Bukti P-2].***
2. Bahwa dalam salinan resmi Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR. panitera memberikan catatan: "Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) untuk menyatakan banding", namun dalam tenggang waktu tersebut, Termohon TIDAK MENYATAKAN BANDING KE PT.TUN DI MAKASAR, sehingga putusan ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*INCRACH*), maka Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN Jayapura pada tanggal 23 September 2010; **[Bukti P-3];**
3. Selanjutnya atas permohonan Pemohon dan terhadap Putusan yang *INCRACH* tersebut, Ketua PTUN Jayapura menerbitkan SURAT PENETAPAN EKSEKUSI pada tanggal 28 September 2010 yang telah

diterima oleh Termohon pada tanggal 5 Oktober 2010; berisi “Perintah kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, serta sanksi bagi Termohon apabila tidak mematuhi”; **[Bukti P-4 dan Bukti P-5]**;

4. Bahwa terhadap perintah Ketua PTUN Jayapura tersebut, Termohon dengan sadar dan sengaja tidak melaksanakannya, sementara itu Termohon secara kamuflatif seakan-akan telah mematuhi perintah Eksekusi tersebut dengan motif:

“Termohon melaksanakan konsultasi dan klarifikasi bersama KPU Provinsi pada tanggal 20 September dan 19 Oktober 2010, dan menyatakan mengklaim kegiatan tersebut sebagai sebuah verifikasi ulang dan tetap menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada tanggal 19 Oktober 2010 di Kantor KPU Provinsi Papua dalam suatu rapat bersama yang difasilitasi KPU Provinsi”;

Padahal, sesungguhnya bertentangan dengan verifikasi yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, karena tidak ada kewenangan KPU Provinsi untuk melaksanakan verifikasi terhadap pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati sepanjang belum mengambil alih tugas Termohon, apalagi Pemohon tidak dilibatkan bersama gabungan partai politik pengusung;

5. Bahwa walaupun Termohon benar melaksanakan verifikasi ulang terhadap kelengkapan administrasi Surat Pencalonan dari Pemohon, **Pemohon sama sekali tidak diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan berkas**, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, ***tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***;
6. Bahwa atas kesepakatan dengan Termohon pada rapat yang difasilitasi KPU Provinsi Papua tanggal 19 Oktober 2010, Termohon diminta oleh KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan verifikasi ulang terhadap semua bakal pasangan calon di Serui-Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen dengan wajib mengundang/dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi Papua, ternyata Termohon mengingkari kesempatan

tersebut, malah membuat pertemuan dengan Muspida Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan pokok agenda pertemuan Termohon menyampaikan persiapan pelaksanaan pencoblosan; **[Bukti P-6 dan Bukti P-7];**

7. Bahwa atas desakan Pemohon, KPU Provinsi Papua kemudian secara tertulis pada tanggal 05 November 2010 mempertanyakan pelaksanaan terhadap kesepakatan tanggal 19 Oktober 2010 kepada Termohon dan meminta segera melaksanakan serta memberikan laporan kepada KPU Provinsi Papua, juga telah dipertegas oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen secara tertulis pada tanggal 06 November 2010, namun kenyataannya Termohon dengan sadar pula menyepelkan perintah KPU Provinsi Papua dan penegasan Panwaslukada; **[Bukti P-8 dan Bukti P-9];**
8. Bahwa selanjutnya, secara subyektif Termohon pada tanggal 27 Oktober 2010 menerbitkan Surat Keputusan Nomor ***205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010***, yang dibuat dalam Berita Acara Nomor 204/BA/KPU-KY/X/2010 sebagai pengganti Surat Keputusan Termohon Nomor ***152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010***, dimana seharusnya Pemohon dicantumkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat, karena secara sadar dalam konsiderasi Surat Keputusan Termohon Nomor 05/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010, pada diktum “memperhatikan” angka 3. Termohon menempatkan Keputusan PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8

September yang telah INCRAH bersama dengan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR dan Nomor 30/G/2010/PTUN.JPR; **[Bukti P-10 dan Bukti -11]**;

9. Bahwa ternyata Termohon sudah kehilangan rasa keadilan dan tidak lagi taat kepada KPU Provinsi Papua termasuk Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen, maka Pemohon meneruskan laporan kepada Jajaran hierarki tertinggi Termohon yaitu KPU Pusat di Jakarta, dan mendapat tanggapan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 16 November 2010, KPU Pusat (Korwil Papua) dan Ketua Devisi Pengawasan menandatangani Nota Dinas KPU yang berisi perintah/arahan kepada KPU Provinsi dan Termohon untuk tetap mentaati produk hukum yang dianjurkan oleh KPU Provinsi Papua, tentang penundaan yang telah ditetapkan tanggal 16 september 2010 untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 20 September 2010 yang belum dicabut, namun tetap tidak diindahkan oleh Termohon dan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 18 November 2010; **[Bukti P-12]**
 - b. Tanggal 24 Nopember 2010, KPU Pusat mengeluarkan instruksi kepada KPU Provinsi Papua, dengan penugasan melakukan klarifikasi dan supervisi terhadap Termohon, namun tetap saja tidak mempengaruhi langkah-langkah Termohon, yang akhirnya Termohon menerbitkan objek sengketa; **[Bukti P-13]**
10. Bahwa Termohon masih tetap bebal sehingga menerbitkan objek sengketa, semata-mata hanya arogansi kewenangan administrasi ketatausahaan tanpa perubahan mendasar terhadap tuntutan substansi peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada, selain itu juga objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya tidak boleh identik dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebelumnya yang telah dibatalkan yaitu ***Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010*** dan telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh akibat hukumnya pun inkonstitusional dan harus dibatalkan demi keadilan;

11. Bahwa untuk **kehormatan dan pemulihan wibawa Badan Peradilan**, Pemohon mohon dengan sungguh kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon agar patuh kepada Putusan Lembaga Peradilan Resmi di Negara ini, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan mengakomodir kembali Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Resmi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan mengesampingkan seluruh dalil Termohon yang selama ini telah terkesan melawan Hukum dengan melecehkan wibawa Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara dan memberi contoh buruk bagi publik Kabupaten Yapen dan Papua umumnya;
12. Bahwa demi keadilan, pembelajaran demokrasi dan penegakkan supremasi hukum, serta penghormatan bagi substansi nilai Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Termohon, termasuk pemungutan suara pada tanggal 18 Nopvember 2010 di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya **BERITA ACARA** Termohon Nomor **256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010** tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN dan Keputusan Termohon Nomor **257/Kpts/KPU-KY/XII/2010**, tanggal 02 Desember Tahun 2010 tentang PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON TERPILIH BERDASARKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2010 harus dicabut/digugurkan, dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen perlu diulangi sehingga terwujud rasa keadilan dan hak konstitusional bagi semua pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta menjadi arah bagi publik; **[Bukti P-14 dan Bukti P-15]**

IV. Isi Pokok Permohonan

Dengan demikian berdasarkan keseluruhan paparan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan mengadili

dan memutuskan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan putusan:

- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan inkonstitusional Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung tanggal 18 November 2010;
- C. Menyatakan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 159/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 22 Juli 2010;
- D. Menyatakan membatalkan BERITA ACARA TERMOHON NOMOR 256/KPU-KY/XII/2010 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN tanggal 02 Desember 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON TERPILIH BERDASARKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2010, tanggal 02 Desember 2010;
- E. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
- F. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang Kabupaten Kepulauan Yapen;
- G. Memutuskan permohonan secara adil.

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan, kami yakin Tuhan yang Maha Kuasa tetap menuntun setiap pertimbangan dan keputusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Permohonan Eksekusi Perkara Kepada Ketua PTUN Jayapura, tanggal 23 September 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengantar dan Tanda Terima Penetapan dari Ketua PTUN Jayapura Nomor 03/Pen.K/Eksekusi/2010/PTUN.JPR;
5. Bukti P-5 : Pemberitahuan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undangan Rapat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Kepada Muspida Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Laporan 4 Balon Bupati Kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sikap KPU Provinsi Papua tentang Pemilukada Kepada KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen;
9. Bukti P-9 : Penegasan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Bukti P-10 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 204/BA/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Nota Dinas KPU Pusat, tanggal 16 November 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Klarifikasi Ketua KPU Pusat Kepada KPU Provinsi Papua;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 2 Desember 2010;
16. Bukti P-16 : Keputusan KPU Kabupaten Yapen Nomor 159/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 22 Juli 2010;
17. Bukti P-17 : *Softcopy* Pernyataan Ketua PTUN Jayapura;

Pemohon II:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

Pasal 3:

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilikada adalah
 - a. Pasangan calon sebagai pemohon;
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu;

Pasal 4:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.

Bahwa **Pemohon** adalah **Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen**, Provinsi Papua Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 159/Kpts/KPU-KY/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (**vide Bukti P-3**), yang telah memenuhi persyaratan penelitian administrasi pencalonan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dengan Nomor Urut 7 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 160/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (**vide Bukti P-2.1**);

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa penetapan hasil penghitngan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010.

Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu Tanggal 8 Desember 2010.

Pengajuan Permohonan pemohon tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008, karena masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak dibacakannya keputusan *a quo* yaitu pada hari kamis tanggal 2 Desember 2010 yang hari pertamanya jatuh pada hari jumat tanggal 3 Desember 2010, hari kedua jatuh pada hari senin tanggal 6 Desember 2010 (sabtu tanggal 4 Desember 2010 dan hari minggu tanggal 5 desember adalah hari libur) dan hari ketiganya jatuh pada hari rabu tanggal 8 Desember 2010 (karena pada hari selasa adalah hari libur nasional tahun baru hijriyah);

IV. Pokok-Pokok Alasan Permohonan

Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah tertanggal 2 Desember 2010 dan Keberatan Terhadap Surat keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*vide Bukti P.3*), dengan alasan sebagai berikut dibawah ini:

A. PELANGGARAN DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DI TINGKAT KABUPATEN TERTANGGAL 28 NOPEMBER 2010 SAMPAI DENGAN 2 DESEMBER 2010.

1)PELANGGARAN TERHADAP TATA-CARA DAN MEKANISME DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 *JUNCTO* PP NOMOR 6 TAHUN 2005.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada hari minggu tanggal 28 November 2010 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Kantor Termohon Jalan Maluku Serui.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa pelanggaran sebagai berikut:

- Hanya ada 1 (satu) kotak suara yaitu kotak Suara dari Distrik Yapen Timur, sedangkan dari 11 Distrik lainnya di Kabupaten Kepulauan Yapen **tidak ada**.
- (1) satu Amplop Berkas Hasil Pemilu telah dibawa oleh masing-masing Ketua PPD dalam kondisi terbuka tanpa disegel (kecuali Distrik Yapen Timur yang diambil dari dalam kotak suara oleh Ketua PPD Yapen Timur).
- Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten kepulauan Yapen, Ketua Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) tidak mau hadir tanpa alasan yang jelas, sedangkan yang hadir hanya 2 (dua) orang anggotanya. Namun setelah dicek kebaradaanya, pada saat itu Ketua Panwaslu berada di kantornya. Setiap kali ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon yang berkaitan dengan pelanggaran tahapan penyelenggaraan

Pemilu, 2 (dua) anggota Panwas tidak dapat mengambil keputusan dengan alasan ketua Panwas tidak ada.

- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen diberikan Termohon kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, pada tanggal 3 Desember 2010. Kecuali saksi Nomor Urut 2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diberikan pada saat Rapat Pleno tanggal 2 Desember 2010.

Di samping kejanggalan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, juga telah terjadi Pelanggaran lainnya;

2) PELANGGARAN DALAM BENTUK MANIPULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM BERITA ACARA NO. 256/KPU-KY/XII/2010 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH TERTANGGAL 2 DESEMBER 2010 DAN SURAT KEPUTUSAN KPU NOMOR 257/KPTS/KPU-KY/XII/2010 TERTANGGAL 2 DESEMBER 2010 (SELANJUTNYA CUKUP DISEBUT “SK KPU”)

Bahwa dalam SK KPU tersebut termuat catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di tingkat Kabupaten (MODEL DB 1 – KWK. KPU) yang berisi: (A) Data pemilih; (B) Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara; dan (C) Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPD.

Bahwa TERNYATA TERMOHON telah Salah dan Keliru dalam menghitung baik itu Jumlah Pemilih dan surat suara dari seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai berikut:

a). JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

NO	DISTRIK	PENJUMLAHAN VERSI TERMOHON	PENJUMLAHAN VERSI PEMOHON	SELISIH
1	Yapen Selatan	30.180	30.180	Total penjumlahan yang ditulis Termohon Salah karena apabila dihitung lebih secara seksama jumlahnya adalah 62.054 dan bukan 63.948, sehingga terdapat kelebihan jumlah pemilih sebanyak 1.894.
2	Yapen Barat	6.604	6.604	
3	Yapen Timur	4.080	4.080	
4	Yapen Utara	1.394	1.394	
5	Angkaisera	5.431	5.431	
6	Kusiwo	2.690	2.690	
7	T Ampimoi	2.657	2.657	
8	Kep. Ambai	3.153	3.153	
9	Wonawa	2.189	2.189	
10	Poom	1.708	1.708	
11	Windesi	1.599	1.599	
12	Rainbawi	909	909	
JUMLAH		63.948	62.054	1.894

b). JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH

NO	DISTRIK	PENJUMLAHAN VERSI TERMOHON	PENJUMLAHAN VERSI PEMOHON	SELISIH
1	Yapen Selatan	22.492	22.492	Total penjumlahan
2	Yapen Barat	6.064	6.064	
3	Yapen Timur	2.723	2.723	

4	Yapen Utara	241	241	yang ditulis Termohon Salah karena apabila dihitung lebih seksama jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 51.544 dan bukan 53.544, sehingga terdapat kelebihan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 2.000 pemilih	
5	Angkaisera	5.431	5.431		
6	Kusiwo	2.527	2.527		
7	T Ampimoi	2.551	2.551		
8	Kep. Ambai	3.108	3.108		
9	Wonawa	2.189	2.189		
10	Poom	1.710	1.710		
11	Windesi	1.599	1.599		
12	Rainbawi	909	909		
JUMLAH		53.544	51.544		

c.) JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH

NO	DISTRIK	PENJUMLAHAN VERSI TERMOHON	PENJUMLAHAN VERSI PEMOHON	SELISIH
1	Yapen Selatan	7.688	7.688	Total penjumlahan yang ditulis Termohon Salah karena apabila dihitung lebih seksama jumlah Pemilih
2	Yapen Barat	-	-	
3	Yapen Timur	357	357	
4	Yapen Utara	153	153	
5	Angkaisera	-	-	
6	Kusiwo	163	163	
7	T Ampimoi	-	-	
8	Kep. Ambai	44	44	
9	Wonawa	-	-	

10	Poom	-	-	yang Tidak menggunakan hak pilih adalah 8.405 dan bukan 9.405, sehingga terdapat kelebihan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1.000 pemilih
11	Windesi	-	-	
12	Rainbawi	-	-	
JUMLAH		9.405	8.405	

d). JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA (TERMASUK CADANGAN)

NO	DISTRIK	PENJUMLAHAN VERSI TERMOHON	PENJUMLAHAN VERSI PEMOHON	SELISIH
1	Yapen Selatan	30.935	30.935	Total penjumlahan yang ditulis Termohon Salah karena apabila dihitung lebih seksama jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) adalah 60.862 dan bukan 64.462,
2	Yapen Barat	6.216	6.216	
3	Yapen Timur	4.182	4.182	
4	Yapen Utara	1.371	1.371	
5	Angkaisera	5.567	5.567	
6	Kusiwo	2.753	2.753	
7	T Ampimoi	2.615	2.615	
8	Kep. Ambai	3.232	3.232	
9	Wonawa	2.244	2.244	
10	Poom	1.751	1.751	
11	Windesi	1.639	1.639	
12	Rainbawi	1.957	1.957	

				sehingga terdapat kelebihan jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 3.600 surat suara
	JUMLAH	64.462	60.862	

Bahwa kesalahan Termohon dalam menghitung jumlah Pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan surat suara yang diterima (termasuk cadangan), tidak hanya semata-mata kekeliruan penulisan (*clerical error*) tetapi MERUPAKAN KESENGAJAAN dari Termohon guna mengaburkan fakta-fakta Penghitungan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

3) Di samping pelanggaran yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam poin 1 dan poin 2 permohonan ini, juga terdapat pelanggaran yang sistimatis di setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu yaitu sebagai berikut:

a). Di Tingkat KPPS:

- Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara yang dibagikan oleh KPPS kepada Pemilih berupa *fotocopy* yang TIDAK TERCANTUM NAMA PEMILIH dan NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK).

Sebagaimana terjadi di Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan, sekitar 2000 (dua ribu) orang yang tersebar pada 10 (sepuluh) TPS melakukan pencoblosan dengan menggunakan undangan yang di *foto copy*. Penggunaan undangan yang di *foto copy* tersebut merupakan suatu rekayasa PPS Kelurahan Serui Jaya untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide Bukti P-4**);

- Tidak dilakukannya pencocokan terhadap calon pemilih yang datang ke TPS dengan daftar DPT oleh KPPS pada hari pemungutan suara (18

November 2010) sehingga menimbulkan terjadinya pencoblosan beberapa kali yang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT dan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara Densimina Sineri pada tanggal 18 November 2010 sebanyak 84 (delapan puluh empat) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di TPS 4, Kampung Warari, Distrik Yapen Selatan, Papua telah melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali dengan perincian nama-nama pemilih yang tidak terdaftar tersebut sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MENCOBLOS
LEBIH DARI SATU KALI DI TPS 4 KAMPUNG WARARI
DISTRIK YAPEN SELATAN PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2010**

NO	JUMLAH MENCOBLOS	NAMA PEMILIH
1	6 kali mencoblos	Herman, Kadir, Domang, Sami, Toto
2	5 kali mencoblos	Udin, Saman, Bakri, Daeng Jamal, Daeng Karim,
3	4 kali mencoblos	Anto, Arifin, Udhin, Malik, Agus, Syarif, Saeni, Ternate, Rudin, , Awing, Tiro, Haning, Embe, Gassin, Darmis, Mantang, Tini, Muu, Ma, Muna, Suri, Lilis, Mariam, Ibu Jona, Jhon Ayomi.
4	3 kali mencoblos	Bahar, Arsun, Sifa, Muliati D, siti, Densemina, Lis S, Alexius
5	2 kali mencoblos	Sapar, Irsan, Pak Zona, Ihat Ratnawati, Irma, Agustinus, Salmon, Rahel R, Mia R, Derek A Jack Maay, Lenora A, Feri, Rode A, Laode Salihin, Yunanda, Alexius, Rode A, Agustina W, Salmon Agustinus.
6	1 kali mencoblos	Ruslan, Herman J, Gatot, Sumarni, Bunda, Jumaing, Sumarni, Ansar, Sari, Rian Ukes W, Hasmi, Maria, Sari, Yuke W, Yeti Ardirdam, Sari

Dan berdasarkan pengakuan dari saksi tersebut diatas bahwa mereka melakukan tersebut atas perintah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2

untuk mencoblos lebih dari satu kali Pasangan Calon Nomor Urut. 2 dengan imbalan uang.

- Seluruh Ketua KPPS Tidak Memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di tingkat TPS (Model C-1 KWK) Kepada Saksi Pemohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, dan 8 di 205 (dua ratus lima) TPS Di Kabupaten Kepulauan Yapen Kecuali Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

b). Di Tingkat Distrik: Seluruh Ketua PPD di 12 (dua belas) distrik serempak tidak menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Distrik (MODEL DA-1-KWK) kepada saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya (Nomor 1, 3, 4, 5, 6, dan 8).

Bahwa dengan tidak diberikan Berita Acara Model DA-1-KWK dan C-1-KWK tersebut kepada saksi Pemohon telah mengakibatkan: 1). Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah perolehan suara sesungguhnya; 2). Berpotensi munculnya praktek manipulatif dan faktanya telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Secara Hukum Tindakan tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat TPS (Model C-1 KWK) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik (MODEL DA-1-KWK) adalah merupakan Pelanggaran Serius terhadap ketentuan Pasal 96 ayat (10) dan Pasal 98 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 83 ayat (11), Pasal 85 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2005. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah berkonspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memudahkan merekayasa perolehan suara guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Adapun Pasal 96 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi:

“KPPS memberikan satu eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum”;

Pasal 98 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004:

“PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum”;

Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:

“KPPS memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat 10 kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum”

Pasal 85 ayat (6)

“PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum”;

4) Kesengajaan Termohon tidak hanya dalam manipulasi hasil pemilihan melainkan juga sengaja melanggar prinsip netralitas penyelenggara PemiluKada dengan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal mana tercermin dalam pembiaran terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2

- Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Surat Nomor 04/PNWS-KADA/KKY/DW/2010 tanggal 22 Nopember 2010, perihal Laporan Hasil Temuan Kasus PemiluKada Kabupaten, pada saat pencoblosan telah terjadi pemberian sejumlah uang oleh IBU ANI TANIA kepada Ketua dan Anggota KPPS untuk memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk mencoblos surat suara atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide Bukti P-3**);
- Bahwa pada tanggal 9 November 2010, pukul 18.00 WIT, Saudara Toni Nupapati ditelpon oleh Saudara Toni Tesar untuk meminta Toni Nupapati untuk turun ke lapangan guna menemui Ketua KPPS. Selanjutnya pada tanggal 16 November 2010, melalui SMS Saudara Adi Jaya Makasao mengundang Saudara Toni Nupapati dan semua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menghadiri rapat di Hotel Kelapa Dua, Pukul

21.00 WIT untuk diberi pengarahan mengenai strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari pemungutan suara, yaitu tanggal 18 Nopember 2010. Dalam rapat di Hotel Kelapa Dua tersebut, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan arahan sebagai berikut:

- a. Arhannya setiap kordinator lapangan diberi uang yang besarnya disesuaikan dengan jumlah orang yang telah dimobilisasi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan uang transportasi. Saudara Toni Nupapati sendiri menerima sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta rupiah) dimana sebesar Rp. 1.500.000 untuk biaya transportasi dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per kordinator untuk membagi kepada 100 orang untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 7, 9 dan 16.
 - b. Selanjutnya setelah mencoblos setiap orang yang membawa sobekan surat suara yang bergambar wajah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - c. Arahan selanjutnya bahwa di setiap TPS yang ada di Distrik Yapen Selatan, pemilih yang dimobilisasi oleh Saudara Toni Nupapati dan kordinator lainnya diberikan 3 (tiga) lembar surat suara yang dilipat jadi satu untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - d. Diarahkan lagi bahwa untuk menghilangkan jejak setelah pencoblosan jangan kembali lagi ke sekretariat, yaitu Hotel Kelapa Dua.
 - e. Pada tanggal 17 November 2010 tepat jam 15.00 WIT, Saudara Toni Nupapati diperintahkan oleh Saudara Adi Jaya Makasau (Kordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk melobi Ketua KPPS TPS 12 dengan cara menawarkan 100 lembar undangan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Ketua KPPS TPS 12 setuju, setelah setuju diantarlah 100 lembar surat suara tersebut ke hotel Kelapa Dua dan diserahkan kepada Saudara Adijaya Makasao dan disaksikan oleh Saudara Toni Nupapati.
- Bahwa fakta-fakta hukum di atas, jelas membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang (*money politic*) kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindakan yang dilakukan oleh Pasangan

Calon Nomor Urut 2 ini BERSIFAT MASIF terjadi menyeluruh di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 :

Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005, berbunyi:

“Pasangan calon dan/atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;

Pasal 82 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, berbunyi:

“Pasangan calon dan/atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih”;

Maka terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah nyata-nyata melakukan praktik *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen secara hukum patut untuk dinyatakan Diskualifikasi.

5) Termohon tidak menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terungkap dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

- a). Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Papua yang diajukan oleh Isak S Baransano yang merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 tertanggal 30 November 2010 yang juga ditandatangani oleh Nikanor Rumaikewi, menyatakan:
 - Tidak menerima Hasil Rekapitulasi Distrik Raimbawi, karena ada terjadi Pelanggaran dalam Rapat Pleno di tingkat Distrik karena laporan dari saksi kami bahwa tidak ada pleno sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu tanggal 21 s.d 24 November 2010 tetapi pleno hanya dilakukan 2 jam diluar jadwal KPU.
 - Selain itu ada pemilih yang datang dari luar TPS seluruh Distrik Raimbawi sebanyak yang ikut memilih tanpa surat undangan dan surat pindah memilih didalamnya ada petugas Panwas lapangan (**vide Bukti P-5**)
- b). Bahwa saksi dari calon dengan Nomor Urut 8 menyatakan tidak menerima hasil rekapitulasi Distrik Yapen Barat, karena KPU Kabupaten Kepulauan

Yapen terkesan berpihak kepada salah satu pasangan calon. Dengan melakukan langkah-langkah:

1. Membatalkan pleno penetapan hasil suara PPD. Distrik Yapen Barat.
 2. Membuka kotak suara pada 20 TPS Distrik Yapen Barat dengan menggunakan martil serta tang kombinasi.
 3. Pembukaan kotak suara tidak disaksikan oleh 6 saksi pasangan calon yaitu saksi nomor 1, saksi nomor 4, saksi nomor 5, saksi nomor 6, saksi nomor 7 dan saksi nomor 8, demikian juga pada saat perhitungan suara yang oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen diambil dari Formulir C2 KWK dan C1 KWK yang pada dasarnya kotak suara telah tinggal beberapa hari di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (**vide Bukti P- 6**).
- c). Bahwa saksi calon pasangan Nomor Urut 6 menyatakan menolak hasil rekapitulasi Distrik Yapen Barat yang dirubah oleh KPU Kepulauan Yapen. Selanjutnya saksi dari Nomor Urut 6 meminta Panwas dan KPU menindaklanjuti masalah Distrik Angkaisera dan Yapen Selatan tidak ditanggapi, tetapi ketika saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta membuka kotak suara di Distrik Yapen Barat langsung ditanggapi tanpa dihadiri PPD Yapen Barat. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengusulkan agar sengketa ini dibawa ke MK, tetapi KPU dan Panwas tetap tidak mengikuti sehingga kami keluar dari rapat pleno (**vide Bukti P-7**).
- d). Bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan PemiluKada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Termohon. Akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan “pembiaran” terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, sistematis, dan massif baik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dan/atau oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait. Atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai PemiluKada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan PemiluKada.

Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah tertanggal 2 Desember 2010 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 2 Desember 2010 Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, di lakukan Pemungutan Suara Ulang di 12 (dua belas) Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen dan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada yang telah di tetapkan oleh Pihak Termohon

- e). Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

B. TINDAKAN TERMOHON SEBAGAIMANA TERURAI DI ATAS SANGAT MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2010

Penghitungan hasil perolehan suara pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen versi Termohon:

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON
1	Adolf Steve Waramori, SH. Titus Sumbari, S.Sos	2.095
2	Tonny Tesar, S. Sos Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA	17.128

3	Drs. Thepilus Lukas Ayomi Elezabeth Ramandei, A. Ma.Pd	2.921
4	Joselina Sipora Boray, S.Sit Cristian Payawa, S.Si	4.185
5	Daniel S. Ayomi, S.Sos MPA Haji Adhan Arman , S.Sos	8.004
6	Roberth Fonataba, S.Sos, M. Si Bernard Warumi, S. Sos	4.929
7	Drs. Decky Nenepat Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si	12.819
8	Yuhendar Muabuai, AP, M. Si. Frits Bernard Bisai, A.Md. PAK	1.622
Jumlah		53.703

Bahwa penghitungan tersebut adalah TIDAK BENAR, MANIPULATIF, dan CACAT HUKUM berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah teruai dengan jelas diatas, oleh karenanya TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010 sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah tertanggal 2 Desember 2010 dan SK Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010. Oleh Karenannya SK Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010. Patut untuk Dinyatakan Batal demi hukum (*void ab initio*).

C. Bahwa dikarenakan telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalam poin a dan b di atas, Pemohon tidak dapat mengetahui berapa perolehan suara sesungguhnya baik di tingkat TPS maupun di tingkat PPD sehingga tidak dapat membandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon di tingkat TPS maupun PPD.

D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka cukup alasan hukum Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan oleh Termohon sarat dengan pelanggaran yang bersifat sistimatis, massif, dan terstruktur dan oleh karena itu penetapat hasil rekapitulasi penghitungan suara Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 batal demi hukum dan mohon agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk

melakukan pemungutan suara ulang di 207 TPS di 12 (dua belas) Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu saudara TONI TESAR, S.SOS. dan saudara FRANS SANADI, B.SC, M.BA

6) **PETITUM (Hal-Hal Yang Dimohonkan)**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah tertanggal 2 Desember 2010;
3. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tertanggal 2 Desember 2010;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 207 TPS di 12 (dua belas) Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Saudara Toni Tesar, S.Sos. dan Saudara Frans Sanadi, B.Sc, M.BA. dalam Pemilukada pada putaran selanjutnya;
6. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua) untuk menjalankan dan mentaati putusan ini.

Atau; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan

Bukti P-14, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK KPU Nomor 159/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
2. Bukti P-2.1 : Fotokopi SK KPU Nomor 160/Kpts/KPU-KY/2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi SK KPU Nomor 257/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
5. Bukti P-4.1 : Fotokopi Surat Undangan fotokopi di Serui Yapen Selatan;
6. Bukti P-4.2 : Fotokopi Surat Undangan fotokopi di Yapen Utara;
7. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Papua yang diajukan oleh Isak S Baransano yang Merupakan Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, tertanggal 30 November 2010;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Papua yang diajukan oleh Moris C Muabuai yang Merupakan Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 8,

- tertanggal 1 Desember 2010;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Papua yang diajukan oleh Isak S Baransano yang Merupakan Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, tertanggal 2 Desember 2010;
 10. Bukti P-7.1 : Fotokopi Temuan Panwas Distrik Wonawa;
 11. Bukti P-8 : Fotokopi BA Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, yang diterima saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7:
 12. Bukti P-9 : Fotokopi BA Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, yang diterima saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 13. Bukti P-10 : Fotokopi BA Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, yang diterima saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 14. Bukti P-11 : Fotokopi BA Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, yang diterima saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 15. Bukti P-12 : Fotokopi BA Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, yang diterima saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 16. Bukti P-13 : Fotokopi BA Penetapan DPT Se-Kabupaten Kepulauan Yapen;
 17. Bukti P-14 : Fotokopi BA Nomor 223/kpts/KPU-KY/XI/2010, tentang Perubahan Keenam Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pengesahan Pemilu;

DA-KWK.KPU(BA Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik Yapen Barat)

Selain itu Pemohon II menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan secara langsung maupun melalui *video conference* pada tanggal 17 Desember 2010 dan pada tanggal 20 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ferinaan Mambrasar

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Yapen Barat.

- Bahwa Pemilihan tanggal 18 November 2010;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Yapen Barat tanggal 22 November 2010, dimulai jam 12.00 dan selesai pada jam 13.00;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Panwas PPD hadir;
- Bahwa PPS dan KPPS hadir;
- Bahwa ada konflik antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 keberatan terhadap adanya perbedaan angka;
- Bahwa ada perolehan suara yang dipindahkan dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8 ke Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa di Yapen Barat yang menjadi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi yang mengajukan keberatan diperintahkan untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi memberikan formulir keberatan kepada saksi yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi yang mengajukan keberatan mengisi formulir keberatan;
- Bahwa semua saksi yang hadir menandatangani Formulir DA-1, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

2. **Ruben Arebo**

- Bahwa saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di KPU;
- Bahwa pleno di KPU dilaksanakan pada tanggal 28 November 2010;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 29 November 2010;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2010 saksi pasangan calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, Nomor Urut 6, Nomor Urut 5, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 2;
- Bahwa Ketua Panwas tidak hadir, namun anggotanya hadir;
- Bahwa saksi keberatan terhadap tentang alat yang digunakan dalam pencoblosan.

- Bahwa seharusnya yang digunakan untuk mencoblos adalah paku dan bantal, namun yang terjadi di lapangan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 gambar fotonya dipotong dengan silet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di TPS 2 Kelurahan Anotari Distrik Yapen Selatan.
- Bahwa ada 3 lembar yang gambar fotonya dipotong menggunakan silet;
- Bahwa ketika saksi mengajukan keberatan, KPU menyatakan pemotongan gambar pasangan calon tidak sah;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari KPU;
- Bahwa saksi mendatangi Ketua Panwas Kabupaten untuk meminta rekomendasi, namun Ketua Panwas hanya memberikan secara lisan dan mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum;
- Bahwa ada 3 kertas suara yang gambarnya terpotong;

3. **Moris:**

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di KPU;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ruben Arebo;
- Bahwa ada kelebihan 8 surat suara yang mengakibatkan jumlah suara melebihi DPT;
- Bahwa ketika saksi mengajukan keberatan, saksi baru mendapatkan formulir keberatannya pada tanggal 2 Desember 2010;
- Bahwa saksi mengisi dan menandatangani formulir keberatan tersebut;
- Bahwa saksi meminta untuk membuka kotak suara, namun KPU mengatakan kepada saksi harus meminta rekomendasi dari Panwas;
- Bahwa KPU tetap melaksanakan Pleno, dan saksi bersikeras meninggalkan ruangan;
- Bahwa semua saksi pasangan calon keluar ruangan kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Ketua panwas mengarahkan kami untuk membuat secara tertulis keberatannya;
- Bahwa surat keberatan disampaikan pada tanggal 29 November 2010 jam 19.00;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Ketua Panwas pukul 23.00 diminta untuk datang ke kantor Panwas, dan surat tertulis yang dibuat saksi secara tertulis dijawab

secara lisan oleh Ketua Panwas yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menerbitkan rekomendasi dan membuka kotak suara di Distrik Yapen Selatan.

- Bahwa ada temuan yaitu ada 45 pemilih tambahan dari luar Distrik Raimbawi dan oleh PPD Raimbawi tidak dapat membuktikan surat pindah memilih dari TPS asal dan yang semuanya melakukan pemilihan pada TPS 1 Waindu Kampung Waindu di Distrik Raim Bawi.
- Bahwa terhadap persoalan tersebut KPU mengatakan silakan mengajukan keberatan ke Panwas Kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Panwas.
- Bahwa terjadi keributan antara PPD Wonawa dan KPU, yang mempersoalkan agar KPUD menyelesaikan masalah-masalah di beberapa distrik yang telah dilewati atau yang sudah diplenokan;
- Bahwa pada saat itu PPD Wonawa mau mempresentasikan tetapi Sekretaris PPD meminta sebelum mereka mempresentasi hasil Pleno mereka di tingkat PPD di KPU meminta kepada KPU untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebelumnya;
- Bahwa permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh KPU;
- Bahwa sidang pleno sempat discors oleh KPU;
- Bahwa sidang dilanjutkan pada sore harinya;
- Bahwa rapat pleno tanggal 2 Desember 2010 ada pembukaan kotak di Distrik Yapen Barat sebanyak 20 TPS.;
- Bahwa permintaan untuk buka kotak suara datang dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat pembukaan kotak suara saksi dan saksi-saksi yang lainnya sedang tidak berada di tempat (*walk out*);

4. Isak S. Baransan:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada saat pleno di KPU;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Moris;
- Bahwa masalah di Distrik Yapen Timur yaitu keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Naftali Reba, ketika Pleno tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 20 November 2010 tetapi blanko keberatan Saksi ditandatangani di Serui pada tanggal 22 November 2010;

- Bahwa saksi menanyakan mengenai alasan keberatan dari saksi sehingga KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengirim berita acara dan sertifikat perolehan suara masing-masing ditingkat PPD untuk Distrik Yapen Timur.
- Bahwa berita acara dan sertifikat perolehan suara di tingkat PPD Yapen Timur baru diserahkan oleh salah satu staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Yedit Wayoi kepada Ketua dan Sekretaris PPD Yapen Timur atas nama Karel Masuri dan Fritz Morin pada hari Senin 22 November 2010 jam 11.00 siang dan baru ditandatangani pada tanggal 22 November 2010 dan saksi meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2010 pengumuman dan pemberitahuan tempat dan hari waktu pemungutan suara di TPS tapi kenyataan yang terjadi di Distrik Yapen Selatan yaitu pada tanggal 17 November 2010 pada malam hari saksi baru menerima undangan pemberitahuan waktu dan tempat;
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut, dan jawaban dari Ketua KPU bahwa karena faktor keamanan bagi logistik di Distrik Yapen Selatan sehingga PPD mengusulkan untuk disimpan saja di KPU;
- Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi saksi sempat menanyakan masalah gugatan dari 3 pasang calon yang mengajukan gugatan ke PTUN apakah tidak mempengaruhi proses rekapitulasi di tingkat KPU dan Ketua KPU menjamin bahwa rekapitulasi tetap jalan;
- Bahwa menurut laporan di Distrik Raimbawi tidak terjadi rapat rekapitulasi di tingkat distrik;
- Bahwa alasan Ketua PPD adalah karena faktor cuaca sehingga pada tanggal 20 November 2010 mereka langsung ke Serui, tapi sebelumnya mereka tunggu selama 1 jam, karena Saksi tidak hadir langsung mereka berangkat ke Serui;
- Bahwa mengenai pemotongan foto gambar pasangan calon di Yapen Selatan, saksi juga mengajukan keberatan, dan Ketua KPU mempersilahkan untuk mengajukan keberatan ke Panwas;
- Bahwa ada permasalahan yang terjadi di Distrik Wonawa yang dilaporkan oleh Panwas Distrik Wonawa dan juga Panwas Distrik Yapen Barat, saksi mempertanyakan itu kepada Ketua Panwas bahwa apa perbedaannya sehingga surat keberatan yang disampaikan oleh Panwas Yapen Barat

langsung ditindaklanjuti sementara yang diajukan oleh Panwas Distrik Wonawa tidak ditindaklanjuti;

- Bahwa jawaban Panwas tidak bisa menindaklanjuti karena tidak ada dana untuk mengecek kebenaran masalah di Distrik Wonawa;

5. **Toni Nupapati**

- Saksi adalah koordinator penggalangan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Yapen Selatan;
- Saksi disuruh oleh Adijaaya Makasau (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, koordinator Yapen Selatan) menemui Ketua KPPS TPS 12 Kelurahan Serui Kota untuk menawarkan 100 lembar surat undangan ditukar dengan uang 3 juta rupiah;
- Ketua KPPS tersebut bersedia dan diminta datang ke Hotel kelapa dua;
- Surat undangan tersebut diberikan ke Adijaya dan ditukar dengan uang;
- Saksi disuruh mengambil 100 lembar, dan saksi diberi uang 5 juta rupiah, dan diberi 1,5 juta untuk transportasi ke TPS 7, TPS 10 dan TPS 16;
- Surat undangan tersebut sudah ada namanya dan sudah tersistim;
- Pemilih tidak dipanggil, langsung disuruh untuk memilih;
- Masing-masing pemilih diberi uang 50 ribu rupiah;
- Saksi tidak lapor panwas;

6. **Lewi**

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kampung Wanapompi Distrik Angkaisera;
- Bahwa hanya ada 1 TPS di tempat saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2010 jam 4 sore saksi disuruh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjemput kepala kampung, karena ada pertemuan di hotel kelapa dua;
- Bahwa ada 12 kepala kampung yang berkumpul;
- Bahwa Tony Tesar (Calon Nomor Urut 2) mengatakan agar mengamankan suara dikampung-kampung;
- Bahwa di TPS saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa kepala kampung diberi uang masing-masing 500 ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak lapor Panwas;

7. **Herman Aninam**

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 2 Kelurahan Anotaurei;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2010, jam 10 pagi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk memilih Nomor Urut 2 dan sekaligus memotong gambar pasangan calon, untuk pergambar yang dipotong dihargai 100 ribu rupiah;
- Bahwa saksi memotong gambar menggunakan silet;
- Bahwa saksi mendapat 3 amplop yang masing-masing berisi surat undangan dari Nando;
- Bahwa saksi mencoblos sebanyak 3 kali;
- Bahwa setelah mencoblos pertama dan kedua, saksi tidak mencelupkan jari ke tinta;
- Bahwa setelah nyoblos yang ketiga, saksi memasukan jari ke tinta;
- Bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak jadi memberikan uang kepada saksi;

8. **Yosapat Aurai**

- Bahwa Ketua KPPS TPS 1 Kampung Wawati, distrik Angkaisera;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2010, jam 5 pagi saksi didatangi kepala kampung untuk memberikan amplop yang berisi uang sebanyak 700 ribu rupiah untuk dibagikan kepada 6 anggota, dan supaya diupayakan suara untuk Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan pemilih utk memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa di TPS saksi yg menang Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi tidak melapor ke Panwas;

9. **Ayub Arampayai**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 1 Natabui;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2010 jam 8 malam, anggota KPPS dan PPS berkumpul di rumah Ketua PPS;
- Bahwa saksi diberi dua amplop untuk KPPS dan PPS, yang 1 amplop berisi uang 800 ribu rupiah dan yang satu berisi uang 700 ribu rupiah;
- Bahwa saksi diminta untuk mengamankan Nomor Urut 2;
- Bahwa pada keesokan harinya masyarakat diarahakan untuk mencoblos 3 kandidat saja yaitu Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5;
- Bahwa rapat tersebut tidak disepakati karena saksi tidak setuju;
- Bahwa saksi dicopot jadi anggota KPPS;

- Bahwa di tempat saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Nataniel Wainaribaba:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Wadapi, Distrik Angkaisera;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2010 jam 4 sore, saksi didatangi tim sukses Nomor Urut 2 (kepala kampung juga) diminta untuk menghadiri pertemuan di hotel kepala dua;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Lewi;
- Bahwa saksi diberi uang sebanyak 500 ribu rupiah;
- Bahwa ada kesepakatan kontrak kerja para kepala kampung yaitu yang sudah 2 periode akan diperpanjang jabatannya jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010 ada pertemuan yg kedua di hotel kelapa dua;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, kepada yang hadir diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak 1 juta 700 ribu rupiah;
- Bahwa di tempat saksi ada 1 TPS;
- Bahwa di tempat saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa karena Panwas ketat maka saksi tidak bergerak;

11. **Yulex Wageni**

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Kampung Yapen, Distrik Yapen Selatan;
- Bahwa saksi didatangi Tim Sukses Nomor Urut 2, H. Usma Udu, pada tanggal 18 November 2010 dini hari di rumah Anggota PPS;
- Bahwa Tim Sukses Nomor Urut 2 tersebut memberi uang sebanyak 1 juta 400 rbu rupiah untuk dibagikan kepada Anggota PPS dan KPPS;
- Bahwa di tempat saksi hanya ada 1 TPS;
- Bahwa saksi diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi hanya mendapat uang sebanyak 100 ribu rupiah;
- Bahwa di tempat saksi yg menang Pasangan Calon Nomor Urut 7;

12. **Yustinus Yapanani**

- Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Monawa;

- Bahwa ada pelanggaran dan saksi sudah merekomendasikan ke Panwas Kabupaten namun tidak ditanggapi;
- Bahwa rekomendasi tersebut adalah pelanggaran di TPS 1 Mios Num, yaitu setelah selesai pemungutan suara, jam 8 malam kotak suara diangkut menggunakan *speed boat* yang merupakan kepunyaan tim sukses Nomor Urut 2, padahal ada transportasi milik KPPS;
- Bahwa di TPS 1 Aiwodani, pada tanggal 19 November 2010, Anggota PPS melapor ke Panwas Distrik bahwa di Tos Aunden telah dibuat surat pernyataan, memisahkan 170 suara, dengan tujuan memenangkan Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi terjun ke lapangan
- Bahwa yang coblos semuanya adalah Ketua PPS;
- Bahwa saksi membuat surat rekomen kepada Panwas Kabupaten;
- Bahwa tidak ada tindak lanjutnya sampai saat ini;
- Bahwa berdasarkan laporan, di TPS 2 Wooi, ketua PPS telah memberikan surat suara utk anaka di bawah umur untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

13. **Benoni Auparai**

- Bahwa saksi adalah saksi Nomor Urut 7 di TPS 1 Aibondeni;
- Bahwa sesuai laporan Panwas Kecamatan jumlah pemilih sebanyak 357 suara,;
- Bahwa Ketua KPPS mengambil 170 surat suara;
- Saksi tidak berani protes;
- Bahwa yang benar-benar memilih di TPS sebanyak 100 orang;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 213 suara;

14. **Jeni Semboari**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS, TPS 1 Kampung Yapen;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Yulex Wageni;
- Bahwa sebagai harga diri Papua harus mendukung orang Papua;
- Bahwa saksi menolak uang tersebut namun dipaksa;

15. **Drieter Waromi**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS TPS 1 Serui Jaya;

- Bahwa surat undangan yg dibagikan kepada pemilih adalah foto kopi;
- Bahwa ada sebanyak 3856 surat undangan untuk 10 TPS yang ditulis tangan;
- Padahal tanggal 16 November 2010 yang asli datang di kantor kelurahan;

16. **Vesmus**

- Bahwa saksi adalah Anggota Panwas Distrik Yapen Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2010, saksi bersama anggota Panwas disandera oleh Tim Sukses Nomor Urut 2;
- Bahwa ketika baru masuk ke rumah, mobil Tim Sukses Nomor Urut 2 lewat;
- Bahwa Tim Sukses Nomor Urut 2, yohanes, mengatakan ini hukum yang menagkap;
- Bahwa saksi akan dibawa ke kantor Polisi (Polres);
- Bahwa kemudian pada akhirnya saksi dibawa ke Hotel kelapa dua;
- Bahwa saksi disuruh membuat surat rekomendasi yg berisi ada perbedaan jumlah suara;

17. **Yan Auparai**

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Yapen Barat;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Vesmus;
- Bahwa saksi disuruh membuat surat rekomendasi yang isinya tentang penggelembungan suara hasil pleno distrik dari Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8;
- Bahwa saksi mentandatangani surat tersebut padahal isinya tidak benar;
- Bahwa surat tersebut diantar ke Panwas Kabupaten;
- Tanggal 25 November saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Polisi;

18. **Denynardo Maay**

- Bahwa saksi adalah Sekretaris PPD Yapen Barat;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2010, Tim Sukses Nomor Urut 2 datang ke distrik Yapen Barat mau minta Formulir C1 bersama dengan anggota Polres yang katanya perintah dari Kapolres;
- Bahwa saksi tidak memenuhi permintaan tersebut;
- Bahwa karena ada ketegangan sidang pleno diundur jadi tgl 23 November 2010, yang seharusnya tanggal 22 November 2010;

19. Demena Bernard

- Bahwa saksi adalah saksi di KPU untuk Pasangan Calon No Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Yapen;
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 29 November 2010 sampai dengan selesai;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi terdahulu;

20. Densemina

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 4 Kampung Warari, Distrik Yapen Selatan dan juga dari organisasi Petapa (Pemantau Tanah Papua);
- Bahwa pada tanggal 17 November 2010 saksi disuruh Ketua RT (Kaisar), yang juga merupakan Tim Sukses Nomor Urut 2, untuk memilih Nomor Urut 2, dengan janji akan diberi uang, sekali coblos 100 ribu rupiah, dan jika mencoblos lebih dari satu maka akan diberi uang lebih;
- Bahwa saksi mencoblos 3 kali;
- Bahwa saksi tidak jadi diberi uang;
- Bahwa yang diberi uang adalah tante saksi, sebesar 50 ribu rupiah;
- Bahwa saksi bertanya kepada Bapak RT mengenai hal tersebut, namun tidak ada penjelasan;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2010 saksi dan 25 orang pergi ke hotel utk menagih janji kepada Pak Kaisar;
- Bahwa pada saat pemilihan semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

21. Edison Woru

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2010, pukul 15 00, kandidat Nomor Urut 2 menggunakan mobil merah pergi ke Desa Warari untuk menemui ibu-ibu di rumah ibu Wai;
- Bahwa ada sekitar 15 orang yang dijanjikan akan diberikan uang untuk beli pinang, tetapi pada saat pemilihan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari tuan rumah mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa di Kampung Warari yang menang Nomor Urut 2;

22. Agustinus Aninam

- Bahwa saksi menerangkan mengenai penjemputan kotak suara pada saat selesai pemilihan di TPS Kampung Miosnom;
- Bahwa ada 1 kotak suara yg dijemput oleh saudaranya Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan menggunakan *speedboat*;
- Saksi ikut menjemput menggunakan perahu distrik;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

23. Orgenes Kendi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November 2010, saat pemilihan, saksi diajak oleh Anggota PPS, Wena, untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa yang menang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperoleh suara sebanyak 186 suara;
- Bahwa setelah selesai pemilihan, datang perahu *speedboat* milik saudara Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke kampung Miosnom, untuk mengangkut kotak suara;
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

24. Fridolin

- Bahwa saksi adalah saksi Nomor Urut 5 rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai penggunaan media yang digunakan pada saat pencoblosan pada saat pemilihan;
- Bahwa saksi meminta agar kotak suara untuk TPS 4 Serui Kota dibuka;
- Bahwa permintaan saksi tidak dikabulkan oleh KPU;
- Bahwa alasan saksi minta dibuka kotak suara adalah untuk mengetahui keabsahan alat coblos yang digunakan oleh pemilih;
- Bahwa alasan KPU tidak mengabulkan permintaan saksi untuk membuka kotak suara adalah karena harus meminta rekomendasi dari Panwas Kabupaten terlebih dahulu;

25. Hendrikus Warmetan

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Warari Yapen Selatan;

- Bahwa saksi diberikan uang oleh keponakan Bapak Tony, pada tanggal 16 November 2010 pukul 21.00 malam di Hotel Kelapa Dua;
- Bahwa saksi diberikan uang sebanyak 1 juta rupiah;
- Bahwa yang hadir sebanyak 6 orang yaitu 4 Ketua KPPS, 2 Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung, serta masing-masing diberikan uang sebanyak 1 juta rupiah;
- Bahwa uang tersebut diberikan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa yang menang di TPS saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

26. Hengky A. Rontini

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS 1, Kampung Kainui Distrik Angkaisera;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2010 bersama Ketua dan Anggota KPPS duduk di depan rumah salah seorang Tim Sukses Nomor Urut 2, Ibu Jeni Gana;
- Bahwa Ibu Jeni mengatakan, tolong selamatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan jika menang setelah pemilihan akan diberi uang;
- Bahwa saksi merasa dibohongi karena tidak jadi diberi uang;
- Bahwa di tempat saksi yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 5;

27. Otto Mandripon

- Bahwa saksi adalah Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi di TPS 2 Serui Kota tidak diberikan Formulir C1-KWK.KPU;
- Bahwa alasan tidak berikan formulir tersebut adalah karena hari sudah malam dan keesokan harinya saksi baru diberikan;
- Bahwa saksi diberikan Formulir C1-KWK pada malam hari;
- Bahwa saksi terdaftar pada TPS 2 Serui Kota, tetapi saksi tidak mendapat surat undangan untuk memilih;
- Bahwa saksi memilih dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa saksi datang ke TPS dengan menggunakan KTP, namun tidak diperkenankan untuk memilih;

28. Satik Warmetan

- Bahwa di TPS 1 Kampung Yapan, Distrik Yapen Selatan, dari 8 kandidat, saksi melihat di surat suara, gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 gambarnya tidak ada karena sudah dipotong;

- Bahwa yang menang di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7;
 - Bahwa ada sekitar 5 kertas suara yang dipotong;
29. **David Numberi** yang didengar di persidangan:
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Warari Yapen Selatan;
 - Bahwa ada pelanggaran *money politic*;
 - Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Hendrikus Warmetan;
 - Saksi memberikan uang tersebut kepada Anggota KPPS yang lain;
 - Saksi tidak menganjurkan untuk memilih calon tertentu;
 - Di tempat saksi Nomor Urut 2 menang;

Pemohon III

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum"*. Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan"*. Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 Nopember 2010, dalam pertimbangan hukum [3.19] berbunyi:

“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif

pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, *"Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan"*. Pada Nomor **257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010,**

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan ini adalah :

Keputusan Termohon Nomor

- a. Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
- b. Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Adapun alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010, Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 21 Juli 2010 dengan Register Nomor 29/G/2010/PTUN-JPR dan telah di Putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2010, yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/PEN/2010/PTU.JPR, tanggal 21 Juli 2010, tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap:

Dalam Pokok Perkara:

- Pertama : Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Kedua : Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;

- Ketiga : Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemiluka Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 dan menetapkan Para Penggugat atas nama Ir Marinus Worabai dan Bolly Frederik, SH. Sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;
- Keempat : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,-(Dua ratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemiluka Kabupaten Kepulauan Yapen 2010, maka Pemohon telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 20 Juli 2010 dengan Nomor Register 29/G/2010/PTUN.JPR dan telah diputus pada tanggal 23 Agustus 2010 yang amarnya seperti tersebut di atas (Bukti P-1);
 3. Bahwa sebelum gugatan Pemohon disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2010 tersebut, Pemohon pada tanggal 21 Juli 2010, telah mengajukan Surat Permohonan Penetapan Penundaan Tahapan Kegiatan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura; (Bukti-P2).
 4. Bahwa oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura setelah menerima permohonan Pemohon tersebut, telah mengeluarkan penetapan penundaan tahapan kegiatan Pemilukada untuk Termohon dengan Penetapan Nomor 29/PEN/2010/PTUN.JPR. (Bukti P-3);
 5. Bahwa walaupun telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, akan tetapi Termohon tetap melaksanakan tahapan

- kegiatan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut, pada amar putusannya telah menyatakan “MEWAJIBKAN TERMOHON UNTUK MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN YANG BARU yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010, dan menetapkan Pemohon atas nama : Ir Marinus Waorabai dan Bolly Frederik, SH. Sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen; (Bukti – P4)
 7. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan Pemohon di Pengadilan Tatausaha Negara Jayapura adalah surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;
 8. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jayapura tersebut, Termohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar, pada tanggal 31 Agustus 2010; (Bukti-P5)
 9. Bahwa walaupun Termohon telah menyatakan banding, dan secara resmi proses hukum masih berjalan, namun tahapan Pemilukada tetap dilaksanakan, dan tidak mngakomodir Pemohon untuk masuk sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010;
 10. Bahwa selanjutnya Termohon tetap melaksanakan tahapan Pemilukada dengan menetapkan tanggal 20 September 2010 sebagai waktu pelaksanaan sub tahapan Pencoblosan/pemungutan suara;
 11. Bahwa atas desakan Pemohon, maka pada tanggal 16 September 2010, KPU Provinsi Papua telah melaksanakan Pleno, yang hasilnya diumumkan oleh Ketua KPU Provinsi Papua langsung tentang Penundaan waktu pencoblosan, dengan tidak ada batas waktu, dengan maksud Termohon melaksanakan Putusan PTUN secara baik, tetapi tidak ddihiraukan oleh Termohon, dan hanya melakukan konsultasi ke KPU Provinsi pada tanggal 20 September dan tanggal 19 Oktober 2010 ;
 12. Bahwa untuk itu KPU Provinsi telah memfasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 Oktober 2010 di kantor KPU Provinsi Papua, di

Jayapura, dengan kesepakatan Termohon wajib melaksanakan Putusan PTUN Jayapura dengan cara melaksanakan verifikasi sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 di Serui, Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen, ternyata Termohon mengingkari kesepakatan tersebut, malahan melaksanakan pertemuan dengan Muspida, tanggal 25 Oktober 2010 dengan agenda menyampaikan hasil klarifikasi dengan KPU Provinsi dan rencana waktu pencoblosan/pemungutan suara; (Bukti P-6)

13. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor **205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010;**
14. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor **205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010** oleh Termohon, dengan tujuan membatalkan Nomor **152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam** rangka **Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;** ternyata tidak tercantum Pemohon sebagai Peserta Pemilukada;(Bukti P-8)
15. Bahwa di sini telah nampak dengan jelas Termohon telah merubah objek sengketa dalam Perkara/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanpa memberitahukan kepada pihak PTUN, sementara proses hukum masih berjalan;
16. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Termohon Nomor **205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010** menjadi cacat dan batal demi hukum;
17. Bahwa melihat perbuatan Termohon yang tidak taat pada aturan, maka KPU Provinsi

Papua pada tanggal 5 November mempertanyakan kesepakatan tanggal 19 Oktober 2010, dan dipertegas lagi oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 06 November 2010, namun tetap saja tidak dindahkan oleh Termohon; (Bukti P-9)

18. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Termohon Nomor **205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010** maka Termohon memastikan pelaksanaan Pemilukada/Pencoblosan pada tanggal 18 November 2010, dengan demikian kegiatan ini adalah tidak konstitusional dan cacat hukum, karena penundaan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua untuk menunda Pemilikada tanggal 16 September 2010 belum dicabut;
19. Bahwa mengantisipasi inkonsistensi Termohon, maka pada tanggal 16 November KPU Pusat mengeluarkan Nota Dinas yang ditandatangani Korwil Papua dan Ketua Devisi Pengawasan yang pada pokoknya menegaskan kepada KPU Provinsi dan Termohon untuk tetap mengacu pada keputusan penundaan oleh KPU Provinsi karena merupakan produk hukum; (Bukti P-10)
20. Bahwa dengan melihat arogansi Termohon untuk tetap melaksanakan kegiatan Pemilukada tanpa menghiraukan arahan KPU Provinsi maupun Pusat, maka Pemohon langsung meminta Ketua KPU Pusat mengambil alih persoalan ini, dan diwujudkan dengan perintah klarifikasi pada tanggal 24 November 2010; (Bukti P-11)
21. Bahwa dengan telah dirubahnya objek sengketa oleh Termohon dan tidak mengakodir Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang mana telah dilaksanakan pencoblosan/pemungutan suara pada tanggal 18 November 2010, maka Pemohon dengan ini menyatakan Pemilukada yang telah dilaksanakan adalah tidak sah dan cacat hukum ;
22. Bahwa dengan demikian hasil Pemilukada yang dilaksanakan oleh termohon dengan mengesahkannya dengan objek sengketa, kami mohon Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
23. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah

Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (Bukti P.12 dan Bukti P.13);

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berkenaan kiranya menjatuhkan putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010;
3. Menetapkan pleno penundaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 16 September 2010 untuk menunda Pemilukada tanggal 20 September 2010 oleh KPU Kepulauan Yapen adalah sah dan masih berlaku karena belum dicabut oleh KPU Provinsi Papua;
4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 18 November 2010;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;
8. Memohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

[2.7] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon III** mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010. Tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;
2. Bukti P-2 : Surat Permohonan Penetapan Penundaan Tahapa Kegiatan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura, tanggal 20 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Penetapan Penundaan Tahapan Pemilukada Dari Ketua PTUN Jayapura, tanggal 21 Juli 2010, Nomor 29/PEN/2010/PTUN.JPR;
4. Bukti P-4 : Petikan/Amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010;
5. Bukti P-5 : AKTA Permohonan Banding Termohon, tanggal 31 Agustus 2010;
6. Bukti P-6 : Surat KPU Provinsi Papua Nomor 277/P/SET-KPU/XII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 tanggal 05 Desember 2010;
7. Bukti P-7 : Undangan Rapat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan DPRD dan Muspida, tanggal 25 September 2010;

8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Termohon Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010;
9. Bukti P-9 : Surat Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor 035/PNWS-KD.YAP/XI/2010 tentang Penegasan ke KPUD Yapen;
10. Bukti P-10 : Nota Dinas KPU Pusat, tanggal 16 November 2010;
11. Bukti P-11 : Surat Ketua KPU Pusat Nomor 592/KPU/XI/2010, tanggal 24 November 2010, Klarifikasi;
12. Bukti P-12 : Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
13. Bukti P-13 : Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 ;

Pemohon IV

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal antara lain Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai salah satu peserta Pemilukada yang diselenggarakan Termohon di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 18 November 2010; (Bukti P-1.1, Bukti P-1.2, Bukti P-1.3, Bukti P.-1.4; P-1.5; P-1.6; P-1.7; P-1.8);
3. Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanggal 2 Desember 2010; (Bukti P-2).
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, yang sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

B. Kewenangan Mahkamah

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

6. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ditentukan “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
8. Bahwa pada tanggal 29 oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama – sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
9. Bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257./Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanggal 2 Desember 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan pemohon;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

10. Bahwa Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen bertanggal 2 Desember 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo* oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2010;

11. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

12. Bahwa sebagai dasar bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bersama ini disampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa kami memahami objek sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada. Namun demikian, sampai saat ini kami tidak pernah menerima SK Rekapitulasi Hasil Perhitungan dimaksud dari Termohon dan hanya menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil yang kami uraikan kemudian.**

Bahwa Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanggal 2 Desember 2010, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Adolf Steve Waramori dan Titus Sumbari	2.095	
2.	Tonny Tesar dan Frans Sanadi	17.128	
3.	Thepilus Lukas Ayomi dan Elizabeth Ramandey	2.921	
4.	Joselina Sipora Boray dan Christian Payawa	4.185	
5.	Daniel S. Ayomi dan Hj. Adhan Arman	8.004	
6.	Roberth Fonataba dan Bernard Worumi	4.929	
7.	Decky Nenepat dan Orgenes Runtuboi	12.819	
8.	Yuhendar Muabuai dan Frits Bisai	1.622	

2. Bahwa rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon tersebut telah terjadi **kejanggalan dalam penjumlahan perolehan suara yang diperoleh kedelapan Pasangan Calon, dimana jumlah suara sah dan tidak sah yaitu mencapai 54.208, yang berarti sebanyak 54.208 pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang telah menggunakan hak pilihnya,** pada hal terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Di Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan masih terdapat Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6-KWK.KPU (Untuk Pemilih) pada hari pelaksanaan pemilihan sebanyak 2.161 Kartu Pemilih. Ini berarti sebanyak 2.161 Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT belum dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan pada tanggal 18 November 2010; Jikalau jumlah ini dikurangkan dari jumlah Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Serui Jaya, maka hanya sebanyak 1.025 ($3.186 - 2.161 = 1.025$) Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Serui Jaya yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah. Akan tetapi anehnya dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan, ternyata pada kolom PPS Kelurahan Serui Jaya terbilang jumlah sebanyak 2.465 Pemilih Tetap yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan tanggal 18 November 2010. Hal ini telah membuktikan suatu fakta hukum, di mana terdapat sebanyak 1.440 (2.465 – 1.025) suara yang tidak sah karena pencoblosan/pencontrengannya dilakukan oleh warga pemilih lain secara tidak sah dan atau 1.440 suara tersebut adalah suara siluman yang di dihasilkan dari suatu proses rekayasa. (Bukti P-3.1; P-3.2; P-3.3);

- b. Di Kelurahan Anotareui, Distrik Yapen Selatan masih terdapat Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6-KWK.KPU (untuk pemilih) pada hari pelaksanaan pemilihan sebanyak 3.376 Kartu Pemilih. Ini berarti sebanyak 3.376 Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT belum dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan pada tanggal 18 November 2010; Jikalau jumlah ini dikurangkan dari jumlah Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Anotareui, maka tidak ada seorangpun dari Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Anotareui yang sempat menggunakan hak pilihnya secara sah. Akan tetapi anehnya dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan, ternyata pada kolom PPS Kelurahan Anotareui terbilang jumlah sebanyak 2.532 Pemilih Tetap yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan tanggal 18 November 2010. Hal ini telah membuktikan suatu fakta hukum, bahwa suara sebanyak 2.532 tersebut adalah suara yang tidak sah karena pencoblosan/pencontrengannya dilakukan oleh warga pemilih lain secara tidak sah dan atau 2.532 suara tersebut adalah suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa. (Bukti P-4.1; P-4.2);
- c. Di Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan masih terdapat Sebagian besar Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6-KWK.KPU (untuk pemilih) pada hari pelaksanaan pemilihan (yang sempat Pemohon peroleh hanya berjumlah 240 Kartu Pemilih). Ini berarti sebagian besar yang jika Pemohon perkirakan adalah sebanyak kurang

lebih 7.000-an Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT belum dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan pada tanggal 18 November 2010; Jikalau jumlah ini dikurangkan dari jumlah Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Serui Kota, maka hanya sebanyak 1.502 ($8.502 - 7.000 = 1.502$) Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Serui Kota yang telah menggunakan hak pilihnya secara sah. Akan tetapi anehnya dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan, ternyata pada kolom PPS Kelurahan Serui Kota terbilang jumlah sebanyak 5.598 Pemilih Tetap yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan tanggal 18 November 2010. Hal ini telah membuktikan suatu fakta hukum, di mana terdapat sebanyak 4.096 ($5.598 - 1.502 = 4.096$) suara yang tidak sah karena pencoblosan/pencontrengannya dilakukan oleh warga pemilih lain secara tidak sah dan atau 4.096 suara tersebut adalah suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa; (P-5.1; P-5.2);

- d. Di Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan menurut kesaksian Ketua dan anggota KPPS TPS 1, bahwa semua Kartu Pemilih tidak sempat dibagikan karena waktu yang sangat sempit untuk menyortir sesuai dengan identitas di undangan (Formulir C.6). Semua Kartu Pemilih tersebut masih berada di Kantor Kelurahan dan disimpan oleh Lurah. Bahwa dari Daftar Pemilih Tetap di Kelurahan Tarau, dapat diketahui bahwa jumlah Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT adalah sebanyak 5.571 Pemilih Tetap. Ini berarti sebanyak 5.571 Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT belum dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan pada tanggal 18 November 2010; Jikalau jumlah ini dikurangkan dari jumlah Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Tarau, maka tidak ada seorangpun dari Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT di Kelurahan Anotauri yang sempat menggunakan hak pilihnya secara sah. Akan tetapi anehnya dari hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD Distrik Yapen Selatan, ternyata pada kolom PPS Kelurahan Tarau terbilang jumlah sebanyak 3.386 Pemilih Tetap yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan tanggal 18 November 2010. Hal ini telah

membuktikan suatu fakta hukum, bahwa suara sebanyak 3.386 tersebut adalah suara yang tidak sah karena pencoblosan/pencontrengannya dilakukan oleh warga pemilih lain secara tidak sah dan atau 3.386 suara tersebut adalah suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa.

- e. Di Distrik Yapen Selatan, seluruh Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6-KWK.KPU (untuk pemilih) yang diberikan kepada para pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pelaksanaan pemilihan tanggal 18 November 2010, dilakukan pada malam hari tanggal 17 November 2010 dan dilanjutkan pada pagi hari tanggal 18 November 2010, sehingga banyak Pemilih Tetap yang sah terdaftar dalam DPT yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sekalipun dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), termasuk Pemohon/Calon Bupati sama sekali tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan dimaksud sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih;
- f. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6-KWK.KPU (untuk pemilih) tersebut, mempunyai redaksi yang bermacam-macam dan atau tidak sama, yakni:
 - Ada yang tercetak tanggal pelaksanaan pada hari, Senin 20 September 2010; sebaliknya ada yang tercetak tanggal pelaksanaan pemilihan pada h hari Kamis, 18 November 2010; dan bahkan ada yang dicoret tanggal pelaksanaan pada hari Senin, 20 September 2010 diganti dengan hari Kamis, 18 November 2010; (Bukti P-6.1; P-6.2; P-6.3);
 - Ada yang tercetak Nomor Urut pada sudut kiri bagian atas surat pemberitahuan, sebaliknya ada yang tidak tercetak Nomor Urut, bahkan ada yang Nomor Urutnya ditulis tangan; (Bukti P-6.4; P-P6.5; P-6.6);
 - Ada yang tercetak identitas pemilih dengan Nomor Kartu Pemilih (NKP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebaliknya ada yang identitasnya ditulis tangan, akan tetapi tidak mempunyai NKP/NIK; (Bukti P-6.7; P-6.8);

- Ada yang telah tercetak nama Ketua KPPS, sebaliknya ada yang ditulis tangan sendiri oleh Ketua KPPS pada saat pemilihan tanggal 18 November 2010; (Bukti P-6.9; P-6.10);
- g. Rata-rata Surat Pemberitahuan yang dibagikan adalah *foto copy*-an tanpa adanya Kartu Pemilih; (Bukti P.7);
- h. Semua Kotak-Kotak Suara di TPS ditahan oleh masing-masing KPPS dirumahnya selama lebih dari 2 hari; Begitupun di tingkat PPD Distrik Kosiwo, PPD Distrik Yapen Selatan, PPD Distrik Angkaisera, dimana semua Kotak-Kotak Suara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS telah ditahan oleh PPD selama lebih dari 2 hari. Bahwa alasan penahanan kotak-kotak suara tersebut dikarenakan oleh honor/gaji petugas KPPS maupun PPD yang belum dibayar oleh Termohon;
- i. Di TPS 3 dan TPS 4 Awunawai Distrik Yapen Timur, seluruh Surat Pemberitahuan (Formulir C.6) dibagi-bagikan kepada Pemilih oleh Tim Suksesnya Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 yang bernama Supriyanto
- j. Tidak pernah ada sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada warga masyarakat tentang tata cara pencontrengan/pencoblosan dari Termohon;
- k. Tidak diterapkannya Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, karena terdapat Jumlah Pemilih di TPS yang melebihi 300 Pemilih tanpa adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen; (Bukti P-8);
- l. Keseluruhan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) yang diberikan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemilihan pada tanggal 18 November 2010, mempunyai redaksi yang antara lain dapat kami kutip sebagai berikut: *“Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Sepuluh, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara,dst, pada hal pelaksanaan pemilihan adalah pada tanggal 18 November 2010; (Bukti-P.9);*

- m. Di Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan, sebagian dari Surat Pemberitahuan *foto copy*-an dibagi-bagikan juga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - n. Tidak tersedia Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK) dan lampiran-lampirannya di Distrik Yapen Timur pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD pada tanggal 20 November 2010;
Kejanggalan-kejanggalan ini menunjukkan bagian dari rangkaian indikasi adanya kecurangan yang dilakukan Termohon secara sistematis untuk kepentingan Pasangan Calon tertentu;
3. Bahwa hasil penghitungan suara Termohon tersebut adalah tidak benar karena dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang nyata-nyata melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
 4. Bahwa pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksud secara sistematis, terstruktur, dan masif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang melibatkan Termohon bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 – Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.B.
 6. Bahwa begitupun juga tindakan Termohon yang telah mengintervensi urusan Partai Politik, khususnya Partai Pelopor dan Partai Demokrat yang nyata-nyata mendukung 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, namun Termohon tanpa dasar hukum telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan lolos dalam verifikasi Termohon;
13. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini pun ditolak saksi Pemohon, dan ternyata ditolak juga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 – JOSELINA SIPORA BORAY, S.Si/CHRISTIAN PAYAWA, S.Si, saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 5 – DANIEL S. AYOMI,S.Sos,MPA/ H.ADHAN ARMAN,S.Sos. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 – ROBERT FONATABA,S.Sos, M.Si/BERNARD WORUMI, S.Sos, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 – Drs. DECKY NENEPAT/Drs.ORGENES RUNTUBOI, M.Si, dan saksi Pasangan Nomor Urut 8 – JUHENDAR MUABUAI,AP,M.Si/FRITS BERNARD BISAY,A.Md, dengan menolak untuk/tidak menanda-tanganinya (Bukti P-10);

14. Bahwa selain menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pemohon juga mengajukan pernyataan keberatan dengan menandatangani formulir keberatan Model DB 2 KWK. KPU, dan pernyataan keberatan yang sama diajukan juga oleh saksi pasangan Calon Nomor Urut 4 – JOSELINA SIPORA BORAY,S.Sit/CHRISTIAN PAYAWA, S.Si, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 – DANIEL S. AYOMI,S.Sos,MPA/ H.ADHAN ARMAN,S.Sos. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 – ROBERT FONATABA,S.Sos, M.Si/BERNARD WORUMI, S.Sos, dan saksi Pasangan Nomor Urut 8 – JUHENDAR MUABUAI,AP,M.Si/FRITS BERNARD BISAY,A.Md, dengan menolak untuk/tidak menanda-tanganinya (Bukti P-11);
15. Bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi yang kemudian ditetapkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar, karena selain terdapat Cacat Hukum dalam Lampiran Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1 KWK.KPU) juga terdapat sejumlah pelanggaran terhadap peraturan perundangan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dimaksud posita angka 12 poin 2 tersebut diatas turut memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah perolehan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
16. Bahwa selain itu, sekalipun Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 menyebutkan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; Namun, telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada; Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili proses penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan

suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* – vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008;

17. Bahwa dengan demikian Mahkamah juga dapat menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, apabila terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Langsung, Umum. Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta UU Nomor 12 Tahun 2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil – vide Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VI.DVIII/2010;
18. Bahwa Pelanggaran administratif dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang menurut Pemohon bersifat terstruktur dan sistematis dan bersifat memanipulasi rakyat/publik Yapen selain dari yang telah Pemohon uraikan pada dalil posita angka 12, adalah sebagai berikut:

I. Tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati

- a). Berdasarkan Surat Termohon tertanggal 24 Mei 2010, menyebutkan 11 (sebelas) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dukungan koalisi partai politik plus 1 (satu) pasangan tanpa dukungan Partai Politik yang telah mendaftar pada Termohon sebagaimana disebutkan dalam tabel sebagai berikut: (Bukti P-12);

NO	NAMA CALON	PARTAI PENDUKUNG	GAB PARPOL/KOALISI
1.	PETRUS Y. MAMBAI Dan IMANUEL YENU	PELOPOR MERDEKA BARNAS PPIB PKPB PIS PSI PPRN	KOALISI PEMBARUAN

		GERINDRA PKNU PDK PDS PAN PPI	
2.	ROBERT FONATABA, S.Sos, M.Si Dan BERNARD WORUMI,	MERDEKA PBR PPI	KOALISI MEMBANGUN YAPEN
3.	Ir. MARINUS WORABAY Dan BOLLY FREDERIK, SH	PARTAI KEDAULATAN PBR PDS	KOALISI YAPEN BERDAULAT
4.	TONNY TESAR, S.Sos Dan FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, MBA	PATRIOT PELOPOR PKS PPD PPIB PKPI PARTAI DEMOKRAT	KOALISI YAPEN MEMBANGUN
5.	Drs. DECKY NENEPAT Dan Drs. ORGENES RUNTUBOI, M.Si	PDIP PARTAI KEDAULATAN	KOALISI PERJUANGAN YAPEN BERDAULAT

6.	<p>WELLEM KAYOI, S.Sos</p> <p>Dan</p> <p>REGINA M. MUABUAI</p>	<p>REPUBLIKAN</p> <p>PKB</p> <p>PAN</p> <p>GERINDRA</p> <p>PNBK</p> <p>PDP</p> <p>PNI MARHANEISME</p> <p>PIS</p> <p>PKP</p> <p>PPPI</p> <p>PPD</p>	<p>KOALISI YAPEN</p> <p>BERIMAN</p>
7.	<p>Drs. FRANS ROBERTH K, MM</p> <p>Dan</p> <p>JULIANA AGUSTINA</p>	<p>PARTAI DEMOKRAT</p> <p>PDS</p>	<p>KOALISI</p> <p>KERAKYATAN</p>
8.	<p>DANIEL S. AYOMI, S.Sos, MPA</p> <p>Dan</p> <p>H. ARDHAN ARMAN,</p>	<p>PPP</p> <p>HANURA</p> <p>PARTAI BURUH</p>	<p>KOALISI YAPEN</p> <p>MANDIRI</p>
9.	<p>YULIANUS WORABAI</p> <p>BETTAY, SE, MA</p> <p>Dan</p> <p>Drs. BAHARUDI POHAN</p>	<p>PPPI</p> <p>PIS</p> <p>GERINRDA</p> <p>PPD</p> <p>PDP</p> <p>PAN</p> <p>PNBK</p> <p>PKP</p> <p>PNI MARHANEISME</p>	<p>KOALISI YAPEN</p> <p>BERBARIS RAPI</p>

		PPRN PKB	
10.	JOSELINA SIPORA BORAY, S.SiT Dan CHRISTIAN PAYAWA, S.Si	GOLKAR PMB PKDI PBB	KOALISI YAPEN BERSATU
11.	YULIANUS KLEMENS WORUMI Dan PAULUS YAPANANI	REPUBLIKAN PKB PAN GERINDRA PNBK PDP PNI MARHAENISME PIS PKP PPPI PPD	KOALISI PEDULI RAKYAT
12.	ONESIMUS WAYOI, S.Sos Dan BASTIAN GRIFEK REBA, S.Sos	--	--

Sedangkan dari Calon Perseorangan yang telah mendaftarkan diri, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut: (Bukti P-13)

NO	NAMA CALON	ALAMAT	NO. TELEPON / HP	KETERA NGAN
1.	Pdt. SAITO OMEA, STH	Jl. Welem Wayangkau (Gang Cenderawasih)	081248866151	

2.	JEFRI J.V. AUPARAI, SH, MM	Jl. Suci	081240423481
3.	ADOLF STEVE WARAMORI, SH dan TITUS SUMBARI, S.Sos	Jl. Teuku Umar (Kel. Serui Jaya) Jl. Padat Karya (Kel Tarau)	085254831555 081344646448
4.	SALMON WAMEA, Sm.Th, S.Sos	JL. W.R. Monginsidi (Kel. Serui Jaya)	081388244688
5.	JUHENDAR MUABUAY, AP, M.Si	Kel. Serui Kota	081344325811
6.	YULIANUS WORABAI BETTAY, SE, MA	Jl. Stevanus Rumbewas (Kel. Serui Kota)	081240487206
7.	HUGO ALEXIUS TARIBABA, A.Md.Tek	Jl. Mambruk (Kel. Serui Kota)	081344743683
8.	WELLEM KAYOI	Jl. Cempedak (Kel. Serui Jaya)	081384331128
9.	ALEX SANGGENAFA	Jl. KPR (Kel. Serui Kota)	081240467764
10.	ZASKAR PAIDEROUW, S.Pd, MM	Jl. Komplek SMA 2 (Kel. Anotaurei)	081344002550
11.	Drs. CHRISTIAN KARUBABA	Jl. Maluku (Kel. Anotaurei)	081240179049
12.	Drs. KALEB WOREMBAI, M.Si	Jl. Mantembu (Kamp. Mantembu)	085254930091
13.	Drs. THEOPILUS LUKAS AYOMI	Jl. Moh. Yamin (Kel. Tarau)	08129624933

b). Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/TAHUN 2010, telah diputuskan Pasangan Balon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos verifikasi adalah sebagaimana disebutkan dalam table sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jabatan dalam Calon	Keterangan
1.	ROBERT FONATABA, S.Sos, M.Si BERNARD WORUMI, S.Sos	BUPATI WAKIL BUPATI	- -
2.	TONNY TESAR, S.Sos FRANS SANADI, B.Sc, S.Sos, MBA	BUPATI WAKIL BUPATI	- -
3.	Drs. DECKY NENEPAT Drs. ORGENES RUNTUBOI, M.Si	BUPATI WAKIL BUPATI	- -
4.	DANIEL S. AYOMI, S.Sos, M.Si H. ARDAN ARMAN, S.Sos	BUPATI WAKIL BUPATI	- -
5.	JOSELINA SIPORA BORAI, S.SiT CHRISTIAN PAYAWA, S.SIP	BUPATI WAKIL BUPATI	- -

6.	YUHENDAR MUABUAI, AP. M.Si FRITS BERNARD BISAI, A.Mpd	BUPATI WAKIL BUPATI	- -
7.	Drs. THEOPILUS LUKAS AYOMI ELISABETH RAMANDEI, AmaPd	BUPATI WAKIL BUPATI	- -
8.	ADOLF STEVE WARAMORI, S.Sos TITUS SUMBARI, S.Sos	BUPATI WAKIL BUPATI	- -

Bahwa hasil verifikasi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Termohon *a quo*, kemudian dipersoalkan dan atau digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati an. Petrus Y. Mambai dan Imanuel Yenu; Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati an. Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik, SH; Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati an. Welem Kayoi, S.Sos dan Regina M. Muabuai.

Bahwa gugatan ke 3 (tiga) Pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati tersebut telah mendapatkan Putusan Akhir yang amarnya dapat dikutip sebagai berikut:

- Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September 2010, an. PETRUS YORAM MAMBAY dan IMANUEL YENU melawan TERMOHON : (Bukti P-14.1);

Mengadili:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat administrasi dalam rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
- Memerintahkan Tergugat agar mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat administrasi dalam rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
- Menghukum Tergugatdst;

- Putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010 an. Ir. MARINUS WORABAI dan BOLLY FREDERIK, SH melawan TERMOHON : (Bukti P-14.2);

Mengadili:

DALAM PENUNDAAN:

Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/PEN/2010/PTUN.JPR, tanggal 21 Juli 2010 tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dst;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan menetapkan Para Penggugat atas nama Ir. Marinus Worabai dan Bolly Frederik, SH sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,dst....;
- Putusan Nomor 30/G/2010/PTUN. JPR, tanggal 25 Agustus 2010 an. WELEM KAYOI, S.Sos dan REGINA M. MUABUAI melawan TERMOHON (Bukti P-14.3);

- c). Bahwa terhadap ke 3 (tiga) Putusan tersebut, TERMOHON mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding di Makasar; akan tetapi pada tanggal 27 Oktober 2010, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 yang dalam konsideransnya turut Memperhatikan ke 3 (tiga) Putusan PTUN Jayapura tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan *a quo*.

Secara logika yuridis hal ini berarti Termohon telah menerima ke 3 (tiga) Putusan PTUN Jayapura tersebut, sehingga seharusnya Termohon mengeksekusi Putusan PTUN Jayapura tersebut karena telah *in cracht*; namun sampai dengan Termohon menyelenggarakan Pemilukada pada tanggal 18 November 2010 ternyata Termohon sama sekali tidak pernah mengeksekusi ke 3 Putusan PTUN Jayapura dimaksud.

- d). Bahwa terhadap ke 3 (tiga) Putusan PTUN *a quo*, berturut-turut Termohon telah diperingatkan dan atau ditegur oleh:
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, berdasarkan Surat Nomor 29/G/PEN/2010/PTUN.JPR (Bukti P-15.1);
 - Ketua KPU Provinsi Papua melalui Surat Nomor 277/P/SET-KPU/XI/2010 bertanggal 05 November 2010 (Bukti P-15.2);
 - Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 035/PNWS-KD.YAP/XI/2010, tertanggal 6 November 2010 (Bukti P-15.3);
 - KPU (Pusat) Korwil Papua dan Ketua Devisi Pengawasan tertanggal 16 November 2010 (Bukti P-15.4);
 - Ketua KPU (Pusat) Nomor 592/KPU/XI/2010 bertanggal 24 November 2010 yang tembusannya disampaikan kepada Termohon (Bukti P-15.5);
 - Selain itu Termohon sebagai Pejabat TUN telah tidak mematuhi dan atau telah melanggar Keputusan MENPAN Nomor 441.B/1991 yang mengamanatkan bahwa semua pejabat tinggi Negara adalah pejabat tata usaha Negara apabila terlibat dalam suatu perkara pengadilan TUN dan telah ada keputusannya, harus dihormati dan dilaksanakan sebaik-baiknya;

II. Perlakuan Istimewa Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a). Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 72/KPU-KY/IV/2010, tanpa tanggal, dengan tegas Termohon telah memberitahukan hal-hal antara lain sebagai berikut: *"Namun dengan berbagai pertimbangan politik, maka pasangan bakal Calon Perseorangan Pemilukada Sdr. Alex Sanggenafa dan Yunias Mawene, S.Pd mengundurkan diri dan mengalihkan nama dan suara kepada Drs. Decky Nenepat sebagai Calon Bupati dan Orgenes Runtuboi, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati.* (Bukti P-16). Hal ini berarti, Termohon telah mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagai Bakal Calon Perseorangan pada saat itu. Akan tetapi kemudian Termohon mengakomodir lagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagai Bakal Calon dengan dukungan koalisi Partai Politik. Selanjutnya, dalam Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat administrasi dalam rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, ternyata tersebut nama Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang didukung oleh Partai Politik;

- c). Begitupun Calon Nomor Urut 2, sekalipun terjadi dualisme dukungan dari Partai Pelopor, dan juga Partai Demokrat, akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Termohon;
- e). Begitu pula di Distrik Wonawa, tepatnya di Kampung Miosnum, dimana setelah warga mencoblos, selanjutnya Kotak Suara dari TPS tersebut diangkut oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan *speedboat* milik Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2; (Bukti P.18);
- f). Disamping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat perlakuan istimewa dari Termohon, dimana sebanyak 170 Suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Aiwondeni Distrik Wonawa, pencontrengan/pencoblosannya dilakukan oleh petugas KPPS berdasarkan Surat Pernyataan Sikap salah satu Tokoh Masyarakat setempat yang bernama Yan Piet Rouw; (Bukti P-19);

III. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Bahwa dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, Termohon telah melakukan perubahan dari Daftar Pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah dengan tidak melakukan pemutakhiran dan validasi oleh perangkat daerah yang mengurus tugas kependudukan dan catatan sipil, sehingga banyak warga yang tidak dapat mengikuti pemilihan dan atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Pemohon di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga berbagai kesaksian masyarakat dan juga kesaksian petugas KPPS yang diterima Pemohon, telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam DPT Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sebagai berikut:
 - a. Warga mengikuti Pileg dan Pilpres Tahun 2009, tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada;
 - b. Warga terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan atau Formulir C-6;
 - c. Warga yang sudah meninggal dunia, tetapi masih terdaftar dalam DPT;

d. Warga yang sudah pindah tempat tinggal atau domisili, masih terdaftar dalam DPT;

e. Terdapat pendobolan nama dalam DPT

Dengan demikian terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sehingga berakibat hukum terhadap hilangnya hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010;

V. Mobilisasi Massa Dari Luar Kabupaten Kepulauan Yapen

- Adanya mobilisasi massa dari Kabupaten Waropen sebanyak 30 Orang untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang tersebar di Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 – TONY TESAR/FRANS SANADI ;
- Bahwa menurut kesaksian salah seorang dari 30 warga tersebut serta kesaksian dari Sdr. Yance Anderi, bahwa mereka dijemput dari Kampung Ureifaisei Kabupaten Waropen oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang tersebar di Kampung Cina Tua Kelurahan Serui Jaya Kabupaten Kepulauan Yapen dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sekali tusuk/coblos;
- Dari kesaksian tersebut, dikatakan bahwa masing-masing dari mereka telah melakukan pencoblosan 10 kali tusuk/coblos, sehingga mereka telah menerima uang dari Tim Suksesnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, satu orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk dapat membuktikan bahwa mereka telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, mereka harus membuktikannya dengan cara menunjuk tanda gambar Calon Bupati pada Kertas Suara kepada Ibu Sanadi/istri dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga mereka masuk ke bilik suara dengan membawa Silet (Cuter) untuk memotong gambar Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa undangan atau Surat Pemberitahuan (Formulir C.6) yang keseluruhannya berupa *foto copy*-an keseluruhannya diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada mereka tanpa Kartu Pemilih

VI. Permasalahan di TPS

- Keseluruhan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) yang dipergunakan dan diberikan kepada saksi bertanggal 20 September 2010;
- Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan, Ketua KPPS TPS 1 memberikan kesaksian bahwa seluruh pemilih yang datang mencoblos di TPS menggunakan Surat Pemberitahuan (Formulir C.6 (untuk Pemilih) yang di *foto copy* olehnya sendiri dengan menggunakan biaya yang ditanggungnya sendiri pula dan selanjutnya dibagikan kepada warga tanpa adanya Kartu Pemilih;
- Di TPS 2 Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan terdapat 52 Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat ikut memilih karena hak pilihnya telah digunakan oleh pemilih lain yang dimobilisasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari TPS lainnya serta Kelurahan lainnya di distrik Yapen Selatan sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut :
Daftar Nama-Nama Pemilih Yang Tidak Memilih Pada TPS 2 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan dalam PemiluKada tanggal, 18 November 2010.

No	Nama	Alamat		Keterangan
		Distrik	Kel./Kampung	
1	Dessy Retno Miranti	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
2	Fidelia Siswanti	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
3	Nina Indriati	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
4	Hatisa	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
5	Damayanti	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
6	Escanus Marahole	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain

7	Jamaludin	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
8	Masjono	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
9	Suyanto	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
10	Irianti	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
11	Dyah Ayu Larasaty	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
12	Saieah Patah	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
13	Ahmad Hasan	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
14	Ariayani	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
15	Nina Indarti	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
16	Titi Handayani	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
17	Sadi	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
18	Siti Amini	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
19	Watih Latif	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
20	Adhi Lagundi	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
21	Jasman	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
22	Laupang	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
23	Febriyanti Ramdhani	Yapen	Tarau	Undangan memilih

	Ainunu Aria	Selatan		dipakai orang lain
24	Sri Rahayu	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
25	Nurmiati	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
26	Muhamad Arfah	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
27	Iriani	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
28	Arianto	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
29	Dwi Wulansari	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
30	Iskandar	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
31	Umar	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
32	Arham	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
33	Laode Asman	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
34	Indriyani Ekasari	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
35	Ridwan	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
36	David Deki Ayorbaba	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
37	Etik Kurniawati	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
38	Markaus	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
39	Jumati	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain

40	Jumirat	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
41	Sulardi Almaarif	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
42	Nursahid	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
43	Hariyani	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
44	Sakaria Saulatu	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
45	Kartini	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
46	Muhamad Affandi	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
47	Lina	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
48	Andi Yamiaponto	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
49	Fuji Rani	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
50	Fitriani	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
51	Imam Safii	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain
52	Erma Damayanti	Yapen Selatan	Tarau	Undangan memilih dipakai orang lain

- Di seputar lokasi TPS 4 Tarau, Distrik Yapen Selatan, Sdr. Paulus Mauri (warga dari Kampung Kaipuri Distrik Raimbawi) setelah mencoblos di TPS 4 Kelurahan Tarau, selanjutnya berjalan menuju TPS 6 Tarau untuk mencoblos lagi dengan memegang undangan (Formulir C.6) atas nama Orgenes Yamungga, namun sebelum melaksanakan niatnya tersebut, Sdr. Paulus Mauri dipertanyakan oleh Pemohon/Cawabup, sedang apa disini dan dijawab mau mencoblos, selanjutnya dipersoalkan oleh Pemohon/Cawabup bahwa

mengapa kau tidak mengikuti pencoblosan di kampung, **lalu dijawab kami diarahkan dan diberikan undangan oleh Tim Sukses Toni Tesar (Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2)** yang bernama KAHAR untuk mencoblos lagi di TPS 6 Kelurahan Tarau karena Ketua KPPS yang bernama Agus Kaiway adalah Tim Suksesnya Toni Tesar; (Bukti P.20);

- Di TPS 7 Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan terjadi keributan antara warga pemilih yang berdomisili disekitar area TPS 7 dengan petugas KPPS TPS 7 karena tidak mendapat undangan untuk memilih sekalipun mereka telah menunjukkan KTP akan tetapi ditolak oleh petugas KPPS di TPS 7 tersebut, bahkan Kapolres sendiripun turun tangan dengan mengintervensi tugas PANWAS dan KPPS untuk menyelesaikan persoalan tersebut; (Bukti P.21);
- Di TPS Warari Distrik Yapen Selatan **sebanyak 62 warga pemilih melakukan pencoblosan/pencontrengan lebih dari 1 (satu) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan imbalan uang sekali tusuk/contreng Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).** Menurut kesaksian ke 62 warga tersebut yang diberikan kepada Kepala Distrik Yapen Selatan sebagaimana diuraikan pada table berikut ini (Bukti P-22) :

**Daftar Nama Pemilih Pada TPS 4 Kampung Warari
Yang Melakukan Pencoblosan Lebih Dari Satu Kali
Pada Pemilukada 18 November 2010**

No	Nama Pemilih	Alamat	Keterangan Coblos	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1.	Udhin	Komplex Warari	5x	
2.	Bahar	Komplex Warari	3x	
3.	Antho	Komplex Warari	4x	
4.	Malik	Komplex Warari	4x	
5.	Agus	Komplex Warari	4x	
6.	Sarif	Komplex Warari	4x	
7.	Sapar	Komplex Warari	2x	
8.	Saeni	Komplex Warari	3x	
9.	Udin	Komplex Warari	4x	
10.	Arifin	Komplex Warari	5x	

11.	Irsan	Komplex Warari	2x	
12.	Herman	Komplex Warari	2x	
13.	Kadir	Komplex Warari	6x	
14.	Ternate	Komplex Warari	6x	
15.	Saman	Komplex Warari	5x	
16.	Bakri	Komplex Warari	5x	
17.	Rudin	Komplex Warari	4x	
18.	Dg. Jamal	Komplex Warari	5x	
19.	Dg Karim	Komplex Warari	5x	
20.	Awing	Komplex Warari	4x	
21.	Tiro	Komplex Warari	4x	
22.	Nanning	Komplex Warari	2x	
23.	Arsun	Komplex Warari	3x	
24.	Emba	Komplex Warari	4x	
25.	Gassin	Komplex Warari	4x	
26.	Samsir	Komplex Warari	2x	
27.	Darwis	Komplex Warari	4x	
28.	Domang	Komplex Warari	6x	
29.	Sami	Komplex Warari	6x	
30.	Toto	Komplex Warari	6x	
31.	Mantang	Komplex Warari	4x	
32.	Tini	Komplex Warari	4x	
33.	Muli	Komplex Warari	4x	
34.	Sifa	Komplex Warari	3x	
35.	Pak Sona	Komplex Warari	2x	
36.	Muliati D	Komplex Warari	3x	
37.	Ima	Komplex Warari	4x	
38.	Muna	Komplex Warari	4x	
39.	I Hat Ratnawati	Komplex Warari	2x	
40.	Siti	Komplex Warari	3x	
41.	Suri	Komplex Warari	4x	
42.	Lilis	Komplex Warari	4x	
43.	Mariam	Komplex Warari	4x	

44.	Irma	Kompleks Warari	2x	
45.	Ibu Zona	Kompleks Warari	4x	
46.	Yunanda K	Pasar Warari	2x	
47.	Alexius	Pasar Warari	2x	
48.	Rode A	Pasar Warari	2x	
49.	Agustina W	Pasar Warari	2x	
50.	Akes W	Pasar Warari	2x	
51.	Salmon	Pasar Warari	2x	
52.	Agustinus S	Pasar Warari	2x	
53.	Densemina S	Pasar Warari	3x	
54.	Rahel	Pasar Warari	2x	
55.	Mina R	Pasar Warari	2x	
56.	Derek A	Pasar Warari	2x	
57.	Jack Maay	Pasar Warari	2x	
58.	Lenora A	Pasar Warari	4x	
59.	Jhon Ayomi	Pasar Warari	4x	
60.	Lis S	Pasar Warari	3x	
61.	Feri	Pasar Warari	2x	
62.	Laode Salihin	Pasar Warari	2x	

- Di TPS 1 Wadapi, Distrik Angkaisera, sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) jumlah Pemilih Tetap sebanyak 360 Pemilih, sedangkan Surat Suara hanya berjumlah 292 dengan cadangan 7 (tujuh) lembar. Hal ini menyebabkan sebanyak 61 pemilih tidak dapat mengikuti pemilihan karena Surat Suara tidak mencukupi (Bukti P-23);
- Terdapat ribuan surat suara yang dirusaki oleh Pemilih dengan cara memotong tanda gambar Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Seluruh Kotak Suara di KPPS sehabis pencoblosan telah ditahan oleh KPPS selama lebih dari 2 (dua) hari karena Termohon tidak membayar hak-hak KPPS;

VII. Permasalahan di PPD

- Pleno Rekapitulasi ditingkat PPD Distrik Yapen Timur dilakukan pada tanggal 20 November 2010 di Distrik Yapen Timur tanpa adanya Berita Acara, sehingga penghitungannya dilakukan atau ditulis di papan tulis,

sedangkan penandatanganan Berita Acara oleh para pihak barulah kemudian dilakukan di Serui-Ibu Kota Kabupaten pada tanggal 23 November 2010 bertempat di Hotel Marina tanpa dihadiri oleh PANWAS maupun masyarakat; Akan tetapi didalam Berita Acara PPD Model DA-KWK.KPU yang ditandatangani tersebut telah dilakukan penipuan tanggal yang seharusnya tanggal pada saat ditandatangani, yakni tanggal 23 November 2010, akan tetapi PPD Yapen Timur telah menulis tanggal 20 November 2010 dalam Berita Acara seolah-olah Berita Acara tersebut ditandatangani para pihak pada saat rekapitulasi tanggal 20 November 2010 di Distrik Yapen Timur; (P-24);

- Seluruh Kotak Suara yang telah dikumpulkan oleh PPS kepada PPD untuk lakukan rekapitulasi di tingkat PPD telah ditahan lebih dari 2 hari setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPD;

VIII. Permasalahan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon

- Bahwa berdasarkan Surat Termohon Nomor 247/KPU-KY/XI/2010, tanggal 27 November 2010, maka dapat diketahui bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yakni mulai tanggal Minggu, 28 November 2010 s.d Selasa, 30 November 2010. **Pada hal sama sekali tidak ada alasan yang mendasar dan serius bagi Termohon untuk melaksanakan pleno tersebut selama 3 (tiga) hari;** (Bukti P-25.1; Bukti P-25.2);
- Bahwa dalam proses Pleno tersebut, saksi Pemohon dan juga para saksi lainnya selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengajukan keberatan karena Termohon hanya membacakan hasil rekapitulasi dari PPD tanpa membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan, namun Termohon tidak peduli;
- Bahwa saksi Pemohon dan saksi Pemohon lainnya selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat-sangatlah keberatan berkaitan dengan keabsahan kartu suara yang dirusak pemilih dengan cara memotong tanda gambar Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Termohon bersikeras untuk tidak mau membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang, bahkan Termohon dengan

tegas mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk membuka kotak-kotak suara untuk dilakukan penghitungan ulang; Pada hal Termohon secara tegas pernah mengatakan bahwa pencoblosan/ pencontrengan surat suara adalah sah jika menggunakan peralatan yang telah disiapkan didalam bilik suara;

- Bahwa anehnya ketika akan dibacakannya hasil rekapitulasi penghitungan suara PPD Distrik Yapen Barat, Termohon sekalipun mendapatkan keberatan dari saksi Pemohon dan para saksi lainnya selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga keberatan dari PPD Distrik Yapen Barat, namun Termohon dengan arogansinya yang juga dibantu oleh Kepala Kepolisian Resor Yapen Waropen (Kapolres) membuka Kotak-Kotak Suara dan dilakukan Penghitungan Ulang, bahkan Kapolres Yapen Waropen dengan tegas mengancam tembak ditempat bagi pihak yang keberatan serta Kapolres dengan arogansinya mengancam Ketua PPD Yapen Barat; (Bukti P-26);
- Tidak ada Keputusan Termohon tentang penundaan waktu Pleno Rekapitulasi dari hari Rabu, 1 Desember 2010 ke Hari Kamis, 2 Desember 2010. Namun anehnya Termohon telah melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010;
- Bahwa Saksi Pemohon dan saksi lainnya selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah berupaya meminta Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan dimaksud, akan tetapi Termohon tidak bersedia memberikan dengan alasan bahwa Keputusan tersebut tidak dapat diberikan karena saksi Pemohon dan para saksi lainnya selain saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan 3 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Bahwa Termohon baru saja memberikan Keputusan Penetapan Pasangan Calon terpilih kepada Pemohon pada hari Selasa, 7 November 2007 bertempat dirumah Sekretaris KPU, sedangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Termohon telah memberikan terlebih dahulu, yakni pada saat sehabis Berita Acara ditandatangani dan Keputusan Penetapan *a quo* dibacakan oleh Termohon;

IX. Keberpihakan PANWAS Kabupaten

- Bahwa Panwas Distrik Wonawa telah memberikan Laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Wonawa, akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten;
 - Bahwa Panwas Distrik Yapen Barat telah memberikan Laporan tentang Penyuapan yang dilakukan terhadap mereka oleh Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Panwas Kabupaten, akan tetapi Panwas Kabupaten tidak pernah menindak lanjuti dan bahkan justru mengklarifikasi laporan tersebut sebagai Bantuan dari Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada mereka;
 - Bahwa begitupun Laporan-Laporan lainnya tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang dilaporkan oleh Pemohon bersama Pasangan Calon lainnya selain Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten; (Bukti 27.1, P.27.2, P-27.3);
 - Bahwa anehnya Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang pelanggaran di PPD Yapen Barat sekejap saja ditanggapi oleh Panwas Kabupaten dalam suratnya yang meminta Termohon segera memerintahkan PPD Yapen Barat untuk segera melakukan penghitungan ulang di tingkat PPD Distrik Yapen Barat.(P-28);
19. Bahwa sedangkan Pelanggaran Pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *masif* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Langsung, Umum. Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (asas Luber dan Jurdil), adalah sebagai berikut:
1. **Penyuapan** terhadap Panwas Distrik Yapen Barat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 – TONNY TESAR/FRANS SANADI;
 2. Pada hari Jumat, 26 November 2010, pukul 22.30, Panwas Yapen Barat yang membuat laporan tersebut diciduk oleh aparat Kepolisian Resort Yapen Waropen dari tempat tinggalnya;
 3. Pencoblosan Tanda Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memotong gambar calon bupati untuk diserahkan kembali kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai bukti untuk dapat menerima sejumlah uang;

4. Berdasarkan Surat Panwaslu Distrik Wonawa, Nomor 04/PNWS-KADA/KKY/DW/2010, Perihal Laporan Hasil Temuan Kasus Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang ditujukan kepada Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen dapat diketahui dan atau terbukti bahwa:
- **170 suara yang dicoblos di TPS Aiwondeni untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 pencoblosannya dilakukan oleh anggota KPPS;**
 - Ibu Tania (Tim Sukses) Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memberikan sejumlah uang kepada Ketua KPPS yang selanjutnya diteruskan kepada anggota KPPS yang bertugas dibilik suara di TPS Miosnum untuk dibagi-bagikan kepada warga pemilih agar mencoblos Pasangan Nomor Urut 2;
 - Kotak Suara diangkut oleh speedboat milik Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Miosnum ke ibu kota Distrik/PPD atas desakan petugas PAM (Polisi);
5. Pada tanggal 24 November 2010, sekitar jam 22.38 Wit, aparat Kepolisian POLRES YAPEN WAROPEN menyiduk Ketua PPD Yapen Selatan dari rumahnya dan dibawa ke rumah Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diintimidasi oleh Calon Bupati beserta Pengacaranya dan juga keluarganya yang menurut kesaksian Ketua PPD kepada Kepala Distrik Yapen Selatan bahwa dirinya ditekan oleh mereka agar pelaksanaan Rapat Pleno harus sesuai dengan hasil yang telah diperoleh dari masing-masing TPS, dan apabila ada pengurangan dan penambahan, maka akan diusut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan INGAT, kata Calon Bupati tersebut bahwa saya juga mempunyai bukti-bukti hasil dari 76 TPS sedistrik Yapen Selatan sambil menunjukkan kepada Ketua PPD sebundel berkas yang menurut Ketua PPD berisi hasil rekapan semacam Formulir C1.KWK;
6. Pada tanggal 24 November 2010, sekitar jam 13.00 Wit, bertempat di depan Kantor Kesbang Kabupaten Kepulauan Yapen, hal yang sama juga Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 lakukan terhadap Kepala Distrik Yapen Selatan, dimana Calon Bupati tersebut mengatakan yang menurut kesaksian Kepala Distrik Yapen Selatan sebagai berikut: **“om, pleno PPD Yapen Selatan kapan dilaksanakan; saya sudah punya bukti-bukti dari 76 TPS sedistrik Yapen Selatan, jika ada penambahan**

atau pengurangan, maka saya akan bawa ke MK". Dan data yang ada pada saya ini yang akan diminta oleh MK.

20. Bahwa segala penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sangat berpengaruh pada hasil akhir Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Lainnya dikarenakan tidak mengindahkan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil;
21. Bahwa jika saja Termohon menjaga independensinya serta mentaati dan menyelenggarakan Pemilihan seturut amanat peraturan perundang-undangan terkait; dan begitu pula PANWAS Kabupaten yang sangat-sangat berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 jugapun turut menjaga independensinya dan melaksanakan tugas tanggungjawabnya seturut amanat peraturan perundang-undangan terkait; serta tidak ada pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistimatis, terstruktur dan massif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tersebut di atas, maka menurut penghitungan yang dilakukan Pemohon, khususnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) **adalah sangat TIDAK MUNGKIN mencapai 17.128 suara dan atau hanya berkisar sebanyak sekitar ratusan suara saja.**

Adapun FAKTA HUKUMNYA adalah sebagai berikut:

- Di Distrik Yapen Selatan masih terdapat sebanyak 5.777 Kartu Pemilih yang tidak diberikan kepada Pemilih yang identitasnya tersebut didalamnya; Pengrusakan Kartu Suara oleh Pemilih yang dilakukan dengan cara memotong gambar Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2; terdapat lebih dari seratus pemilih yang melakukan penceblosan/pencontrengan lebih dari 1 (satu) kali bahkan mencapai 10 (sepuluh) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan imbalan Rp. 100.000,- sekali tusuk; terdapat mobilisasi masa dari Kabupaten Waropen sebanyak 30 orang yang melakukan pencontrengan/pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari 1 (satu) kali dan atau masing-masing telah mencoblos/memotong gambar Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 10 kali, maka perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut

2 hanyalah mencapai sebanyak 558 Suara Sah dengan penghitungan sebagai berikut:

- Kelurahan Serui Jaya : 1.025 Suara Tidak Sah
- Kelurahan Anotautei : 2.532 Suara Tidak Sah
- Kelurahan Serui Kota : 240 Suara Tidak Sah
- Coblos Lebih Dari 1 (satu kali) : 2.000 Suara Tidak Sah
- Potong Gambar Calon Bupati No Urut 2 : 1.000 Suara Tidak Sah

=====

Jumlah Total : 6.797 Suara Tidak Sah

Dengan demikian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Yapen Selatan adalah $7.355 - 6.797 = \mathbf{558}$ (**lima ratus lima puluh delapan**) **Suara**;

22. Bahwa Distrik Yapen Selatan yang adalah Kota Kabupaten Kepulauan Yapen saja telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, apalagi di Kampung-Kampung pada Distrik-Distrik lainnya, kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran sangatlah besar terjadi. Pelanggaran/Kecurangan di Distrik Yapen Barat; Distrik Yapen Timur; dan Distrik Wonawa telah membuktikannya;
23. Bahwa Pemohon tidak menafikan bahwa permohonan yang diajukan selain menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, juga yang lebih pokok adalah terjadinya segala penyimpangan dan kecurangan yang sempurna baik yang dilakukan Termohon maupun oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berakibat kerugian bagi Pemohon serta Pasangan Calon lainnya, sehingga akan menimbulkan pemahaman eksepsional dikarenakan secara tekstual Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara kaku hanya membatasi diri pada persoalan sengketa penghitungan suara; Namun memperhatikan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang pokoknya menyatakan, *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo*

commodum capere potest de injuria sua propria), di mana penyimpangan dan kecurangan yang ada oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 haruslah dihentikan agar tidak menjadi preseden atau contoh buruk bagi Pemilukada-Pemilukada berikutnya; Penyimpangan dan kecurangan tersebut telah menyerang sendi-sendi konstitusi yakni demokrasi dan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, sehingga cukup beralasan apabila Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta membatalkan Surat Keputusan Nomor 257 /Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

24. Dari hal-hal yang Pemohon uraikan dan sebutkan di atas, terbukti bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 18 November 2010 yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar asas-asas Pemilu yang sangat prinsip yaitu jujur dan adil, serta langsung, bebas dan rahasia, sehingga sangatlah berdasarkan hukum, untuk dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, dan selanjutnya demi tegaknya demokrasi yang knstitusional maka pemilukada di Kabupaten Yapen yang konstitusional berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil dan fair cukup **beralasan hukum untuk mengulang pemilukada di seluruh distrik, dengan menyertakan seluruh pasangan calon dan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010, an, Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik, SH; Putusan Pengadilan Nomor 30/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 25 Agustus 2010; an. Wellem Kayoi, S.Sos dan Regina M. Muabuay; dan Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September, an. Petrus Yoram Mambay dan Imanuel Yenu,**

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pengumuman

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2010

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 2 Desember 2010;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Ulang **(Pemilukada Ulang)** dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon dan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010, an. Ir, Marinus Worabay dan Bolly Frederik, SH; Putusan Pengadilan Nomor 30/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 25 Agustus 2010; an. Wellem Kayoi, S.Sos dan Regina M. Muabuai; dan Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September, an. Petrus Yoram Mambay dan Imanuel Yenu.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon IV** mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-31, yang disahkan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti P-1.1 : - Fotokopi Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-
sampai KY/VII/2010;
dengan P-1.8 - Fotokopi Berita Acara Nomor 153/BA/KPU-KY/VII/2010;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 158/BA/KPU-KY/VII/2010;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
Nomor 159/Kpts/KPU-KY/VII/2010;
- Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

- Nomor 160/Kpts/KPU-KY/VII/2010;
- Fotokopi Berita Acara Nomor 161/BA/KPU-KY/VII/2010;
 - Fotokopi Berita Acara Nomor 204/BA/KPU-KY/X/2010;
 - Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;
 3. Bukti P-3 : 2.161 Kartu Pemilih di Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi DPT Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik (Yapen Selatan)
 6. Bukti P-6 : 3.376 Kartu Pemilih di Kelurahan Anotaurei, Kecamatan Yapen Selatan;
 7. Bukti P-7 : 240 Kartu Pemilih di Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model C6-KWK.KPU tertanggal 20 September 2010;
 9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Sura (Model C-KWK.KPU)
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Nomor 256/KPU-KY/XII/2010;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Form Keberatan Model DB.2 KWK-KPU;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 24 Mei 2010 tentang 11 Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dukungan Kualisi Partai Poltik;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat KPU Tanggal 6 Februari 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 33/G/2010/PTUN JPR, atas anam Petrus Yoram Mambai dan Imanuel Yenu;
15. Bukti P-15 : -Surat KPU Provinsi Papua Nomor 277/SET-KPU/XI/2010, tanggal 5 November 2010;
-Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 035/PNWS-KD.YAP/XI/2010, tanggal 6 November 2010;
-Lembar Disposisi KPU;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 29/G/2010/PTUN JPR, atas nama Ir. Marinus Worabai dan Bolli Frederik, SH.;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Eksekusi PTUN Jaya Pura Nomor 344/G/2010/PTUN.JPR, atas nama Petrus yoram Mambai dan Imanuel Yenu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat KPU nomor 72/KPU-KY/IV/2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Panwas Distrik Yapen Barat, Hal Rekomendasi;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Hasil Temuan Kasus Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 22 November 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 039/PNWS-KD.YAP/XI/2010, tanggal 25 November 2010 tentang Perbedaan Data Rekapitulasi PPD Distrik Yapen Barat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Rekomendasi KPU Pusat Nomor 592/KPU/XI/2010, tanggal 24 November 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Yam Pit Kowo, tanggal 18 Nopember 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model DA2-KWK.KPU, tanggal 22 November 2010;
25. Bukti P-25 : DPT Kelurahan Wadapi, Kecamatan Angakaisera;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 247/KPU-KY/XI/2010, Perihal Mandat tanggal 27 November

- 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Koalisi Yapen Bersatu, Nomor 0016/PPK-YB/KY/XI/2010, tanggal 20 November 2010, Perihal Laporan /Pelanggaran Pemilukada;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 252/KPU-KY/XI/2010, perihal Revisi Jadwal Rapat Rekapitulasi;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 22 Nopember 2010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts/KPU-KY/IX/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2010, tanggal 27 Oktober 2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 6 November 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

Untuk Pemohon I (Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010):

Dalam Eksepsi

A. Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D/VIII/2010 Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan:

1. Pemohon Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII.2010, tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan sebagai Pemohon.
2. Bahwa dalam permohonannya, mengenai kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon mendasarkan dirinya memiliki *legal standing* antara lain berdasarkan:
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010;

3. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum adalah tidak tepat karena Termohon telah menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010 amar putusannya berbunyi:

- *Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya*
- *Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.*
- *Memerintahkan Tergugat (Termohon) agar mencabut Surat Keputusan KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara Rp 101.000.-*

b. Perintah dari Putusan PTUN tersebut adalah *Memerintahkan Tergugat (Termohon) agar mencabut Surat Keputusan KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010*

c. Terhadap Putusan PTUN tersebut, Termohon tidak melakukan banding sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

d. Termohon kemudian melaksanakan amar Putusan PTUN tersebut dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang

Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tertanggal 27 Oktober 2010.

- e. Sebelum mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, terlebih dahulu Termohon melakukan verifikasi pada tanggal 20 September 2010 dengan Berita Acara Nomor 191/KPU-KY/X/2010 dan tanggal 19 Oktober 2010 dengan Berita Acara Nomor 192/KPU-KY/X/2010 Hasil dari verifikasi yang juga diketahui oleh KPU Provinsi Papua adalah Pemohon tetap tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Pasangan Calon.
- f. Terhadap Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, Pemohon tidak mengajukan gugatan PTUN.
- g. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, Termohon telah beritikad baik untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010 sesuai dengan amar putusan.
- h. Bahwa faktanya, setelah dilakukan verifikasi syarat dukungan sesuai dengan Berita Acara No Berita Acara Nomor 191/KPU-KY/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 dan Berita Acara Nomor 192/KPU-KY/X/2010 tertanggal 19 Oktober 2010, Pemohon memang tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.
- i. Termohon tidak dapat memaksakan bakal calon yang tidak memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon karena Termohon harus mempertanggungjawabkan keputusannya.
- j. Justru Termohon telah bertindak salah apabila menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon padahal faktanya Pemohon tidak memenuhi syarat.
- k. Perlu Termohon tegaskan tidak ada sedikitpun niat atau upaya Termohon menghalang-halangi Pemohon menjadi Pasangan Calon. Sebagai bentuk itikad baik dan menunjukkan niat tidak menghalang-halangi, verifikasi yang dilakukan Termohon telah diketahui dan di-supervisi pula oleh KPU Provinsi Papua.
- l. Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010 telah dilaksanakan

Termohon dan ternyata setelah dilakukan lagi verifikasi faktanya Pemohon memang tidak memenuhi syarat, maka Putusan PTUN tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar Pemohon untuk menyatakan diri memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum dengan mempergunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 di atas juga tidak tepat karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kasus posisi Pemohon berbeda secara fundamental dengan kasus Posisi Pemohon perkara MK Nomor 198/PHPU.D/VIII/2010.
 - b. Bahwa Pemohon keliru jika menginterpretasikan putusan PTUN Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tersebut memiliki kesamaan dengan putusan PTUN 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 yang digunakan dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010.
 - c. Bahwa perbedaan mendasar antara Putusan Perkara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR dengan Putusan Perkara PTUN Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 dapat dilihat dari amar putusannya.
 - d. Putusan Perkara PTUN Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 yang dijadikan dasar pertimbangan Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 memiliki amar putusan sebagai berikut:
 - i. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;*
 - ii. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Galon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Surat Pencalonan dan Persyaratan Calon Khusus pada Lampiran VIII angka 8 bakal Pasangan Calon Perseorangan lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.sos. M.Si, dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM;*

- iii. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KTJPR/V/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Pencalonan dan Persyaratan Calon Khusus pada lampiran VIII angka 8 Bakal Pasangan Galon Perseorangan lajur 2 atas nama Hendrik Worumi, S.sos. M.Si, dan Pene Iffi Kogoya, S.Pd.MM;*
- iv. *Menyatakan sah Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KTJPR/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal Galon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 dari Calon perseorangan tertanggal 30 Juni 2010;*
- v. *Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 31/PEN/2010/PTUN-JPR tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa tetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. Amar putusan tersebut di atas jelas menyatakan Penggugat sah dan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dari Calon Perseorangan.
- f. Bandingkan dengan Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR. Putusan tersebut HANYA “Menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 ...” dan “memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 ...”
- g. Perbedaan amar Putusan Perkara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 29 Juli 2010 yang digunakan pemohon sebagai dasar mengenai kedudukan Pemohon dengan Putusan Perkara Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR **adalah tidak terdapatnya amar putusan yang memerintahkan termohon untuk mengakomodir serta memasukan Pemohon sebagai Pasangan Calon** seperti amar putusan Perkara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 yang dijadikan

Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 pada Pemilukada Jayapura.

5. Bahwa di samping itu, telah jelas ternyata Termohon sama sekali tidak berusaha dengan sengaja menghalang-halangi Pemohon sebagai Pasangan Calon, dan sebaliknya justru Termohon beritikad baik memproses kembali dengan verifikasi, namun fakta menunjukkan Pemohon memang tidak memenuhi syarat. Tentu tidak mungkin Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon jika memang tidak memenuhi syarat.
6. Oleh karena Putusan PTUN telah dijalankan Termohon serta Termohon telah melakukan verifikasi ulang, dan tidak ada gugatan PTUN atas Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 serta kasus posisi Pemohon tidak dapat disamakan dengan kasus posisi Pemohon Pemilukada Jayapura dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon memiliki Kedudukan hukum tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum.
7. Bahwa, mengenai pelaksanaan proses verifikasinya sendiri, berdasarkan berita acara Berita Acara Nomor 191/KPU-KY/X/2010 dan Berita Acara No:192/KPU-KY/X/2010 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, memang Pemohon 218 tidak memenuhi persyaratan 15% sesuai apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang – perundangan.
8. Bahwa dalam lampiran berita acara tersebut, terlihat Pemohon mendapatkan **0** % dari dukungan partai politik sehingga dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat); sehingga cukup beralasan bagi Termohon untuk kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 Tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang tidak memuat atau mengakomidiir Pemohon.
9. Bahwa, Berdasarkan berita acara tersebut di atas dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (yang mana lalu tidak dipermasalahkan oleh Termohon – dengan tidak diajukannya gugatan maupun pembatalannya dalam *petitum*), maka dapat disimpulkan bahwa memang Pemohon 220 tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan.

B. Permohonan Pemohon 218 Tidak Jelas atau Obsuur Libel

10. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Termohon telah menerbitkan Suatu Keputusan dengan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang bersifat mencederai keadilan karena tetap tidak mengakomodir kepentingan Pemohon serta memiliki keidentikan dengan Keputusan Nomor 152/kpts/KPU-KY/X/2010 yang harusnya telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan TUN (*posita* nomor 8, 9, dan 10) .
11. Bahwa terdapat kejanggalan yang membuat seluruh permohonan Pemohon no 218 menjadi obscur atau kabur, karena apabila seandainya Pemohon 218 menganggap bahwa *Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 telah bersifat mencederai keadilan serta bentuk ketidak patuhan kepada lembaga peradilan khususnya dengan tidak menjalankan putusan Hakim Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR (posita nomor 8, 9, dan 10)*, maka, seharusnya pemohon berhak dan dapat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menjadikan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 sebagai objek sengketa, serta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Tergugat, mengingat ketidakpuasan atas suatu putusan tata usaha negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Mahkamah Konstitusi.
12. Hal tersebut makin tidak jelas karena dalam *petitumnya*, termohon meminta Mahkamah konstitusi untuk mencabut Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-

KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*petitum C*).

13. Namun, pada kenyataannya keputusan tersebut justru telah tidak berlaku karena termohon telah melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta dengan cara menerbitkan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.
14. Sehingga, Termohon menganggap perlu kejelasan, surat keputusan yang mana dari Termohon yang menjadi dasar keberatan Pemohon? Apabila Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPY-KY/X/2010 yang menjadi keberatan pemohon, maka SK tersebut telah dicabut dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, yang mana Surat Keputusan tersebut juga tidak dijadikan objek gugatan/sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pun diajukan pembatalannya dalam *petitum* Penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi aneh dan tidak jelas adalah, Penggugat malah meminta pembatalan Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*petitum C*) yang jelas sudah batal demi hukum karena putusan Tata Usaha Negara dan terbitnya Surat Keputusan Perubahan yang kami anggap pemohon tidak berkeberatan atasnya.
15. Bahwa, permohonan pemohon menjadi kabur karena secara jelas Pemohon menyatakan: KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI; Dasar kewenangan secara konstitusional MK, diatur sebagai berikut:
 - a) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus*

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum “; dan juga

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada Pasal 12 ayat (1) huruf d, mengatur, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk : memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum”;

Namun, disaat yang bersamaan, Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi dalam posita 11, untuk: “Bahwa untuk Kehormatan dan pemulihan wibawah Badan Peradilan, Pemohon mohon dengan sungguh kiranya **Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon agar patuh kepada Putusan Lembaga Peradilan Resmi di Negara ini, khususnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura** yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan mengakomodir kembali Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Resmi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan mengesampingkan seluruh dalil Termohon yang selama ini telah terkesan melawan Hukum dengan melecehkan wibawa Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara”;

16. Bahwa pemohon sadar dengan jelas bahwa permintaan/tuntutan untuk memerintahkan termohon patuh pada putusan Lembaga Peradilan bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, hal mana diakui sendiri oleh Pemohon serta sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

C. Permohonan Para Pemohon Error in Objecto

17. Bahwa dalam posita 10, dinyatakan “...Termohon masih bebal sehingga menerbitkan objek sengketa, ...tanpa perubahan mendasar terhadap tuntutan substansi peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada, selain itu juga objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya tidak boleh identik dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebelumnya yang telah

dibatalkan yaitu Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka PEMILUKADA Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka seluruh akibat hukumnya pun inkonstitusional dan harus dibatalkan demi keadilan”.

18. Bahwa Termohon bingung serta tidak dapat mengerti objek sengketa apa yang dimaksud oleh Pemohon, mengingat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 telah dicabut dan dibatalkan baik oleh Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta oleh bentuk Beschikking (keputusan tertulis oleh KPU) dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 .
19. Bahwa termohon makin bingung dan menganggap permohonan pemohon menjadi tidak jelas karena apabila objek sengketa yang dimaksud dalam *posita* nomor 10 dianggap sebagai *objecto* untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon telah mengajukan objek yang salah (*error in objecto*).
20. Bahwa, Pemohon tidak jelas mengungkapkan apakah yang justru menjadi objek sengketa: Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 atau KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. Namun di awal permohonan dalam poin III disebut objek sengketa adalah:

- a) Berita Acara Termohon Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b) Surat Keputusan Termohon Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010, tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Dalam Pokok Perkara

- 21. Bahwa hal – hal yang termohon uraikan dalam eksepsi secara *mutatis – mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
- 22. Bahwa Termohon menolak yang menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010 merupakan *beschikking* yang bersifat arogan, tanpa perubahan mendasar serta identik dengan dengan Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.
- 23. Bahwa, Termohon telah melakukan verifikasi sebanyak dua (2) kali dengan melibatkan KPU Provinsi Papua sebagai fasilitator serta melibatkan komunikasi – komunikasi yang mencakup kepentingan para pihak sebelum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010.
- 24. Bahwa, verifikasi tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan semua peraturan yang berlaku, dimana

dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan seperti: Ketua KPU Provinsi, Pengurus Partai Politik yang bersangkutan serta pihak terkait.

25. Bahwa mengingat Pemohon adalah bakal pasangan calon yang maju ke Pemilukada dari partai politik maka berlakulah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 – Pasal 59 ayat 1 huruf (a) mengenai kedudukan hukum pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh Parpol, yaitu: Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah - Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
26. Bahwa, mengingat Pasal 12 huruf d *juncto* 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai memiliki hak dan wewenang untuk: melakukan pengajuan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, verifikasi untuk melihat apakah pasangan calon memiliki kapasitas serta telah didukung oleh partai politik, termohon sudah melakukan komunikasi – komunikasi dengan partai bersangkutan (yang diklaim memang telah mendukung Pemohon), dan hasil penelitian lapangan yang dilakukan Termohon membuktikan bahwa pemohon memang tidak mendapatkan dukungan yang memadai (15%) untuk lolos sebagai pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor. 68 Tahun 2009.
27. Bahwa, sebagai bentuk independensi termohon dalam hal tidak mencampuri urusan internal partai politik dalam mendukung pasangan calon tertentu, sekaligus mematuhi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, maka Termohon memutuskan untuk mencabut Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010.

28. Bahwa Hal ini juga terdapat dalam pertimbangan hakim tata usaha negara (hal 36 Putusan Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR), bahwa, *“Menimbang...bukanlah menjadi domain tergugat untuk menilai partai apa yang mendukung siapa namun haruslah dikembalikan pada partai masing – masing untuk menentukan sikap dukungannya”*. Sehingga, untuk masalah penghitungan dan penilitian lapangan verifikasi dukungan pasangan calon, Termohon telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Termohon.
29. Bahwa, termohon menolak dalil pemohon (posita 8) yang menyatakan: *“...dimana seharusnya Pemohon dicantumkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat, karena secara sadar dalam konsiderasi Surat Keputusan Termohon Nomor 205/kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010, pada diktum “memperhatikan“ angka 3. Termohon menempatkan Keputusan PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September yang telah INCRAH bersama dengan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR dan Nomor 30/G/2010/PTUN.JPR”*.
30. Bahwa, Termohon tidak memiliki kewajiban untuk mencantumkan pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengingat tidak adanya suatu produk hukum, pemeriksaan verifikasi lapangan ataupun putusan pengadilan yang memang menyatakan ataupun menetapkan demikian.
31. Bahwa harus diperhatikan fakta hukumnya, dimana penelitian serta pelaksanaan proses verifikasi menjadi sulit untuk dilakukan karena terdapat sengketa dan permasalahan yang melibatkan antara bakal pasangan calon dan partai/gabungan partai pendukungnya, hal mana mengakibatkan kesimpang siuran serta tidak adanya kepastian calon mana yang didukung oleh partai pengusung (terdapat pula kepengurusan ganda dari beberapa partai politik).
32. Bahwa harus diperhatikan juga banyaknya pengalihan dukungan dari partai ke satu bakal pasangan calon ke bakal pasangan calon lainnya ataupun kurangnya dukungan koalisi partai ke pasangan calon tertentu

33. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 205/kpts/KPU-KY/VIII/2010 telah berdasarkan proses verifikasi yang tertuang dalam berita acara Nomor 191/KPU-KY/X/2010 dan Nomor 192/KPU-KY/X/2010 (verifikasi dilakukan sebanyak dua kali demi mendapatkan hasil yang lebih baik dan cermat), dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi serta dihadiri oleh semua pihak terkait yang berkepentingan.
34. Bahwa, apabila memang Pemohon memiliki klaim dari partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, serta merasa berhak untuk lolos menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, maka Termohon meminta dan memohon kepada Mahkamah untuk melakukan proses pembuktian mengenai dukungan Parpol yang diklaim telah dimiliki pemohon sehingga pemohon berhak untuk lolos menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

Berdasarkan dalil–dalil sebagaimana Termohon uraikan dan jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan termohon telah melakukan tugas-tugasnya dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa tidaklah benar Pemohon mendapatkan perlakuan tidak adil, dikarenakan Termohon telah melakukan verifikasi sebanyak dua kali (2 x) kepada partai politik yang bersangkutan dan diklaim telah mendukung Pemohon, dan ternyata memang keduanya membuktikan bahwa Pemohon tidak berhak untuk lolos menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. Oleh Karena itu, cukuplah beralasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap: Berita Acara: 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 2010.
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Surat Keputusan KPU Nomor 257/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Atau, Apabila Yang Majelis Hakim Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil – Adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk Pemohon II (Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010) :

Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum sehingga Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutusnya

Bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa "*permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ... dst.*"
2. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa

Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan: "*keberatan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"
4. Bahwa di dalam *Petitum* Permohonan Pemohon memohonkan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
 - 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan pemungutan ulang di 270 TPS di 12 Distrik Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 4) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Saudara Toni Cesar, S.Sos. dan Saudara Frans Sanadi, B.Sc., M.B.A. dalam Pemilu pada putaran selanjutnya;
 - 5) Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen) untuk menjalankan dan menaati putusan ini.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini.

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan sama sekali permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24/2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini, maka cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohonan Pemohon dalam Sengketa Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas mengenai: (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (2) Permintaan/ petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*";
2. Bahwa dalam uraian permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga kemudian tidak mencantumkan pula permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dalam permohonan menguraikan mengenai kesalahan dan/atau pelanggaran pasangan calon lainnya dan kemudian di dalam angka 4 petitum permohonan Pemohon meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut: "Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Saudara Toni Cesar, S.Sos. dan Saudara Frans Sanadi, B.Sc., M.B.A. dalam Pemilukada pada putaran selanjutnya."

Bahwa apa yang dimintakan Pemohon dalam *petitum* permohonan terdapat kejanggalan dan tidak jelas maksudnya. Hal ini terlihat dari kalimat *petitum* yang memohon diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilukada “putaran selanjutnya”. *Petitum* ini jelas tidak berdasar karena Pemilukada hanya berlangsung 1 (satu) putaran dan tidak ada putaran lain. Termohon mengasumsikan bahwa putaran selanjutnya adalah putaran kedua dimana putaran kedua pun tidak terjadi karena sudah ada pasangan calon yang memenangkan Pemilukada dengan memperoleh presentase perolehan suara lebih dari 30% + 1 suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sehingga dengan ketidakjelasan *petitum* Pemohon maka cukup kiranya bagi Termohon untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. Bahwa kemudian di dalam Angka 5 *petitum* permohonan Pemohon meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjalankan dan menaati putusan ini”;

Bahwa tidak jelas apa yang sebenarnya dimintakan/dimohonkan oleh Pemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap putusan apa yang harus ditaati oleh Termohon. Sehingga dengan ketidakjelasan *petitum* Pemohon maka cukup kiranya bagi Termohon untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten kepulauan Yapen, Propinsi Papua telah dilakukan pada tanggal 18 November 2010, berjalan lancar di 207 (dua ratus tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa ada permasalahan hukum yang berarti. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2010 hingga 2 Desember 2010 di Serui, ibukota kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Adapun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Adolf Steve Waramon – Titus Sumbari	2.095	3,90 %
2	Toni Tesar – Frans Sanadi	17.128	31,89 %

3	Thepilus Lukas Ayomi – Elizabeth Ramandey	2.921	5,44 %
4	Joselina Sipora Boray – Christian payawa	4.185	7,79 %
5	Daniel S. Ayomi – Hj. Adhan Arman	8.004	14,90 %
6	Roberth Fonataba – Bernard Worumi	4.929	9, 18%
7	Decky Nepepat – Orgenes Runtuboi	12.819	23,87 %
8	Yuhendar Muabuai – Frits Baisai	1.622	3,02 %
Total		53.703	100 %

3. Bahwa hasil penghitungan suara ini kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010. Oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan perolehan suara terbanyak maka Termohon menetapkan Pasangan Nomor Urut 2, Tonny Tesar. Sos dan Frans Sanadi. Bsc. S.sos. MBA menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 - dengan perolehan suara sebesar 17. 128 (tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan) atau 31,89 % (tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan persen).
4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung secara adil dan demokratis. Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk independen dan imparial. Kenyataan bahwa jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 merupakan kenyataan faktual tanpa adanya manipulasi. Bahwa itulah hasil pilihan rakyat tanpa ada unsur rekayasa dari Termohon sama sekali.
5. Jikapun terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan, ternyata hal tersebut sama sekali bukan merupakan hal yang signifikan mengubah perolehan suara dan bukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif dan terstruktur.
6. Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, massif, dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri,serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat

mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

7. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa didukung fakta. Oleh karenanya, dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D/VIII/2010 sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.
8. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan permohonannya dalam poin-poin sebagai berikut:
 - (1) *Adanya pelanggaran terhadap tata-cara dan mekanisme dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang diatur dalam UU No 32 tahun 2004 jo. PP No. 6 tahun 2005.*
 - (2) *Adanya pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil perhitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah tertanggal 2 Desember 2010 dan Surat Keputusan KPU Nomor 257/KPTS/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010*
 - (3) *Terdapat pelanggaran yang sistimatis di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu yaitu:*
 - *Di tingkat KPPS:*
 - a) *Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang dibagikan oleh kpps kepada pemilih berupa fotocopy.*
 - b) *Tidak dilakukannya pencocokan terhadap calon pemilih yang datang ke TPS dengan daftar DPT oleh KPPS pada hari pemungutan suara sehingga menimbulkan terjadinya pencoblosan beberapa kali yang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT.*
 - c) *Seluruh Ketua KPPS tidak memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS (Model C-1 –KWK) kepada saksi pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, dan 8 di*

205 (dua ratus lima) TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen kecuali kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

-Di tingkat distrik :

Seluruh ketua PPD di 12 (dua belas) distrik serempak tidak menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik (Model DA-1-kwk) kepada saksi pemohon dan saksi pasangan calon lainnya (Nomor 1, 3, 4, 5, 6, dan 8).

(4) Termohon sengaja melanggar prinsip netralitas penyelenggara pemilu dengan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tercermin dalam pembiaran terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

(5) Termohon tidak menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terungkap dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut di atas merupakan hal yang harus dibuktikan dalam persidangan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini.

9. Terhadap dalil “*adanya pelanggaran terhadap tata-cara dan mekanisme dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 6 Tahun 2005*”, berikut bantahan Termohon:

- Bahwa tidak benar terdapat pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005.
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut berjalan secara wajar dan terbuka untuk umum. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Panwaslu Kabupaten, Muspida, anggota masyarakat dan para saksi Pasangan Calon. Setiap keberatan dicoba dicarikan penyelesaiannya. Untuk hal-hal yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat dicarikan solusinya, maka Termohon mempersilakan untuk mengajukan keberatan dalam formulir yang telah disediakan agar dapat diuji apakah keberatan tersebut memiliki dasar atau tidak.

- Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara terdapat catatan dan temuan bahwa terjadi manipulasi untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 7 di dalam penghitungan di Distrik Yapen Barat. Adapun kronologinya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai undangan, pleno PPD Distrik Yapen Barat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November 2010 di Ansus Ibukota Yapen Barat namun ditunda oleh oknum Ketua PPD bernama FERINAAN MAMBRASAR pada keesokan harinya tanggal 23 November 2010.
- 2) Bahwa ternyata pada tanggal 23 November 2010 terjadi pengalihan suara dari kandidat lain kepada pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang awalnya memperoleh **2.334 (dua ribu tiga ratus tiga puluh empat)** menjadi **3.119 (tiga ribu seratus Sembilan belas)** dan selanjutnya diajukan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait dan ditandatangani oleh Panwas Distrik Yapen Barat;
- 3) Bahwa kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan laporan kepada PANWAS Pemilukada yang juga ditembuskan kepada Termohon dengan disertai bukti Formulir Model C-1.KWK.KPU dari 20 (dua puluh) TPS Distrik Yapen Barat yang terinci sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Presentase
1. Adolf Waramori,SH dan Titus Sumbari, S.Sos	125	2,05%
2. Tonny Tesar. S.Sos dan Frans Sanadi B,Sc. MBA	1.411	23,18%
3. Drs Thepilus Lukas Ayomi dan Elisabeth Ramandei, A.Ma.Pd	597	9,81%
4. Joselina Sipora Boary, S.Slt dan Christian Payawa, S.Si	68	1,12%
5. Daniel S. Ayomi,S.Sos. MPA dan Haji Adhan Arman, S.Sos.	623	10,24%
6. Roberth Fonataba, S. Sos, M.Si dan Bernard Worumi, S.Sos.	293	4,81%
7. Drs. Decky Nenepat dan Drs.Orgenes Runtuboi, M.Si	2.341	38,47%
8. Yuhendar Muabuai, AP.M.Si daan Frits. B. Bisai, A.Md.PAK	628	10,32%

- Bahwa selanjutnya PANWAS Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati Termohon yang pada intinya meminta klarifikasi terhadap dugaan pengalihan suara dari kandidat lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Selanjutnya Termohon menyurati PANWAS tentang klarifikasi penghitungan suara di PPD Yapen Barat. Karenanya mekanisme penyelesaiannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun tidak diindahkan oleh oknum Ketua PPD Distrik Yapen Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Rapat Rekapitulasi tersebut dihaadiri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Panwaslu Pemilukada dan 7 (tujuh) saksi pasangan calon dan Unsur Muspida. Dari hasil rapat tersebut PPD Distrik Yapen Barat tidak bersedia mempresentasikan/membacakan hasil perolehan suara melainkan hanya menyerakan surat pernyataan sikap agar Termohon yang membacakan hasilnya.
- Bahwa ketika dipresentasikan/dibacakan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (Lampiran Model DA-1, KWK.KPU) dari PPD Distrik Yapen Barat ternyata mendapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 8 serta Panwaslu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dugaan rekayasa penghitungan suara pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada PPD Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direkayasa oleh **oknum PPD Yapen Barat:**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Awal	Jumlah Suara Direkayasa	Ket.
1	Adolf Waramori,SH dan Titus Sumbari, S.Sos	125	20	-105
2	Tonny Tesar. S.Sos dan Frans Sanadi B,Sc. MBA	1.411	20	-1.211
3	Drs Thepilus Lukas Ayomi dan Elisabeth Ramandei, A.Ma.Pd	597	20	-577

4	Joselina Sipora Boary, S.Slt dan Christian Payawa, S.Si	68	4	-64
5	Daniel S. Ayomi,S.Sos. MPA dan Haji Adhan Arman, S.Sos.	623	20	-603
6	Roberth Fonataba, S. Sos, M.Si dan Bernard Worumi, S.Sos.	293	11	-282
7	Drs. Decky Nenepat dan Drs.Orgenes Runtuboi, M.Si	2.341	6.047	+3.706
8	Yuhendar Muabuai, AP.M.Si dan Frits. B. Bisai, A.Md.PAK	628	14	

- Bahwa atas dasar Pasal 90 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka atas dasar tersebut di atas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka seluruh kotak suara pada PPD Distrik Yapen Barat, guna mengetahui keabsahan hasil peolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam Formulir Model C2.KWK.KPU (ukuran Plano) atau Formulir Lampiran Model C1.KWK.KPU, yang digunakan pada tingkat KPPS/TPS dan disaksikan oleh:
 - Panwaslu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
 - Saksi Pasangan Calon,
 - Muspida Kabupaten Kepulauan Yapen,
 - Media Cetak dan Elektronik, dan
 - Seluruh masyarakat yang menghadiri jalannya Rapat Rekapitulasi tersebut.
- Bahwa tindakan penghitungan ulang yang dilakukan Termohon untuk Distrik Yapen Barat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan faktanya memang terjadi manipulasi suara sehingga Keputusan Termohon tersebut memiliki dasar. Tindakan Termohon menunjukkan ketegasan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.
- Bahwa kemudian, oleh karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan meninggalkan tempat Rapat Pleno dilangsungkan, maka Termohon pada saat itu tanggal 2 Desember 2010 hanya dapat memberikan kepada Saksi Pasangan Calon

yang hadir hingga penghitungan selesai yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian, besoknya tanggal 3 Desember 2010, untuk memenuhi asas *fairness* maka Termohon menyerahkan pula salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada saksi Pasangan Calon nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sebagaimana juga diakui Pemohon dalam dalilnya. Tidak ada satupun unsur kesalahan dalam peristiwa ini.

- Oleh karena itu, dalil Pemohon tentang *“adanya pelanggaran terhadap tata-cara dan mekanisme dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 6 Tahun 2005”* tidak beralasan hukum.
10. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan *“adanya pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 Surat Keputusan KPU Nomor 257/KPTS/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010”*, terhadap dalil tersebut berikut bantahan Termohon:
- Bahwa Termohon membantah keras adanya manipulasi hasil penghitungan suara. Tidak ada sedikitpun upaya Termohon untuk memanipulasi suara dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kabupaten. Karena rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah berjenjang mulai dari KPPS, PPS dan PPD.
 - Justru ketika ditemukan temuan manipulasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 bersama-sama dengan Ketua PPD Yapen Barat dan didukung oleh saksi Pasangan Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 maka Termohon dengan persetujuan Panwaslu dan dilakukan dengan prosedur yang berlaku akhirnya melakukan penghitungan ulang berdasarkan Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang menegaskan sebagai berikut:
“Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPUD Kabupaten/Kota, dan KPUD Provinsi dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya”.

- Dalam penghitungan ulang tersebut terdapat fakta bahwa memang terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 sehingga jumlah suara diperbaiki dan disesuaikan dengan hasil berdasarkan Formulir C-1.KWK.KPU yang tersebar di 20 PPS se Distrik Yapen barat adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Presentase
1. Adolf Waramori,SH dan Titus Sumbari, S.Sos	125	2,05%
2. Tonny Tesar. S.Sos dan Frans Sanadi B,Sc. MBA	1.411	23,18%
3. Drs Thepilus Lukas Ayomi dan Elisabeth Ramandei, A.Ma.Pd	597	9,81%
4. Joselina Sipora Boary, S.Slt dan Christian Payawa, S.Si	68	1,12%
5. Daniel S. Ayomi,S.Sos. MPA dan Haji Adhan Arman, S.Sos.	623	10,24%
6. Roberth Fonataba, S. Sos, M.Si dan Bernard Worumi, S.Sos.	293	4,81%
7. Drs. Decky Nenepat dan Drs.Orgenes Runtuboi, M.Si	2.341	38,47%
8. Yuhendar Muabuai, AP.M.Si dan Frits. B. Bisai, A.Md.PAK	628	10,32%

- Bahwa hasil perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon yang dihitung telah sesuai penghitungan yang sebenarnya. Hasil perolehan suara sesuai dengan jumlah total yang tercantum dalam Formulir-Formulir C-1. KWK.KPU dari tiap-tiap TPS sebagaimana terlampir dalam jawaban ini. Jikapun terdapat kesalahan penjumlahan akhir pada bagian jumlah DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dan jumlah suat suara yang diterima seperti dalam dalil Pemohon maka hal tersebut merupakan kesalahan teknis namun untuk perolehan masing-masing pasangan calon telah tepat dan sesuai dengan rekapitulasi C – 1 KWK.KPU.

- Bahwa esensi dari hasil penghitungan suara pemilu dan sengketa penghitungan suara yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah ketika terdapat pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara dan mempengaruhi (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah).
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tentang “*adanya pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil perhitungan suara*” adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon:

Terdapat pelanggaran yang sistimatis di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu yaitu:

- Di tingkat KPPS:

- a) Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang dibagikan oleh KPPS kepada pemilih berupa *fotocopy*;
- b) Tidak dilakukannya pencocokan terhadap calon pemilih yang datang ke TPS dengan daftar DPT oleh KPPS pada hari pemungutan suara sehingga menimbulkan terjadinya pencoblosan beberapa kali yang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar dalam DPT;
- c) Seluruh Ketua KPPS tidak memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat TPS (Model C-1 –KWK) kepada saksi pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, dan 8 di 205 (dua ratus lima) TPS di kabupaten kepulauan Yapen kecuali kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- Di tingkat distrik:

Seluruh Ketua PPD di 12 (dua belas) distrik serempak tidak menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat distrik (Model DA-1-KWK) kepada saksi pemohon dan saksi pasangan calon lainnya (Nomor 1, 3, 4, 5, 6, dan 8);

Termohon memberikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon tersebut di atas. Faktanya para KPPS telah membagikan pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan

suara dengan benar tanpa melanggar peraturan, telah mencocokkan calon pemilih yang datang ke TPS dengan daftar DPT sehingga tidak terdapat permasalahan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada, tidak ada upaya penghalang-halangan bagi para saksi untuk mendapatkan Formulir C – 1 KWK.KPU seperti yang didalilkan Pemohon.

- Bahwa yang dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak ada satupun laporan kepada Panwaslu ataupun melalui PPD mengenai adanya peristiwa-peristiwa seperti yang didalilkan di atas.
 - Bahwa jikapun benar *quad non* terdapat *fotocopy* pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang disebarakan seperti yang didalilkan Pemohon, apa signifikansinya terhadap hasil perolehan suara dan pelanggaran apa yang terjadi?
 - Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Ketua PPD di seluruh Distrik tidak memberikan salinan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut , 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Termohon menyatakan dalil tersebut sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta. Seluruh Saksi Pasangan calon yang hadir telah diberikan Formulir DA.1.KWK.KPU dan tidak terjadi perubahan hasil penghitungan suara baik dari Formulir C-1.KWK.KPU ke Formulir DA-1.KWK.KPU maupun ke Formulir DB-1.KWK.KPU, kecuali sempat terjadi dan ketahuan upaya manipulasi perolehan suara di Distrik Yapen Barat yang dilakukan oknum Ketua PPD Yapen Barat untuk keuntungan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak **3.706** (tiga ribu tujuh ratus enam) yang berhasil diketahui dan digagalkan kemudian dikembalikan kepada jumlah semula berdasarkan data Formulir C1 – KWK.KPU.
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “*Termohon sengaja melanggar prinsip netralitas penyelenggara pemilukada dengan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, tercermin dalam pembiaran terjadinya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2*”, berikut bantahan Termohon:
- Bahwa tidak benar Termohon berpihak kepada salah satu Pasangan Calon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

- Selama menjalankan tugas di setiap tahapan PemiluKada telah terbukti Termohon mampu menjaga netralitas dan imparialitas.
 - Termohon tidak memiliki kepentingan apapun untuk mendukung salah satu Pasangan Calon. Tuduhan tidak netral ini akan selalu dimunculkan di setiap sengketa dan selalu dikaitkan dengan Pasangan Calon yang menang. Apabila dalam PemiluKada Kabupaten Kepulauan Yapen yang menang adalah Pasangan selain Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentunya Termohon akan dituduh memihak pasangan calon yang menang tersebut.
 - Selain itu tidak ada laporan, peristiwa, konspirasi atau apapun bentuknya yang menunjukkan bahwa Termohon berpihak pada salah satu pasangan calon.
 - Bahwa dalam hal adanya laporan politik uang atas nama Ibu Ani Tania dengan Laporan Nomor 04/PNWS-KADA/KKY/DW/2010, menurut Termohon hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu untuk memprosesnya. Namun demikian, menurut penjelasan ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang disampaikan di depan peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara bahwa terhadap laporan tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga laporan tersebut tidak cukup bukti. Jikapun benar terdapat laporan itu maka perlu pembuktian lebih lanjut apakah pelanggaran tersebut, jika ada, dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif.
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan politik uang atas nama Toni Nupapanti, hal tersebut juga bukanlah kewenangan Termohon untuk menindaklanjutinya melainkan kewenangan Panwaslu. Meskipun demikian, sepanjang pengetahuan Termohon tidak ada laporan mengenai tuduhan tersebut kepada Panwaslu maupun tembusanya kepada Termohon.
 - Tuduhan bahwa Termohon tidak netral dengan membiarkan terjadinya politik uang merupakan tuduhan keji yang tidak berdasar sama sekali. Oleh sebab itu, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan patutlah ditolak.
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tuduhan bahwa "*Termohon tidak menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terungkap dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen*", berikut bantahan Termohon:
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terungkap dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

-Termohon menanggapi dan mempelajari tiap keberatan yang ada dan meneliti dasar keberatan tersebut. Apabila keberatan tersebut memiliki dasar tentunya akan ditindaklanjuti Termohon namun sebaliknya jika keberatan tidak memiliki dasar tidaklah mungkin Termohon memaksakan untuk menindaklanjuti. Karena keberatan yang diajukan oleh saksi hanyalah opini yang bersangkutan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang valid. Selain itu opini yang diperdebatkan merupakan ranah Panwas Distrik sehingga proses tersebut telah dilalui ditingkat Distrik.

14. Bahwa Termohon memberikan tanggapan dan bantahan terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya (halaman 6 – 8) yang pada intinya menerangkan mengenai kesalahan penghitungan angka mengenai:
- a. Jumlah Pemilih dalam DPT
 - b. Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih
 - c. Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
 - d. Jumlah Surat Suara yang Diterima (termasuk cadangan)

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonan *“Bahwa ternyata Termohon telah salah dan keliru dalam menghitung baik itu Jumlah Pemilih dan surat suara dari seluruh Distrik di Kabupaten Kepulauan.”*

- Bahwa pada kenyataannya, Pemohon sendiri yang salah mencantumkan angka dalam kolom tersebut di atas.
- Kesalahan ketik oleh Pemohon dalam tabel (a) Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT terdapat pada kolom “penjumlahan versi Termohon”:
 - a) pada poin 2 Distrik Yapen Barat tertulis dalam permohonan Pemohon: 6604 sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 6064
 - b) pada poin 7 Distrik T Ampimoi tertulis dalam permohonan Pemohon: 2657 sementara faktanya yang tertulis dalam Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 2.551.
 - c) pada poin 12 Distrik Rainbawi tertulis dalam permohonan Pemohon: 909, sementara faktanya yang tertulis dalam Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 1.909.
- Kesalahan ketik oleh Pemohon dalam tabel (b) Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih, terdapat pada kolom “penjumlahan Versi Termohon”:
 - a) pada poin 4 Distrik Yapen Utara tertulis dalam permohonan Pemohon: 241, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 1.241

- b) pada poin 10 Distrik Poom, yang tertulis dalam permohonan Pemohon: 1.710, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 1.708.
- c) pada poin 12 Distrik Rainbawi, yang tertulis dalam permohonan Pemohon: 909, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 1.909.
- Kesalahan ketik oleh Pemohon dalam tabel (c) Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih, terdapat pada kolom “penjumlahan versi Termohon”:
- a) pada poin 3 Distrik Yapen Timur tertulis dalam permohonan Pemohon: 357, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 1.357.
- b) pada poin 8 Distrik Kep Ambai, yang tertulis dalam permohonan Pemohon: 44, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 45.
- Kesalahan ketik oleh Pemohon dalam tabel (d) Surat Suara yang Diterima (termasuk cadangan), terdapat pada kolom “penjumlahan versi Termohon”:
- a) pada poin 4 Distrik Yapen Utara tertulis dalam permohonan Pemohon: 1.371, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 1.429.
- b) pada poin 6 Distrik Kusiwo, yang tertulis dalam permohonan Pemohon: 2.753, sementara faktanya yang tertulis di Formulir DB1 KWK oleh Termohon: 2.757.

Berikut tabel perbandingan kesalahan ketik Pemohon dalam Permohonannya dengan angka dalam DB1 yang benar:

a. Jumlah Pemilih dalam DPT

Tabel penjumlahan dalam Permohonan Pemohon Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010 halaman 6:

No.	Distrik	Versi Termohon yang tertulis dalam permohonan Pemohon	Versi Pemohon	Formulir DB 1 – KWK.KPU
1	Yapen Selatan	30.180	30.180	30.180
2	Yapen Barat	6.604	6.604	6.064
3	Yapen Timur	4.080	4.080	4.080

4	Yapen Utara	1.394	1.394	1.394
5	Angkaisera	5.431	5.431	5.431
6	Kusiwo	2.690	2.690	2.690
7	T. Ampimoi	2.657	2.657	2.551
8	Kep. Ambai	3.153	3.153	3.153
9	Wonawa	2.189	2.189	2.189
10	Poom	1.708	1.708	1.708
11	Windesi	1.599	1.599	1.599
12	Rainbawi	909	909	1.909
Jumlah		63.948	62.054	

b. Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih

Tabel penjumlahan dalam Permohonan Pemohon Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010:

No.	Distrik	Versi Termohon yang tertulis dalam Permohonan Pemohon	Versi Pemohon	Formulir DB1 – KWK.KPU
1	Yapen Selatan	22.492	22.492	22.492
2	Yapen Barat	6.064	6.064	6.064
3	Yapen Timur	2.723	2.723	2.723
4	Yapen Utara	241	241	1.241
5	Angkaisera	5.431	5.431	5.431
6	Kusiwo	2.527	2.527	2.527
7	T. Ampimoi	2.551	2.551	2.551
8	Kep. Ambai	3.108	3.108	3.108
9	Wonawa	2.189	2.189	2.189
10	Poom	1.710	1.710	1.708
11	Windesi	1.599	1.599	1.599
12	Rainbawi	909	909	1.909
Jumlah		53.544	51.544	53.542

c. Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Pilih

Tabel penjumlahan dalam Permohonan Pemohon Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010:

No.	Distrik	Versi Termohon Yang Tertulis dalam Permohonan	Versi Pemohon	Model DB 1 – KWK.KPU
1	Yapen Selatan	7.688	7.688	7.688
2	Yapen Barat	-	-	-
3	Yapen Timur	357	357	1.357
4	Yapen Utara	153	153	153
5	Angkaisera	-	-	-
6	Kusiwo	163	163	163
7	T. Ampimoi	-	-	-
8	Kep. Ambai	44	44	45
9	Wonawa	-	-	-
10	Poom	-	-	-
11	Windesi	-	-	-
12	Rainbawi	-	-	-
Jumlah		9.405	8.405	9.406

d. Jumlah Surat Suara yang Diterima (termasuk cadangan)

Tabel penjumlahan dalam Permohonan Pemohon Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010:

No.	Distrik	Versi Termohon Yang Tertulis dalam Permohonan	Versi Pemohon	Model DB 1 – KWK.KPU
1	Yapen Selatan	30.935	30.935	30.935
2	Yapen Barat	6.216	6.216	6.216
3	Yapen Timur	4.182	4.182	4.182
4	Yapen Utara	1.371	1.371	1.429
5	Angkaisera	5.567	5.567	5.567
6	Kusiwo	2.753	2.753	2.757
7	T. Ampimoi	2.615	2.615	2.615

8	Kep. Ambai	3.232	3.232	3.232
9	Wonawa	2.244	2.244	2.244
10	Poom	1.751	1.751	1.751
11	Windesi	1.639	1.639	1.639
12	Rainbawi	1.957	1.957	1.957
Jumlah		64.462	60.862	60.862

Bahwa awalnya memang sempat terdapat kesalahan pencantuman jumlah DPT dalam DB-1 khusus pada bagian DPT Distrik Teluk Ampimoi. Awalnya memang tertulis Jumlah DPT Distrik Teluk Ampimoi sebesar 2657, ternyata berbeda dengan formulir DA Distrik Teluk Ampimoi yakni 2551, meskipun dalam kesalahan awal tersebut Termohon menghitung berdasarkan angka DPT yang tertera dalam Formulir DA Distrik Teluk Ampimoi sehingga total DPT untuk seluruh Distrik adalah 62948. Namun kesalahan ini telah diperbaiki sehingga penjumlahan semua telah sesuai dengan angka, Formulir-formulir DA dan Formulir-formulir C dengan jumlah total DPT yang sama yakni 62948.

Kemudian Jika angka-angka dalam DB-1 seluruhnya ditotal jumlahnya maka tidak terdapat kesalahan hitung sebagaimana didalilkan Pemohon. Pemohon memperoleh jumlah yang salah disebabkan kesalahan Pemohon sendiri mencantumkan angka pada kolom "versi Termohon".

Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan karenanya layak dikesampingkan.

- Terhadap keberatan yang tidak berdasar, masih terdapat kesempatan bagi para Pasangan Calon untuk menguji keberatan tersebut salah satunya melalui persidangan Mahkamah Konstitusi ini.
- Dengan demikian, menurut Termohon adalah hak bagi para Pasangan Calon termasuk Pemohon untuk mengajukan keberatan dan membuktikan kebenaran dari keberatan tersebut.
- Terhadap kebenaran yang memiliki dasar, Termohon menindaklanjutinya. Salah satunya dalam hal terungkapnya manipulasi suara yang dilakukan Ketua PPD Yapen Barat yang menguntungkan Pemohon.

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana disebutkan di atas, maka Termohon meminta kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, memutus sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tentang Berita Acara Rekapitulasi
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghittungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk Pemohon III (Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010):

Dalam Eksepsi

A. Pemohon 220 Tidak Memiliki *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum untuk Mengajukan Permohonan:

Pemohon Mendasarkan Kedudukan Hukumnya Pada Putusan Tata Usaha Negara Milik Orang Lain

1. Bahwa yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah:
 - i. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008

- ii. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR pada tanggal 30 Agustus 2010
 - iii. Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 mengenai Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - iv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR pada tanggal 30 Agustus 2010 adalah Putusan atas nama **Hendrik Worumi S.Sos, Msi (peserta Pemilukada Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010)** dan bukan atas nama Pemohon. Sehingga dapat dikatakan Pemohon mendasarkan alasan memiliki kedudukan hukum pada Putusan PTUN atas nama orang lain dan bukan atas nama dirinya, yakni Putusan PTUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010.
 3. Tentunya Putusan PTUN atas nama orang lain tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara perselisihan Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon Telah Memperbaiki Keputusan KPU Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VIII/2010 namun Tidak Dapat Melaksanakan Amar Putusan PTUN No. 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010

4. Sendainyaapun Pemohon mempergunakan Putusan miliknya sendiri yakni Putusan TUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010, tetap saja Pemohon tidak memiliki *Legal Standing*.
5. Bahwa, Termohon dengan itikad baik telah memperbaiki Keputusan KPU Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VIII/2010 mengenai Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kab Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang disengketakan di PTUN dengan cara mencabut Surat Keputusan tersebut dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tertanggal 27 Oktober 2010.

6. Untuk melaksanakan prinsip fairness, sebelum mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 pada tanggal 20 September 2010 dan 19 Oktober 2010 Termohon telah mengadakan rapat pleno bersama KPU Provinsi dalam rangka Verifikasi berkas administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010. Namun dari verifikasi tersebut Pemohon tetap tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.
7. Bahwa Termohon sebenarnya sangat berkeinginan untuk mematuhi dan melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas nama Pemohon yakni Putusan TUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tanggal 20 Agustus 2010. Adapun amar Putusannya berbunyi:

“Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten No 152/Kpts/KPU-KY/VIII/2010 mengenai Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010” (hal 51 Putusan TUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010).
8. Bahwa Termohon tidak dapat mematuhi dan menjalankan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, khususnya amar putusan poin ke 3 (dikutip dari hal 51 dari Putusan Nomor 29/G/2010/PTUN):

“Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang Baru untuk Memperbaiki Surat Keputusan KPU Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan menetapkan Para Penggugat atas nama Ir. Marinus Warobai dan Bolly Fredrick, SH – Sebagai Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen”;
9. Amar Putusan TUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tersebut adalah amar putusan yang tidak dapat atau mustahil untuk dijalankan (*non-executable*).
10. Amar Putusan TUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tersebut mengandung kekhilafan fundamental sebab jika dijalankan berarti Termohon harus menetapkan Para Penggugat atas nama Ir. Marinus Warobai dan Bolly

Fredrick, SH – Sebagai Pasangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tanpa melalui proses pemungutan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan.

11. Oleh sebab itu, Pemohon melakukan verifikasi kembali kemudian mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 sebab hal itulah yang paling mungkin Termohon lakukan dibandingkan harus melaksanakan Putusan yang terdapat kekhilafan nyata di dalam Amar Putusannya.

Kasus Posisi Pemohon Berbeda dengan Kasus Posisi Pemohon dalam Pemilukada Jayapura

12. Selain Termohon menyatakan bahwa Putusan TUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010, tidak dapat dijalankan karena alasan seperti didalilkan di atas, bahwa Pemohon keliru jika menginterpretasikan putusan tersebut memiliki kesamaan dengan Putusan PTUN Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 yang digunakan dalam **Pertimbangan Hukum (3.19) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010**.
13. Perbedaan mendasar antara Putusan Perkara Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 29 Juli 2010 dengan Putusan Perkara PTUN Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 adalah dilihat dari segi kepastian hukum, di mana Putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR **belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat**. Hal ini diperkuat dalam keterangan dalam putusan yang menyatakan: “Putusan ini Belum Berkekuatan Hukum Tetap Karena Masih Dalam Tenggang Waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding”, lalu termohon mengajukan banding sebagai upaya hukum sehingga memang putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka bunyi dari pasal tersebut adalah: **Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan**, Berdasarkan ketentuan tersebut jelas, hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang bisa dilaksanakan. Mengenai hal tersebut, Pemohon pun mengakui dalam *positanya* nomor 9 bahwa betul proses hukum masih berjalan.

15. Sehingga dapat disimpulkan dari amar Putusan Perkara Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum (3.19) pada Pilkada Jayapura sehingga memberikan legal standing kepada Pemohon III Perkara Nomor 198/PHPU.D/VIII/2010 - Jayapura, adalah: **amar putusan tersebut secara jelas telah berkekuatan hukum tetap karena disaat itu, termohon (sebagai tergugat di PTUN Jayapura) tidak mengajukan Banding sehingga Putusan Perkara Nomor 31/G/2010/PTUN.JPR bertanggal 30 Agustus 2010 menjadi *inkrach* atau memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dijalankan, bahkan pada saat ini putusan tersebut telah dieksekusi.**
16. Bahwa termohon menganggap perbedaan tersebut menjadi penting, karena berbeda seperti putusan dalam hukum acara perdata yang mengenal konsep UVB (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atau putusan serta merta, putusan peradilan tata usaha negara tidak mengenal konsep tersebut sehingga putusan yang bisa dijalankan adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 115 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bunyi dari pasal tersebut adalah: **Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.**
17. Bahwa kembali mempertimbangkan terdapatnya kekhilafan majelis Hakim PTUN dalam Perkara Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010 seperti didalilkan dalam poin 5 di atas, justru Termohon memiliki alasan logis – yuridis untuk melakukan banding dan sekaligus menolak posita pemohon yang menyatakan bahwa: **“setelah putusan PTUN, Termohon telah mengakui & mengeksekusi putusan PTUN”**.
18. Bahwa Termohon dengan itikad baik dan melaksanakan kepatuhan atas Putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tertanggal 27 Oktober 2010, hal ini dapat dibuktikan dengan dijadikannya Putusan

Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR sebagai konsideran dalam Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010.

19. Bahwa justru yang menjadi dasar keberatan bagi Termohon adalah tidak dimungkinkannya menjalankan amar putusan point ke 3 dari Keputusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR pada tanggal 20 Agustus 2010 karena alasan seperti yang didalilkan diatas (poin 8, 9, dan 10).
20. Sehingga, karena adanya kekhilafan dan kesalahan fatal dari amar putusan tersebut itulah, maka termohon menjadi dilema karena disatu sisi berniat untuk menjalankan amar putusan (oleh karenanya mengakui dan mengeksekusi Putusan TUN untuk sebagian), namun disisi lain hal itu tidak dapat dimungkinkan (karena harus menetapkan Pemohon 220/penggugat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2010 – 2015), dan oleh karena itulah Termohon memutuskan untuk melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut di atas.
21. Bahwa oleh karena itulah, Termohon tidak merasa berkewajiban, untuk mencantumkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengingat tidak adanya suatu produk hukum, pemeriksaan verifikasi lapangan seperti yang telah dilakukan oleh Termohon ataupun putusan pengadilan yang memang menyatakan ataupun menetapkan demikian.
22. Atas dasar itulah, dengan ini termohon menganggap dan menyatakan, Pemohon Nomor 220 tidak memiliki *legal standing* sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Yapen.

B. Permohonan Pemohon 220 Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*

23. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Termohon telah menerbitkan Suatu Keputusan dengan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 ***tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010*** yang cacat dan harus batal demi hukum (*posita* Pemohon 220 nomor 14, 15, dan 16).

24. Bahwa terdapat kejanggalan yang membuat seluruh permohonan Pemohon Nomor 220 menjadi obscur atau kabur, karena apabila seandainya pemohon 220 menganggap bahwa Keputusan KPU Nomor. 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 telah cacat dan harusnya catal demi hukum. Maka, seharusnya pemohon berhak dan dapat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menjadikan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 sebagai objek sengketa, serta KPU Kabupaten Kepulauan Yamen sebagai tergugat, mengingat ketidak puasan atas suatu putusan tata usaha negara yang tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Mahkamah Konstitusi.
25. Bahwa Pemohon Nomor 220 dengan jelas mengakui bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah (hal 1 Bagian A Permohonan 220):
- i. Untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersfiat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Pasal 24C UUD 1945)
 - ii. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
 - iii. dan dasar hukum lainnya meliputi: Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 236C UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
26. Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seharusnya Surat Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 merupakan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara.
27. Bahwa mempertimbangkan dalil dalam poin 19 dan poin 20 di atas, maka terdapat ketidak jelasan mengenai *petitum* poin 2 dari Permohonan Pemohon 220 yang menuntut untuk membatalkan/menyatakan tidak sah Surat Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010, padahal Pemohon

sendiri mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara dan bukan Mahkamah Konstitusi.

28. Bahwa disaat bersamaan, Pemohon menuntut pembatalan SK KPU Nomor 256/KPU/KY/XII/2010 dan SK KPU Nomor 257/KPU/KY/XII/2010. Sehingga terdapat ketidak jelasan karena dipetitum poin ke 2 pemohon meminta pembatalan surat keputusan yang mana objeknya adalah bagian dari kewenangan PTUN, namun dipetitum lainnya (5 dan 6), meminta pembatalan keputusan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
29. Bahwa, permohonan (dalam *petitum* poin 2) kabur, karena dengan meminta pembatalan atas SK KPU Nomor. 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 dalam petitumnya (poin ke 2 *petitum*), justru Pemohon 220 secara tidak langsung juga meminta pembatalan dirinya sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Persyaratan Administrasi (mengingat dasar pencalonan Pemohon Nomor 220 adalah berdasarkan SK KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010).

Dalam Pokok Perkara

30. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Register Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR yang menggugat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010;
31. Bahwa amar Putusan Perkara Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, dalam pokok perkara poin 3 (tiga)-nya menyebutkan: *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 dan menetapkan Para Penggugat atas nama Ir. Marinus Worabai dan Bolly Frederik, SH. Sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.*
32. Terhadap amar 3 (ketiga) putusan di atas, jelas terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim PTUN yang melampaui kewenangannya untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (seperti dijelaskan dalam poin ke 5 di atas), sedangkan pemungutan suara/pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Yapen belum dilangsungkan oleh Termohon. Terhadap amar putusan ini, tentunya tidak dapat dijalankan dan dipenuhi oleh Termohon (*non-executable*);

33. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata oleh Majelis Hakim PTUN Putusan Perkara Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tersebut, maka Termohon mengajukan banding, dan saat ini proses peradilan banding masih belum diputus oleh PT.TUN Makassar sehingga belum ada kepastian hukum yang bersifat final dan tetap terhadap perkara tersebut;
34. Lagipula putusan tersebut substansinya tidak sampai membahas mengenai verifikasi persyaratan bakal Pasangan Calon, putusan hanya membahas mengenai kesalahan Termohon yang tidak menjalankan prosedur yang benar dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 152/Kpts KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana pertimbangan putusan halaman 49 alinea ketiga yang menyebutkan:
- Menimbang, bahwa mencermati ketentuan di atas, Majelis menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa in litis tidak melakukan **prosedur** yang benar serta tidak cermat seharusnya sebelum mengeluarkan surat keputusan Tergugat mencermati apabila ada kekurangan atau keganjilan dokumen pasangan calon wajib memberitahukan hasil penelitian ulang tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan;.*
35. Bahwa dengan adanya beberapa perkara dan putusan di PTUN dan Termohon melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti, maka pada tanggal 20 September 2010 dan 19 Oktober 2010 di Jayapura telah diadakan rapat pleno antara KPU Propinsi Papua dan Termohon dalam rangka verifikasi tahap ke 2 (dua) berkas administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
36. Bahwa pada saat itu telah dilakukan pengkajian dan dilihat verifikasi (dua kali) berkas-berkas persyaratan pasangan calon yang ada, kemudian KPU Provinsi Papua menyatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan pencalonan, sebagaimana rapat pleno ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 191/KPU-KY/X/2010 dan Berita Acara Nomor 192/KPU-KY/X/2010 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
37. Bahwa dalam lampiran berita acara tersebut, terlihat Pemohon mendapatkan **0 %** dari dukungan partai politik sehingga dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat); sehingga cukup beralasan bagi Termohon untuk kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 Tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang tidak memuat atau mengakomidiir Pemohon Nomor 220.
38. Bahwa oleh karena Putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR belum memiliki kekuatan hukum tetap, dan telah terbukti nyata berdasarkan hasil verifikasi pertama melalui rapat pleno antara KPU Provinsi Papua dengan Termohon tanggal 20 September 2010 ditandai dengan Berita Acara No. 191/KPU-KY/IX/2010, serta berdasarkan rapat pleno antara KPU Provinsi Papua dengan Termohon tanggal 19 Oktober 2010 Berita Acara No :192/KPU-KY/X/2010, yang jelas-jelas bahwa Pemohon **tidak memenuhi syarat pencapaian 15 % dukungan partai politik**, maka hal ini pula yang mendasari dikeluarkannya Keputusan Termohon Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
39. Bahwa hingga saat ini perubahan kedua melalui Keputusan Termohon Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010—lah yang dipakai untuk penentuan akhir pengumuman Pasangan Calon yang selanjutnya diadakan pemungutan suara juga berdasarkan keputusan ini.
40. Bahwa keputusan Termohon Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 saat ini berlaku secara sah dan mengikat serta belum ada yang menggugat pembatalannya. Oleh karenanya dalil Pemohon poin 16 Permohonan yang menyatakan bahwa keputusan Termohon *a quo* menjadi cacat dan batal demi hukum haruslah ditolak. Terhadap dalil Pemohon ini seharusnya Pemohon mengajukan pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang membatalkannya;

41. Bahwa mengenai adanya penetapan penundaan tahapan kegiatan pemilu kada untuk Termohon dengan Penetapan Nomor 29/PEN/2010/PTUN.JPR, penetapan tersebut tidak dapat dijalankan mengingat saat ini putusan yang menguatkan penetapan tersebut juga masih dalam proses banding dan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu, demi terselenggaranya penyelenggaraan negara yang cepat, tepat dan profesional sesuai dibutuhkannya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru tidak dapat ditunda, maka sesuai dengan kewenangannya Termohon telah melaksanakan proses Pemilukada yang benar dan sah berdasarkan undang-undang;
42. Bahwa, apabila memang pemohon memiliki klaim dari partai politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mencapai 15 %, serta merasa berhak untuk lolos menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, maka Termohon meminta dan memohon kepada Mahkamah untuk melakukan proses pembuktian mengenai dukungan Parpol yang diklaim telah dimiliki pemohon sehingga pemohon berhak untuk lolos menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

Berdasarkan Dalil – Dalil sebagaimana Termohon uraikan dan jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan Termohon telah melakukan tugas – tugasnya dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa tidaklah benar pemohon mendapatkan perlakuan tidak adil, dikarenakan Termohon telah melakukan verifikasi sebanyak dua kali (2 x) kepada partai politik yang bersangkutan dan diklaim telah mendukung Pemohon, dan ternyata memang keduanya membuktikan bahwa pemohon tidak berhak untuk lolos menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

Petitum

Oleh Karena itu, cukuplah beralasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili sengketa Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Berita Acara: Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 2010.
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Tetap Surat Keputusan KPU Nomor 257/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk Pemohon IV (Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010)

Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum sehingga Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutusnya

Bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa "*permohonan hanya dapat diajukan*

terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ... dst.

2. Bahwa Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan: "*keberatan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*";
4. Bahwa di dalam *Petitum* Permohonan Pemohon memohonkan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan batal batal Surat Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
 - 3) Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 2 Desember 2010;
 - 4) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Ulang (Pemilukada Ulang) dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon

dan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tanggal 23 Agustus 2010 a.n. Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik, S.H.; Putusan Pengadilan Nomor 30/G/2010/PTUN.JPR tanggal 25 Agustus 2010 a.n. Wellem Kayoi, S.Sos. dan Regina M. Muabuai; dan Putusan Nomor 33/G/2010PTUN.JPR tanggal 8 September a.n. Petrus Yoram Mambay dan Imanuel Yenu.

5. Bahwa Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena dalam Petitum Permohonan Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 petitum poin 2 perbaikan Permohonan termasuk renvoi yang disampaikan dalam sidang berbunyi sebagai berikut:

“2) Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010”;
6. Bahwa adanya petitum ini menunjukkan pertentangan dengan kedudukan hukum Pemohon sendiri. Jika Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 dianggap oleh Pemohon tidak sah maka Pemohon menggugurkan diri sendiri. Sebab, Keputusan KPU Nomor 205 memperbaiki dan mencabut Keputusan KPU Nomor 152/Kpts/KPU-KY/2010.
7. Bahwa lebih jauh, Pemohon juga mencantumkan *petitum* yang meminta dilakukan dilakukan pemilukada ulang dengan melibatkan seluruh pasangan calon dan bakal pasangan calon.
8. Jika Pemohon merasa bahwa Keputusan KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 yang memperbaiki Keputusan KPU Nomor 152/Kpts/KPU-KY/X/2010 cacat hukum seharusnya Pemohon menggugat Keputusan 205 tersebut ke PTUN atau jika Pemohon juga menganggap Keputusan KPU Nomor 152/Kpts/KPU-KY/X/2010 merugikan Pemohon seharusnya Pemohon masuk sebagai pihak baik dalam gugatan-gugatan TUN dengan objek sengketa Keputusan Nomor 152/KPU-KY/X/2010 baik sebagai

Penggugat maupun masuk dengan intervensi sebagai pihak ketiga yang turut dirugikan dengan adanya Keputusan tersebut.

9. Dengan adanya *petitum* poin 2 dan poin 4 dalam Permohonan Pemohon, maka justru membuat Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscuur libel*.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini.

Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan sama sekali permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 24/2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini, maka cukup beralasan bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohonan Pemohon dalam Sengketa Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan bahwa "*Permohonan sekurang-kurangnya memuat, uraian yang jelas mengenai: (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*"

2. Bahwa dalam uraian permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga kemudian tidak mencantumkan pula permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa dengan tidak adanya uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilukada, maka cukup kiranya bagi Termohon untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Kepulauan Yapen, Propinsi Papua telah dilakukan pada tanggal 18 November 2010, berjalan lancar di 207 (dua ratus tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa ada permasalahan hukum yang berarti. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2010 hingga 2 Desember 2010 di Serui, ibukota kabupaten Kepulauan Yapen.
2. Adapun hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1	Adolf Steve Waramon – Titus Sumbari	2.095	3,90 %
2	Toni Tesar – Frans Sanadi	17.128	31,89 %
3	Thepilus Lukas Ayomi – Elizabeth Ramandey	2.921	5,44 %
4	Joselina Sipora Boray – Christian payawa	4.185	7,79 %
5	Daniel S. Ayomi – Hj. Adhan Arman	8.004	14,90 %
6	Roberth Fonataba – Bernard Worumi	4.929	9, 18%
7	Decky Nepepat – Orgenes Runtuboi	12.819	23,87 %
8	Yuhendar Muabuai – Frits Baisai	1.622	3,02 %
Total		53.703	100 %

3. Bahwa hasil penghitungan suara ini kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010

tertanggal 2 Desember 2010. Oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan perolehan suara terbanyak maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tonny Tesar. Sos dan Frans Sanadi. Bsc. S.sos. MBA menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 - dengan perolehan suara sebesar 17. 128 (tujuh belas ribu seratus dua puluh delapan) atau 31,89 % (tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan persen).

4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung secara adil dan demokratis. Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk independen dan imparial. Kenyataan bahwa jumlah perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tertanggal 2 Desember 2010 merupakan kenyataan faktual tanpa adanya manipulasi. Bahwa itulah hasil pilihan rakyat tanpa ada unsur rekayasa dari Termohon sama sekali.
5. Jikapun terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan, ternyata hal tersebut sama sekali bukan merupakan hal yang signifikan mengubah perolehan suara dan bukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif, dan terstruktur.
6. Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, massif, dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri,serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
7. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa didukung fakta. Oleh karenanya, dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 219/PHPU.D/VIII/2010 sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.

8. Bahwa mekanisme kewenangan pemeriksaan dan penyelesaian kasus-kasus "*Pemilukada*" berupa pelanggaran-pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan kecurangan-kecurangan yang dipandang terjadi, *quod-non*, adalah menjadi kewenangan Panwas Pemilu dan pihak Kepolisian sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sama sekali tidak relevan menurut hukum untuk dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil penghitungan suara.
9. Dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menggariskan "*Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:*
- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi : 1. s/d 12*
 - b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;*
 - c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;*
 - d. *Menyelesaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;*
 - e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan seterusnya..... s/d i.*
- Lebih lanjut dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 ditentukan bahwa "*temuan dan laporan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu. Menyangkut kewenangan/jurisdiksi Mahkamah Konstitusi dikhususkan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa "Hasil Penghitungan Suara", bukan keseluruhan proses pelaksanaan Pemilu.*
10. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilu

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) b, butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa "permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon".

11. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa didukung fakta. Oleh karenanya, dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010 sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.
12. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan dalam permohonan dengan poin-poin sebagai berikut:
 - 1) Terdapat 1.440 suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa di Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan akibat masih terdapat Kartu Pemilih sebanyak 2.161 kartu yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan.
 - 2) Terdapat 2.532 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Aotaurei, Distrik Yapen Selatan akibat masih terdapat Kartu Pemilih sebanyak 3.376 kartu yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan.
 - 3) Terdapat 4.096 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan akibat masih terdapat sebagian besar Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan.
 - 4) Terdapat 3.386 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan karena menurut kesaksian Ketua dan anggota KPPS TPS 1 semua kartu Pemilih tidak sempat dibagikan.
 - 5) Seluruh pemilih di Distrik Yapen Selatan baru diberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6) sehari sebelum mencoblos, sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun dengan menunjukkan KTP.
 - 6) Adanya redaksi yang berbeda-beda pencetakannya dalam tanggal, nomor urut, NIK, KPPS, bahkan ada yang ditulis tangan.

- 7) *Adanya surat pemberitahuan yang dibagikan dalam bentuk fotokopi tanpa kartu pemilih.*
- 8) *Seluruh kotak suara di TPS ditahan oleh masing-masing KPPS sampai dengan tingkat Distrik oleh PPD dikarenakan oleh honor/gaji petugas belum dibayarkan oleh Termohon.*
- 9) *Ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang membagikan surat pemberitahuan kepada pemilih di TPS 3 dan 4 Kel. Awunawai Distrik Yapen Timur.*
- 10) *Tidak adanya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada warga masyarakat tentang cara pencontrengan/ pencoblosan dari Termohon.*
- 11) *Tidak diterapkannya Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karena terdapat jumlah pemilih di TPS yang melebihi 300 pemilih tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen.*
- 12) *Seluruh pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS (Model C – KWK.KPU) yang diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon adalah tertulis “hari Senin tanggal Dua Puluh September tahun Dua Ribu Sepuluh” padahal pemungutan suara adalah pada tanggal 18 November 2010.*
- 13) *Tidak adanya Berita Acara (Model DA) saat pleno tingkat PPD di Distrik Yapen Timur.*
- 14) *Adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam hal dukungan partai dan hasil suara.*
- 15) *Dalam tahapan pendaftaran pasangan calon, terdapat 3 Putusan PTUN Jayapura yang mengabulkan gugatan 3 bakal pasangan calon, yang tidak dipatuhi Termohon.*
- 16) *Adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dimutakhirkan dan divalidasi oleh Termohon.*
- 17) *Adanya mobilisasi massa dari Kabupaten Waropen sebanyak 30 orang untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS di Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan.*
- 18) *Adanya permasalahan di tingkat PPD di Distrik Yapen Timur dimana pleno rekapitulasi dilakukan tanpa adanya Berita Acara sehingga penghitungannya dilakukan atau ditulis di papan tulis dan*

penandatanganan Berita Acara baru dilakukan di Serui – Ibu kota Kabupaten pada tanggal 23 November 2010 tanpa dihadiri oleh Panwas dan masyarakat.

19) *Adanya permasalahan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut:*

1. *Pleno dilaksanakan selama 3 hari tanpa alasan yang mendasar dan serius bagi Termohon untuk melaksanakannya selama itu.*
2. *Termohon hanya membacakan hasil rekapitulasi dari PPD tanpa membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan.*
3. *Keberatan saksi pasangan calon mengenai keabsahan kartu suara yang dirusaki pemilih dengan memotong tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2.*
4. *Termohon dalam hasil rekapitulasi PPD Distrik Yapen Barat justru membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang sekalipun ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon.*
5. *Tidak ada keputusan Termohon untuk menunda pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dari hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 ke hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 dan Termohon telah melakukan pleno penetapan pasangan calon terpilih yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010.*
6. *Termohon baru memberikan Keputusan Penetapan Pasangan Calon terpilih kepada Pemohon pada hari Selasa tanggal 7 November 2007 bertempat di rumah Sekretaris KPU, sedangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesaat setelah berita acara ditandatangani dan Keputusan Penetapan a quo dibacakan oleh Termohon.*

20) *Adanya keberpihakan Panwas Kabupaten dimana laporan-laporan tentang pelanggaran oleh Termohon tidak pernah ditindak lanjuti oleh Panwas. Namun terhadap laporan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tentang pelanggaran di Yapen Barat langsung ditanggapi Panwas.*

13. *Bahwa terhadap dalil “terdapat 1.440 suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa di Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan akibat masih terdapat Kartu Pemilih sebanyak 2.161 kartu yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan”, Termohon membantah sebagai berikut:*

1. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya 1.440 suara yang disebutkan sebagai suara siluman tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon berdasarkan spekulasi belaka yang sangat tidak logis dan hanya mencari sensasi politik Pemohon.
2. Pemohon mendalilkan bahwa "*masih terdapat Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6-KWK.KPU (untuk pemilih)) pada hari pelaksanaan pemilihan sebanyak 2.161 Kartu Pemilih.*" Kemudian Pemohon menyimpulkan bahwa hal ini berarti sebanyak 2.161 tidak memilih. Angka 1404 Pemohon dapatkan dengan cara: mengurangkan 2.161 dari DPT, yakni $3186 - 2161 = 1025$, kemudian angka 1025 dikurangkan dengan jumlah pemilih yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi, yakni $2465 - 1025 = 1440$.
3. Penghitungan di atas sungguh tidak masuk akal dan memiliki kesesatan logika karena jikapun ada Kartu Pemilih yang tidak terbagi bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan, tidak identik dengan tidak hadirnya pemilih di TPS.
4. Rumus penghitungan yang dilakukan Pemohon juga sangat aneh dan mengada-ada karena tiba-tiba dalilnya melompat mengklaim adanya suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa.
5. Di samping dalil yang aneh tersebut di atas, faktanya Kartu Pemilih telah dibagikan kepada Pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Jikapun ada beberapa yang tidak terbagi hal tersebut merupakan persoalan teknis seperti alamat yang tidak jelas, tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, tidak adanya biaya operasional petugas KPPS dan sebagainya, serta bukan menjadi halangan bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Pemilih dapat menggunakan KTP dan atau identitas lainnya sebagai identitas memilih di TPS sepanjang namanya tercantum dalam DPT.
6. Selain itu dalam Formulir-formulir C-1.KWK.KPU, para saksi dari para Pasangan Calon yang hadir di TPS menandatangani Formulir C-1.KWK.KPU termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pemohon. Apakah saksi dari

Pemohon sendiri yang hadir di TPS dan menandatangani Formulir C-1. **KWK.KPU adalah siluman?**

7. Dengan demikian, dalil Pemohon sangat tidak logis dan selayaknya untuk dikesampingkan.

14. Bahwa terhadap dalil "*Terdapat 2.532 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Anotauri, Distrik Yapen Selatan akibat masih terdapat Kartu Pemilih sebanyak 3.376 kartu yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan.*", Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya 2532 suara yang disebutkan sebagai suara siluman tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon berdasarkan spekulasi belaka yang sangat tidak logis.
- Pemohon mendalilkan bahwa "*masih terdapat Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C.6-KWK.KPU (untuk pemilih)) pada hari pelaksanaan pemilihan sebanyak 3376 Kartu Pemilih.*" Kemudian Pemohon menyimpulkan bahwa hal ini berarti sebanyak 2532 tidak memilih. Dengan memakai rumus seperti di atas, tiba-tiba Pemohon mengklaim seluruh suara di Kelurahan Anotauri, Distrik Yapen sebesar 2532 suara adalah suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa.
- Penghitungan di atas sungguh tidak masuk akal dan memiliki kesesatan logika karena jikapun ada Kartu Pemilih yang tidak terbagi bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan, tidak identik dengan tidak hadirnya pemilih di TPS.
- Rumus penghitungan yang dilakukan Pemohon juga sangat aneh dan tiba-tiba dalilnya melompat mengklaim adanya pemilih siluman.
- Di samping dalil yang aneh tersebut di atas, faktanya Kartu Pemilih telah dibagikan kepada Pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Jikapun ada beberapa yang tidak terbagi hal tersebut merupakan persoalan teknis seperti alamat yang tidak jelas, tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan dan sebagainya, serta bukan menjadi halangan bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Pemilih dapat menggunakan KTP sebagai identitas

- Memilih di TPS sepanjang namanya tercantum dalam DPT.
- Selain itu dalam Formulir-formulir C-1, para saksi dari para Pasangan Calon yang hadir di TPS menandatangani Formulir C-1 termasuk saksi Pasangan Nomor Urut 1/Pemohon. Apakah saksi dari Pemohon sendiri yang hadir di TPS dan menandatangani Formulir C-1 adalah siluman?
- Dengan demikian, dalil Pemohon sangat tidak logis dan selayaknya untuk dikesampingkan.

15. Bahwa terhadap dalil *“Terdapat 4.096 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Serui Kota, Distrik Yapen Selatan akibat masih terdapat sebagian besar Kartu Pemilih yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan surat pemberitahuan”*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa lebih parah lagi, Pemohon berasumsi dan berspekulasi bahwa terdapat kurang lebih 7000an pemilih yang terdaftar di DPT yang belum atau tidak menggunakan haknya. Sehingga, Pemohon kemudian berasumsi sebanyak 4096 suara adalah suara siluman yang dihasilkan dari suatu proses rekayasa.
- Penghitungan di atas sungguh tidak masuk akal dan memiliki kesesatan logika karena jikapun ada Kartu Pemilih yang tidak terbagi bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan, tidak identik dengan tidak hadirnya pemilih di TPS.
- Rumus penghitungan yang dilakukan Pemohon juga sangat aneh dan tiba-tiba dalilnya melompat mengklaim adanya pemilih siluman.
- Di samping dalil yang aneh tersebut di atas, faktanya Kartu Pemilih telah dibagikan kepada Pemilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Jikapun ada beberapa yang tidak terbagi hal tersebut merupakan persoalan teknis seperti alamat yang tidak jelas, tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan dan sebagainya, serta bukan menjadi halangan bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Pemilih dapat menggunakan KTP sebagai identitas memilih di TPS sepanjang namanya tercantum dalam DPT.
- Selain itu dalam Formulir-formulir C-1, para saksi dari para Pasangan Calon yang hadir di TPS menandatangani Formulir C-1 termasuk saksi Pasangan Nomor Urut 1 Pemohon. Apakah saksi dari Pemohon sendiri yang hadir di TPS dan menandatangani Formulir **C-1.KWK.KPU adalah siluman?**

- Dengan demikian, dalil Pemohon sangat tidak logis dan selayaknya untuk dikesampingkan.

16. Bahwa terhadap dalil “*Terdapat 3.386 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan karena menurut kesaksian Ketua dan anggota KPPS TPS 1 semua kartu Pemilih tidak sempat dibagikan.*”, Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa kembali Pemohon membuat penghitungan yang tidak masuk akal dengan menyatakan terdapat 3.386 suara siluman yang dihasilkan dari proses rekayasa di Kelurahan Tarau, Distrik Yapen Selatan karena menurut kesaksian Ketua dan anggota KPPS TPS 1 semua kartu Pemilih tidak sempat dibagikan.
- Selain itu dalam Formulir-formulir C-1, para saksi dari para Pasangan Calon yang hadir di TPS menandatangani Formulir C-1 termasuk saksi Pasangan Nomor Urut 1/Pemohon. Apakah saksi dari Pemohon sendiri yang hadir di TPS dan menandatangani Formulir C-1 adalah siluman?
- Dengan bantahan yang sama seperti di atas, Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak layak untuk dipertimbangkan.
- Apalagi, Pemohon sendiri mengakui bahwa dalil Pemohon didasarkan dari keterangan Ketua dan anggota KPPS TPS 1, yang menyatakan terdapat permasalahan teknis karena waktu yang sangat sempit untuk menyortir sesuai dengan identitas di undangan maka kartu Pemilih tidak sempat dibagikan.
- Meskipun Termohon tetap membantah dalil tidak dibagikannya Kartu Pemilih, namun dalil Pemohon yang menjelaskan alasan tidak dibagikan karena persoalan teknis telah membuktikan sendiri bahwa jikapun Kartu Pemilih tidak terbagi hal tersebut merupakan permasalahan teknis dan tidak ada sama sekali unsur kesengajaan apalagi tidak tersedianya dana operasional petugas lapangan yang sudah belum diakomodir oleh Pemda Kabupaten kepulauan Yapen.
- Dengan demikian terhadap dalil ini harus dikesampingkan.

17. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan “*Seluruh pemilih di Distrik Yapen Selatan baru diberikan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir Model C6) sehari sebelum mencoblos, sehingga banyak*

pemilih yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun dengan menunjukkan KTP.”, terhadap dalil tersebut berikut bantahan Termohon:

- Bahwa Termohon menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan terlalu dilebih-lebihkan
- Tidak ada satupun laporan atau keberatan dalam Formulir C-1.KWK.KPU di TPS-TPS di Distrik Yapen Selatan, bahkan di setiap TPS dimana saksi Pemohon hadir menerima hasil dan proses dengan menandatangani Formulir C-1, begitu pula halnya dengan saksi dari Pasangan Calon lainnya.
- Namun demikian, Termohon menganggap perlu untuk menjelaskan mengenai kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Yapen agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara memperoleh gambaran utuh sehingga memahami persoalan kelancaran jalannya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Kepulauan Yapen merupakan sebuah pulau besar dengan pulau-pulau kecil yang mengelinginya. Ditambah lagi dengan sulitnya menempuh perjalanan darat dan lebih banyak melalui jalur laut dan cuaca buruk atau bencana yang seringkali terjadi, pada akhirnya dapat mempengaruhi kelancaran penyaluran logistik Pemilu.
- Bahwa kenyataan di lapangan, Termohon mengalami kesulitan dalam pembiayaan-pembiayaan operasional karena adanya pengunduran waktu Pemilu dan dana yang sulit keluar sehingga dana yang ada sangat terbatas, banyak petugas belum dapat dibayarkan honorinya. Namun para petugas tetap bekerja secara sukarela membagikan undangan dan kartu memilih kepada warga masyarakat pemilih seoptimal mungkin. Bahwa hingga jawaban ini dibacakan belum ada alokasi dana tambahan guna membayar honor para petugas lapangan.
- Bahwa Termohon juga mendapat laporan jikapun ada beberapa Kartu Pemilih tidak terbagi karena alasan teknis yakni petugas yang mencatat alamat pemilih dalam undangan memperoleh data-data dari Dinas Kependudukan sementara dalam data-data tersebut ternyata sebagian diantaranya terdapat kesalahan penulisan alamat sehingga menyulitkan petugas untuk mengirimkan undangan kepada warga yang bersangkutan. Namun persoalan ini tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara sebab Kartu Pemilih bukanlah satu-satunya identitas yang dapat digunakan sebagai bukti

pemilih. Sepanjang nama pemilih ada dalam DPT maka pemilih dapat mempergunakan haknya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya yang berlaku. Ditambah lagi ternyata dalam pelaksanaan tidak ada keberatan atau catatan permasalahan di TPS-TPS ditandai oleh tidak adanya keberatan dalam formulir-formulir keberatan di Formulir C.1.KWK.KPU

- Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dalil Pemohon karena tidak mempengaruhi terjadinya perubahan dalam hasil perolehan suara pasangan calon serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah terdapat keputusan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih walaupun kabupaten ini baru dilanda gempa bumi dahsyat pada tanggal 16 Juni 2010.
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *“Adanya redaksi yang berbeda-beda pencetakannya dalam tanggal, nomor urut, NIK, KPPS, bahkan ada yang ditulis tangan”*, Termohon membantah sebagai berikut:
- Bahwa dalam hal adanya perbedaan tanggal pelaksanaan pemungutan suara dalam surat undangan memilih, Termohon merasa perlu menjelaskan keterkaitan mengenai keterbatasan dana sebagaimana yang diuraikan di atas. Sebelum adanya penundaan pelaksanaan pemilukada, pemungutan suara dijadwalkan pada hari Senin tanggal 20 September 2010 dan surat-surat undangan pun sudah dicetak dengan tanggal tersebut. Namun karena ditunda hingga hari Kamis tanggal 18 November 2010, maka Termohon menggunakan surat-surat undangan tertanggal 20 September 2010 yang sebagian diperbaiki menjadi tertanggal 18 November 2010 dengan tulisan tangan.
 - Bahwa dalil Pemohon ini merupakan persoalan teknis yang terpaksa harus dilakukan oleh Termohon dan masih dapat ditoleransi dalam pelaksanaan Pemilukada. Lagipula hal ini tidak mempengaruhi perubahan hasil perolehan

suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon patut dikesampingkan.

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon berupa "*Adanya surat pemberitahuan yang dibagikan dalam bentuk fotokopi tanpa kartu pemilih.*", Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hanya memberikan asumsi dan bukan merupakan dalil yang berdasar dan beralasan hukum. Pemohon tidak dapat menguraikan dimana saja dan siapa saja yang memiliki surat pemberitahuan/undangan memilih tanpa kartu pemilih.
- Bahwa jikapun terdapat surat undangan yang diberikan dalam bentuk fotokopi, *quod non* adalah sebagai upaya antisipasi Termohon terhadap permasalahan keterlambatan datangnya logistik yang membawa surat undangan dan kartu pemilih yang akan dibagikan kepada para warga masyarakat pemilih.
- Bahwa hal ini pun tidak mengurangi hak bagi masyarakat pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya karena pemilih masih dapat memilih dengan menggunakan KTP sepanjang terdaftar dalam DPT.
- Bahwa dalil inipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil perolehan suara dan sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif.

20. Bahwa Pemohon mendalilkan "*Seluruh kotak suara di TPS ditahan oleh masing-masing KPPS sampai dengan tingkat Distrik oleh PPD dikarenakan oleh honor/gaji petugas belum dibayarkan oleh Termohon.*", Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa kembali Termohon memberikan penjelasan jikapun benar terjadi peristiwa demikian, hal ini terkait dengan penjelasan Termohon sebelumnya pada bagian awal mengenai keterbatasan dana dalam menyelenggarakan Pemilukada oleh karena dana yang belum diberikan kepada KPU sehingga menghambat Termohon untuk dapat membayarkan honor/gaji petugas.
- Bahwa faktanya, tidak ada perubahan suara sama sekali antara hasil penghitungan di TPS-TPS dalam formulir C-1.KWK.KPU dengan hasil akhir dalam formulir DB-1. Sehingga dapat dikatakan dalil Pemohon inipun tidak memiliki signifikansi sengan hasil perolehan suara.

21. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai *“Adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagikan surat pemberitahuan kepada pemilih”*, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa persoalan yang didalilkan Pemohon bukanlah kewenangan Termohon untuk menjelaskannya. Namun demikian sepanjang pengetahuan Termohon tidak ada laporan ke Panwaslu mengenai kejadian seperti yang didalilkan Pemohon.

22. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai *“Tidak adanya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada warga masyarakat tentang cara pencontrengan/ pencoblosan dari Termohon”*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemilukada yang diantaranya menjelaskan tentang tata cara melakukan pencontrengan/ pencoblosan dalam proses pemungutan suara, yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2010 di ruangan kantor Termohon serta tanggal 5 November 2010.
- Bahwa jikapun ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat pemilih dalam mencoblos pasangan calon yang ia pilih, tidak dapat dibebankan kepada Termohon karena itu persoalan pribadi masing-masing pemilih.

23. Bahwa *terhadap dalil Pemohon Tidak diterapkannya Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, karena terdapat jumlah pemilih di TPS yang melebihi 300 pemilih tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen”*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat dengan tegas menyebutkan di TPS-TPS mana saja terdapat pemilih yang berjumlah melebihi 300 orang pemilih. Jikapun terdapat jumlah pemilih yang melebihi 300 orang dalam suatu TPS, quod non, darimana Pemohon menyakini bahwa TPS yang dimaksud tidak mendapatkan persetujuan DPRD.
- Selain itu tidak terdapat pengaruh signifikan dalil Pemohon ini dengan perolehan suara serta tidak dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif.

24. Bahwa Pemohon mendalilkan “*Seluruh Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS (Model C – KWK.KPU) yang diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon adalah tertulis “hari Senin tanggal Dua Puluh September tahun Dua Ribu Sepuluh)” padahal pemungutan suara adalah pada tanggal 18 November 2010.*” Berikut tanggapan Termohon:

- Bahwa Termohon kembali merasa perlu menjelaskan keterkaitan mengenai keterbatasan dana sebagaimana yang diuraikan di atas. Sebelum adanya penundaan pelaksanaan Pemilukada, pemungutan suara dijadwalkan pada hari Senin tanggal 20 September 2010 dan logistikpun sudah tercetak dengan tanggal tersebut. Namun karena ditunda pada hari Kamis tanggal 18 November 2010, maka Termohon terpaksa menggunakan logistik yang telah ada dengan beberapa perbaikan karena ketidakterediaan dana untuk mencetak kembali logistik yang diperlukan.
- Persoalan teknis ini tentunya tidak substantif karena tidak mempengaruhi jalannya pemungutan suara dan mengganggu proses demokrasi yang berlangsung.

25. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai “*Tidak adanya Berita Acara (Model DA) saat pleno tingkat PPD di Distrik Yapen Timur.*” Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa memang terjadi persoalan teknis yakni yakni ketika Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPD di Distrik Yapen Timur, Berita Acara Model DA tidak terdapat dalam logistik yang diberikan. Hal ini terjadi tanpa unsur kesengajaan dan dapat dimaklumi seluruh peserta Rapat Pleno termasuk saksi-saksi yang hadir. Oleh karena itu disepakati Rekapitulasi ditulis dalam plano yang dapat disaksikan seluruh peserta Rapat Pleno dan para saksi. Tidak ada keberatan saat itu dan Berita acara yang baru didapat pada tanggal 23 November 2010 baru dapat ditandatangani. Alasan penanggalan 20 November 2010 disebabkan Rapat Pleno faktanya dilakukan pada tanggal 20 November 2010, sementara itu hal tersebut merupakan kesepakatan bersama demi lancarnya proses penghitungan suara.
- Dalil Pemohon ini sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan karena Pemohon terlalu mengada-ada dan mencari celah padahal tidak ada hal yang substantif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

26. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “*Adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal dukungan partai dan hasil suara.*”, Termohon membantah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon berpihak kepada salah satu Pasangan Calon dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.
- Bahwa selama menjalankan tugas di setiap tahapan Pemilu telah terbukti Termohon mampu menjaga netralitas dan imparialitas.
- Bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan apapun untuk mendukung salah satu Pasangan Calon. Tuduhan tidak netral ini akan selalu dimunculkan di setiap sengketa dan selalu dikaitkan dengan Pasangan Calon yang menang. Apabila dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen yang menang adalah Pasangan Calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentunya Termohon akan dituduh memihak pasangan calon yang menang tersebut.
- Selain itu tidak ada laporan, peristiwa, konspirasi atau apapun bentuknya yang menunjukkan bahwa Termohon berpihak pada salah satu pasangan calon.

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “*dalam tahapan pendaftaran pasangan calon, terdapat 3 Putusan PTUN Jayapura yang mengabulkan gugatan 3 bakal pasangan calon, yang tidak dipatuhi Termohon, berikut bantahan Termohon*”

- Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon.
- Bahwa Termohon menyatakan tanggapan dan bantahan Termohon telah diuraikan dalam Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 218/PHPU.D/VIII/2010, Perkara Nomor 220/PHPU.D/VIII/2010.
- Bahwa secara *mutatis-mutandis* tanggapan dan bantahan Termohon dalam Perkara Nomor 218/PHPU.D/VIII/2010, Perkara Nomor 220/PHPU.D/VIII/2010, dan perkara Nomor 222/PHPU.D/VIII/2010 merupakan tanggapan dalam jawaban perkara Nomor 221/PHPU.D/VIII/2010 ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.
- Bahwa secara *mutatis-mutandis* dalil Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

- Lagipun demikian, dalil Pemohon tidak relevan untuk disampaikan karena tidak terdapat hubungan kausalitas kerugian Pemohon dengan dalil mengenai 3 Putusan PTUN yang dimaksud.
- Oleh karena itu, dalil Pemohon ini tidak berdasar dan patut dikesampingkan dan hanya menjadi aktor sinetron politik belaka.

28. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “*Adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dimutakhirkan dan divalidasi oleh Termohon.*”, berikut bantahan Termohon:

Bahwa penetapan DPT yang dilakukan oleh Termohon telah berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum ditetapkannya DPT, terlebih dahulu DP4 dimutakhirkan oleh PPS yang dibantu oleh PPDP yang kegiatannya sebagai berikut:

- a. Menyusun DPS untuk membagi dan menyusun pemilih sesuai dengan TPS (Model A – KWK).
- b. Melaksanakan sosialisasi DPS kepada Kepala Lingkungan untuk mendapatkan perbaikan (Model A – 1 KWK).
- c. Menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS awal selama 8 hari.
- d. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan selama 8 hari (Model A – 2 KWK).
- e. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan selama 24 hari.
- f. Memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, diumumkan 24 hari (Model A – 3 KWK).
- g. PPS melakukan rekapitulasi (Model A – 4 KWK).
- h. PPS melakukan rekapitulasi (Model A – 5 KWK).
- i. PPS melakukan rekapitulasi (Model A – 6 KWK).
- j. KPU menetapkan DPT.

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai “*Adanya mobilisasi massa dari Kabupaten Waropen sebanyak 30 orang untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS di Kelurahan Serui Jaya, Distrik Yapen Selatan.*”, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 16 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, yang dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

- Seandainya pun terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun melakukan pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, seharusnya Pemohon membuat laporan kepada Panwas Kabupaten atau Panwas Distrik berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum karena melakukan pelanggaran tindak pidana Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.
 - Sepanjang pengetahuan Termohon tidak terdapat laporan mengenai kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;
 - Bahwa di dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen (Model C – KWK) dari setiap KPPS tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi-saksi (termasuk saksi Pemohon) tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menurut Pemohon ada mobilisasi massa pemilih ikut mencoblos di TPS tersebut.
30. *Bahwa Pemohon mendalilkan, “adanya permasalahan di tingkat PPD di Distrik Yapen Timur dimana pleno rekapitulasi dilakukan tanpa adanya Berita Acara sehingga penghitungannya dilakukan atau ditulis di papan tulis dan penandatanganan Berita Acara baru dilakukan di Serui – Ibu kota Kabupaten pada tanggal 23 November 2010 tanpa dihadiri oleh Panwas dan masyarakat”;* Bahwa terhadap dalil tersebut di atas Termohon telah menjelaskannya pada tanggapan dalam poin-poin di atas.
31. *Bahwa Pemohon mendalilkan “Adanya permasalahan-permasalahan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon”, Termohon menanggapi sebagai berikut:*
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut berjalan secara wajar dan terbuka untuk umum. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Panwaslu Kabupaten dan para saksi Pasangan Calon serta Muspida. Setiap ada keberatan Termohon telah mencoba mencarikan penyelesaiannya. Untuk hal-hal yang memiliki perbedaan pendapat yang tidak dapat dicarikan solusinya, maka Termohon mempersilakan untuk mengajukan keberatan secara tertulis dalam formulir resmi yang telah disediakan agar dapat diuji apakah keberatan tersebut memiliki dasar atau tidak.
- Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara terdapat catatan dan temuan bahwa terjadi manipulasi untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 7 di dalam penghitungan di Distrik Yapen Barat.

Adapun kronologinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai undangan, pleno PPD Distrik Yapen Barat dilaksanakan pada Senin, 22 November 2010 di Ansus Ibukota Yapen Barat namun ditunda oleh oknum Ketua FERINAAN MAMBRASAR pada keesokan harinya tanggal 23 November 2010;
2. Bahwa ternyata pada tanggal 23 November 2010 terjadi pengalihan suara dari kandidat lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut.7 yang awalnya memperoleh **2.334** menjadi **3.119** dan selanjutnya diajukan keberatan oleh saksi Kandidat Nomor.2/Pihak Terkait dan ditandatangani oleh Panwas Distrik Yapen Barat;
3. Bahwa kemudian Kandidat Nomor 2/Pihak Terkait mengajukan laporan kepada PANWAS Pemilukada yang juga ditembuskan kepada Termohon dengan disertai bukti Formulir Model C-1.KWK.KPU dari 20 TPS Distrik Yapen Barat yang terinci sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1. Adolf Waramori,SH dan Titus Sumbari, S.Sos	125	2,05%
2. Tonny Tesar. S.Sos dan Frans Sanadi B,Sc. MBA	1.411	23,18%
3. Drs Thepilus Lukas Ayomi dan Elisabeth Ramandei, A.Ma.Pd	597	9,81%

4. Joselina Sipora Boary, S.Slt dan Christian Payawa, S.Si	68	1,12%
5. Daniel S. Ayomi,S.Sos. MPA dan Haji Adhan Arman, S.Sos.	623	10,24%
6. Roberth Fonataba, S. Sos, M.Si dan Bernard Worumi, S.Sos.	293	4,81%
7. Drs. Decky Nenepat dan Drs.Orgenes Runtuboi, M.Si	2.341	38,47%
8. Yuhendar Muabuai, AP.M.Si dan Frits. B. Bisai, A.Md.PAK	628	10,32%

Bahwa selanjutnya PANWAS Kabupaten Kepulauan Yapen menyurati Termohon dalam Surat Nomor 039/PNWS –KD/YAP/XI /2010 tertanggal 25 November 2010 yang ininya tentang Perbedaan Data PPD Distrik Yapen Barat .

Selanjutnya Termohon menyurati PANWAS pada tanggal 25 Nopember 2010 tentang klarifikasi penghitungan suara di PPD Yapen Barat. Karenanya mekanisme penyelesaiannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun tidak diindahkan oleh oknum Ketua PPD Distrik Yapen Barat.

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Rapat Rekapitulasi tersebut dihaadiri oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Panwaslu Pemilukada dan 7 (tujuh) saksi pasangan c dan Unsur Muspida. Dari hasil rapat tersebut PPD Distrik Yapen Barat tidak bersedia mempresentasikan/membacakan hasil perolehan suara melainkan hanya menyerakan surat pernyataan sikap agar Termohon yang membacakan hasilnya;

Bahwa ketika dipresentasikan/dibacakan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (Lampiran Model DA-1, KWK.KPU) dari PPD Distrik Yapen Barat ternyata mendapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 8, serta Panwaslu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dugaan rekayasa penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada PPD Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen .

Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direkayasa oleh oknum PPD Yapen Barat:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah suara Awal	Jumlah suara yang direkayasa	Ket.
1	Adolf Waramori,SH dan Titus Sumbari, S.Sos	125	20	-105
2	Tonny Tesar. S.Sos dan Frans Sanadi B,Sc. MBA	1.411	20	-1.211
3	Drs Thepilus Lukas Ayomi dan Elisabeth Ramandei, A.Ma.Pd	597	20	-577
4	Joselina Sipora Boary, S.Slt dan Christian Payawa, S.Si	68	4	-64
5	Daniel S. Ayomi,S.Sos. MPA dan Haji Adhan Arman, S.Sos.	623	20	-603
6	Roberth Fonataba, S. Sos, M.Si dan Bernard Worumi, S.Sos.	293	11	-282
7	Drs. Decky Nenepat dan Drs.Orgenes Runtuboi, M.Si	2.341	6.047	+3.706
8	Yuhendar Muabuai, AP.M.Si dan Frits. B. Bisai, A.Md.PAK	628	14	

Bahwa atas dasar Pasal 90 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka atas dasar tersebut di atas KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuka seluruh kotak suara pada PPD Distrik Yapen Barat, guna mengetahui keabsahan hasil peolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam Formulir Model C2.KWK.KPU (ukuran Plano) atau Formulir Lampiran Model C1.KWK.KPU, yang digunakan pada tingkat KPPS/TPS dan disaksikan oleh :

- Panwaslu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
- Saksi Pasangan Calon,
- Muspida Kabupaten Kepulauan Yapen,
- Media Cetak dan Elektronik dan
- seluruh masyarakat yang menghadiri jalannya Rapat Rekapitulasi tersebut.

- Media Cetak dan Elektronik dan
- Seluruh masyarakat yang menghadiri jalannya Rapat Rekapitulasi tersebut.
- Bahwa tindakan penghitungan ulang yang dilakukan Termohon untuk Distrik Yapen Barat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan faktanya memang terjadi manipulasi suara sehingga keputusan Termohon tersebut memiliki dasar. Tindakan Termohon menunjukkan ketegasan dalam melaksanakan peraturan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 90 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005.
- Bahwa kemudian, oleh karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan meninggalkan tempat Rapat Pleno dilangsungkan tanpa alasan yang jelas, maka Termohon pada saat itu tanggal 2 Desember 2010 hanya dapat memberikan kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir hingga penghitungan selesai yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian, besoknya tanggal 3 Desember 2010, untuk memenuhi asas *fairness* maka Termohon menyerahkan pula salinan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, sebagaimana juga diakui Pemohon dalam dalilnya. Tidak ada satupun unsur kesalahan peristiwa ini.
- Oleh karena itu, dalil Pemohon tentang "*adanya pelanggaran terhadap tata-cara dan mekanisme dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto PP Nomor 6 Tahun 2005*" tidak beralasan hukum.
- Bahwa terhadap dalil "*Pleno dilaksanakan selama 3 hari tanpa alasan yang mendasar dan serius bagi Termohon untuk melaksanakannya selama itu*". Termohon justru memiliki alasan mendasar dan serius. Pada setiap sidang pleno di-skors selama sekitar 10 menit saja, saat akan dibuka kembali Termohon masih harus menunggu para Saksi pasangan calon yang meninggalkan ruangan selama 2 sampai dengan 3 jam dan hal tersebut terjadi beberapa kali. Ditambah lagi dengan Ketua Panwas Kabupaten yang berhalangan hadir, dan Panwas yang diwakili 2 anggotanya pun hadir namun tidak sampai selesai karena sempat terjadi keriuhan saat pembacaan hasil suara di Kabupaten Yapen Barat. Termohon mengupayakan pleno tetap dilanjutkan namun saksi-saksi pasangan calon tetap protes mengenai

ketidakhadiran Panwas. Tidak efektifnya waktu yang digunakan dalam sidang pleno juga ditambah dengan adanya informasi dari pihak Kepolisian bahwa tanggal 1 Desember 2010 siaga 1 dari Polda Papua karena merupakan hari ulang tahun (OPM) sehingga pelaksanaan sidang pleno kembali terhambat. Setelah mengalami skors kembali, sidang pleno baru dapat diselesaikan pada tanggal 2 Desember 2010

- Bahwa terhadap dalil “Termohon hanya membacakan hasil rekapitulasi dari PPD tanpa membuka kotak suara untuk melakukan penghitungan”, Termohon menjelaskan bahwa dalam sidang pleno tingkat Kabupaten, memang ada permintaan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang kembali, namun hal ini tidak dapat Termohon lakukan karena pembukaan kotak suara kembali hanya dapat dilakukan jika terdapat permasalahan di tingkat Distrik berdasarkan keberatan tertulis saksi Pasangan Calon. Apabila tidak terdapat keberatan di tingkat Distrik, maka dalam pleno tingkat kabupaten hanya dibacakan hasil perolehan suara dari setiap Distrik. Dengan demikian Termohon telah melakukan tindakan yang benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap dalil “Keberatan saksi pasangan calon mengenai keabsahan kartu suara yang dirusaki pemilih dengan memotong tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2”, Termohon telah menyatakan bahwa kartu suara yang dimaksud tersebut adalah tetap sah karena tidak keluar dari kolom pasangan calon yang dipilih. Termohon dalam hal ini juga ingin menegaskan bahwa memang tidak ada peraturan apapun yang mengharuskan harus dicoblos menggunakan alat dan cara tertentu dan tidak boleh dengan memotongnya.
- Bahwa terhadap dalil “Termohon dalam hasil rekapitulasi PPD Distrik Yapen Barat justru membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang sekalipun ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon”, Termohon dapat menjelaskan bahwa tindakan penghitungan ulang yang dilakukan Termohon untuk Distrik Yapen Barat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan faktanya memang terjadi manipulasi suara sehingga Keputusan Termohon tersebut memiliki dasar. Tindakan Termohon telah menunjukkan ketegasan dalam melaksanakan peraturan.

34. Bahwa terhadap dalil “Tidak ada keputusan Termohon untuk menunda pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dari hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 ke hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 dan Termohon telah melakukan pleno penetapan pasangan calon terpilih yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010”, Termohon menanggapi bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi tetap sah karena saksi pasangan calon tidak memandatanganinya berita acara dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 pasal 86 ayat(6) yang menegaskan **“Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.** Masalah penundaan hanya saja diselesaikan dalam waktu yang lebih lama karena kondisi dan situasi keamanan membuat Termohon harus memperpanjang Rapat Pleno hingga tanggal 2 Desember 2010. Sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa setiap tanggal 1 Desember 2010, aparat keamanan menetapkan Papua dalam keadaan siaga 1. Tanggal 1 Desember adalah hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka. Keadaan siaga 1 ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Suara.
35. Bahwa terhadap dalil “*Termohon baru memberikan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada Pemohon pada hari Selasa tanggal 7 November 2007 bertempat di rumah Sekretaris KPU, sedangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesaat setelah berita acara ditandatangani dan Keputusan Penetapan a quo dibacakan oleh Termohon*”, Termohon memberikan tanggapan bahwa sampai dengan berakhirnya sidang pleno tingkat Kabupaten, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 sementara saksi-saksi pasangan calon lainnya sudah tidak berada di tempat tanpa alasan jelas padahal sebelumnya mereka telah menyetujui proses pembukaan kotak suara dan pembacaan hasil suara. Oleh karena Keputusan harus diserahkan kepada para pihak yang hadir namun tidak semuanya hadir, maka untuk memenuhi asas *fairness*, Termohon menyerahkan salinan Berita Acara kepada saksi-saksi Pasangan Calon yang belum menerimanya, hal mana juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya.

36. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai “Adanya keberpihakan Panwas Kabupaten dimana laporan-laporan tentang pelanggaran oleh Termohon tidak pernah ditindak lanjuti oleh Panwas. Namun terhadap laporan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 tentang pelanggaran di Yapen Barat langsung ditanggapi Panwas”. Terhadap dalil demikian, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon mengenai keberpihakan Panwas terhadap calon tertentu adalah tidak berdasar dan disertai dengan alasan-alasan kuat yang dapat membuktikan keberpihakan tersebut memang benar ditujukan untuk Pasangan Calon Nomor 2. Pemohon juga tidak dapat menguraikan laporan-laporan dari pasangan calon mana dan terhadap pelanggaran apa saja yang dilaporkan kepada Panwas. Lagipula permasalahan mengenai hal tersebut tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan Termohon.

Petitum

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Termohon meminta kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum SK KPU Nomor 205/Kpts/KPU-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat Administrasi Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Berita Acara Nomor: 256/KPU-KY/XII/20010 (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 2 Desember 2010;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-.23, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Nomor 256/KPU/KY/XII/2010 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2. Bukti T – 2 : Keputusan KPU Nomor 257/KPU/KY/XII/2010 tentang Penetapan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.
3. Bukti T – 3A : Keputusan KPU Nomor 205/KPU/KY/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.
4. Bukti T – 3B : Berita Acara KPU Nomor 204/KPU/KY/XII/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010
5. Bukti T – 4A : Berita Acara KPU Nomor 191/KPU-KY/IX/2010 tertanggal 20 September 2010
6. Bukti T – 4B : Berita Acara KPU Nomor 192/KPU-KY/IX/2010 tertanggal 19 Oktober 2010
7. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VIII/2010 mengenai Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Syarat Administrasi dalam

- Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010
8. Bukti T – 6 : Hasil Verifikasi Ulang KPU Kabupaten Yapen dan KPU Provinsi terhadap kelengkapan administrasi calon kepala daerah dan wakil daerah yang memenuhi syarat administrasi;
 9. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 8 September 2010.
Atas nama Penggugat:
Petrus Yoram Mambal dan Imanuel Yenu
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen
 10. Bukti T – 8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tertanggal 20 Agustus 2010
Atas nama Penggugat:
Marinus Worabay dan Bolly Frederik
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Yapen
 11. Bukti T – 9 : Berita Acara KPU Nomor 254/KPU-KY/IX/2010 tentang Pembukaan Kotak Suara PPD Yapen Barat terkait dugaan rekayasa penghitungan suara Pasangan Calom Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat Panitia Pemilihan Distrik Yapen Barat
 12. Bukti T – 10 : Form DA.KWK.KPU khusus untuk Distrik Yapen Barat tertanggal 22 November 2010
 13. Bukti T – 11 : Form DA.KWK.KPU khusus untuk Distrik Yapen Barat tertanggal 23 November 2010
 14. Bukti T – 12 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Yapen Selatan
 15. Bukti T – 13 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Yapen Barat
 16. Bukti T – 14 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Wonawa
 17. Bukti T – 15 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Kosiwo
 18. Bukti T – 16 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Angkaisera

19. Bukti T – 17 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Ambai
20. Bukti T – 18 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Yapen Timur
21. Bukti T – 19 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Teluk Ampibi
22. Bukti T – 20 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Raimbawi
23. Bukti T – 21 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Yapen Utara
24. Bukti T – 22 : Formulir Model C – KWK.KPU di Distrik Poom
25. Bukti T – 23 : Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Kepulauan Yapen – Tahun 2010

Selain itu, Termohon mengajukan 4 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan menerangkan sebagai berikut:

1. Drs Piter Dacosta

- Saksi adalah Ketua PPS Serui Jaya dan juga Lurah Serui Jaya;
- Bahwa di Serui Jaya ada 10 TPS;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2010, pukul 14.00, saksi didatangi Ketua dan Sekretaris PPD Distrik Yapen Selatan, untuk distribusi logistik Pemilu, dan memerintahkan untuk memfotokopi undangan dari KPUD, sebab kartu pemilih diacak-acak mengingat waktu yg singkat, maka harus di foto kopi;
- Bahwa ada 3.186 lembar surat undangan yang di foto kopi;
- Bahwa data-data dalam Surat undangan ditulis tangan oleh Anggota KPPS;
- Bahwa tidak ada *complain* terhadap surat undangan yg di foto kopi;
- Bahwa ada issue yg berkembang yaitu pada tanggal 19 November 2010 dari pihak tertentu akan ada yg mengambil kartu pemilih secara paksa, maka saksi mengamankannya;
- Bahwa yang menang di tempat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

2. Deharalawani Rerei

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Serui Kota dan juga Lurah Serui Kota;
- Bahwa ada kartu pemilih tidak sempat didistribusikan kepada pemilih karena waktu yang sempit dan terbatas;
- Bahwa Jumlah pemilih sebanyak 8.502 pemilih, dengan jumlah TPS sebanyak 19 TPS;

3. Nikodemus Agus Pasei:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Awunawai, Distrik Yapen Timur;
- Bahwa jumlah pemilih sebanyak 565 pemilih;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 335 pemilih;
- Bahwa suara sah sebanyak 335 suara;
- Bahwa suara tidak sah sebanyak 5 suara;
- Bahwa sisa surat suara sebanyak 225 suara;
- Bahwa surat undangan memilih yang diberikan kepada pak Supri (Ketua Ikatan Keluarga Jawa) untuk meminta bantuan kepada pak Supri agar didistribusikan kepada pemilih sebanyak 50 lembar, karena Supri lebih mengenal keluarga Jawa yang banyak bekerja di perusahaan kayu;

4. Musa Maitindom:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam rapat KPU pada tanggal 28 November 2010, sampai dengan tanggal 2 Desember 2010, dan saksi hadir pada tanggal 29 November 2010;
- Saksi pasangan calon hadir;
- Tanggal 2 Desember, ada komplain, adanya 2 versi angka rekap dari Yapen Barat, dari PPD Distrik Yapen Barat tidak sama dengan yang dibacakan pada saat rekap yang dibacakan oleh sekretaris KPUD;
- Saksi nomor 3 protes kepada KPU, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, tidak setuju dengan perbedaan itu;
- Saksi meminta kepada KPU, kotak suara dari PPD Yapen Barat utk dibuka;
- Sidang pleno discors 2 jam;
- Kotak suara dibuka secara paksa, karena kuncinya tidak ada, dan hitung formulir rekapnya dihitung kembali, kartu suaranya tidak dihitung;
- Setelah dihitung hasilnya sesuai dengan rekap yang diserahkan ke KPU;

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

Untuk Pemohon I (Perkara Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010)

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen Tanggal 02 Desember 2010 **(PT-1)**.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 **(PT-2)**.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan :
 Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
 Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu **(PT-3)**.
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum/*Legal Standing* sebagai pihak perkara ini.

Dalam Pokok Permohonan

5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka romawi I s.d III pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya.
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dengan tegas berkenaan dengan dalil Pemohon angka 1 s.d 12 (Halaman 4 s.d 7 Surat Permohonannya) yang umumnya berupa asumsi dan analisis yang disetir untuk memperkuat permohonannya tanpa memperhatikan substansi dari setiap surat yang disebutkan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

7. Bahwa Pihak Pemohon keliru menafsirkan Putusan PTUN Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2010, karena sesungguhnya Pemohon telah tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon peserta pemilu pada berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan Termohon.

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan Pihak Terkait di atas, maka mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - b. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - c. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.
4. Menyatakan penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Serui Tahun 2010 adalah sah dan telah sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Untuk Pemohon II (Perkara Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010)

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Serui Nomor 256/KPU-KY/Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 02 Desember 2010 (**PT-1**).

2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 2 Desember 2010 **(PT-2)**.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:
Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada
Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan diatas telah mempunyai kedudukan hukum/*Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka romawi I s.d III pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya.

Dalam Pokok Permohonan

Tentang Pelanggaran Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap tatacara dan mekanisme dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005, untuk hal dimaksud Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran terhadap tatacara dan mekanisme rapat pleno karena pada dasarnya Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengetahui perolehan suaranya di tingkat distrik telah kalah dalam selisih suara berusaha untuk membuat suasana tidak kondusif dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.

7. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon dalam bentuk tabel-tabel pada tabel a) Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih tetap, adalah data yang tidak valid, misalkan pada Distrik Rainbawi disebutkan penjumlahan suara adalah 909 senyatanya adalah 1909 dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam memasukkan data suara dari distrik, demikian juga selanjutnya Pemohon tidak mendasarkan data dimaksud sesuai dengan data yang diperoleh oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
8. Bahwa dalil pemohon tentang pelanggaran yang sistimatis di setiap tingkatan penyelenggaraan pemilu baik di tingkat KPPS dan Distrik adalah alasan yang dicari-cari oleh pemohon, sebab seharusnya Pemohon bertindak atas pelanggaran-pelanggaran tersebut disetiap tingkatan dengan membuat laporan ke Pengawas Pemilukada di setiap tingkatan dengan mengisi form keberatan, bukan setelah telah diplenokan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dan Pemohon mengetahui suara pemohon selisih jauh dengan pihak terkait baru masalah-masalah tersebut dimunculkan, dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon *a quo*.
9. Bahwa terhadap dalil pelanggaran prinsip netralitas penyelenggara pemilukada dengan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, merupakan alasan yang dicari-cari Pemohon karena selama ini proses Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Yapen telah berjalan secara transparan dan dapat diawasi oleh publik, Kepolisian, Panwas, Tokoh Masyarakat dan Adat serta aparat pemerintahan dan terbukti berlangsung secara aman dan tertib, jika benar menurut pemohon telah terjadi politik uang maka seharusnya laporan itu disampaikan kepada Pengawas Pemilukada dan akan diteruskan pada kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana, dan bukan ke Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa hasil perolehan suara.
10. Bahwa tidak benar Calon Kepala Daerah (Toni Tesar) meminta kepada Toni Nupapati untuk menemui ketua KPPS dan mempengaruhinya dengan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, demikian juga tidak benar sdr. Toni Nupapati membagi-bagikan uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor Urut 2, yang benar masing-masing kordinator lapangan dari tim

sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan dana operasional untuk memantau proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Yapen sesuai tingkatannya.

11. Bahwa telah terjadi inkonsistensi dalil-dalil Pemohon dalam latar belakang dengan petitum dimana, tanpa adanya pelanggaran serius di 12 Distrik, pemohon meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang di 207 TPS yang tersebar di 12 Distrik, jikapun ada pelanggaran hal itu hanya bersifat parsial dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara, sebab pada beberapa TPS dan Distrik tidak semua dimenangkan oleh Pihak Terkait. Sehingga sangat aneh jika pemungutan suara di TPS2 tersebut harus diulangi.
12. Bahwa demikian juga pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi dalam putaran selanjutnya, sebab yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk :

1. Menerima secara keseluruhan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait.
2. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tertanggal 2 Desember 2010 adalah sah dan mengikat secara Hukum.
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Toni Tesar. S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos. MBA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 – 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum.

Untuk Pemohon III (Perkara Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010):

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen tanggal 02 Desember 2010 **(PT-1)**.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 Tanggal 2 Desember 2010 **(PT-2)**.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan :
 Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada
 Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu **(PT-3)**.
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum/*Legal Standing* sebagai pihak perkara ini.

Dalam Pokok Permohonan

5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada huruf A s.d C pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya.
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dengan tegas berkenaan dengan dalil Pemohon angka 1 s.d 12 (halaman 4 s.d 7 Surat Permohonannya) yang umumnya berupa asumsi dan analisis yang disetir untuk memperkuat permohonannya tanpa memperhatikan substansi dari setiap surat yang disebutkan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

7. Bahwa Pihak Pemohon keliru menafsirkan Putusan PTUN Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juli 2010, karena dalam putusan tersebut terdapat hal-hal prinsip yang tidak dapat dilaksanakan dan bila dilaksanakan akan merugikan pasangan calon lainnya. Hal-hal tersebut adalah:
- a. Dalam putusan *a quo* tidak ada perintah untuk mencantumkan dan mengikut sertakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Kepulauan Yapen;

(Faktanya, Pemohon memang tidak memenuhi syarat 15% untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten sesuai verifikasi Termohon);
 - b. Diktu ketiga putusan *a quo* menetapkan Para Penggugat (Pemohon) sebagai Pasangan Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

(Pemilukada belum dilangsungkan, bagaimana mungkin Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah?).
8. Bahwa hal-hal lainnya yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya angka 13 s.d 23 menjadi tidak relevan untuk diuraikan karena didasarkan pada Putusan PTUN Jayapura yang tidak dapat dieksekusi tersebut tersebut.

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan Pihak Terkait diatas, maka mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Berita Acara KPU KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - b. Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

c. Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010.

4. Menyatakan penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Serui Tahun 2010 adalah sah dan telah sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

Untuk Pemohon IV (Perkara Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010)

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Serui Nomor 256/KPU-KY/Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 02 Desember 2010 **(PT-1)**.
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/Kpts/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 2 Desember 2010 **(PT-2)**.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:
 Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilu
 Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan diatas telah mempunyai kedudukan hukum/*Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka romawi I s.d III pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*Legal Standing*, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak

menanggapinya, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya.

Dalam Pokok Permohonan

6. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait berikut ini;
7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 12.1, menurut Pihak Terkait sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase
1.	Adolf Steve Waramori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos	2.095	
2.	Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA	17.128	
3.	Drs. Thepilius Lukas Ayomi dan Elizabeth Ramandey, A.Ma.Pd.	2.921	
4.	Joselina Sipora Boray, S.Sit dan Christian Payawa, S.Si	4.185	
5.	Daniel S. Ayomi, S.Sos., MPA dan H. Adhan Arman, S.Sos	8.004	
6.	Robeet Fonataba, S.Sos M.Si dan Bernard Worumi, S.Sos	4.929	
7.	Drs. Decky Nenepath dan Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si.	12.819	
8.	Yuhendar Muabuai, AP.M.Si. dan Frits Bernard Bisai, Amd.PAK	1.622	

Merupakan data penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 2 Desember 2010;

8. Terhadap dalil Pemohon angka 12.2 huruf (i) disebutkan di TPS 3 dan TPS 4 Awunawai, Distrik Yapen Timur, seluruh surat pemberitahuan (Formulir C-6) dibagi-bagikan kepada pemilih oleh Tim Sukses Kandidat Nomor 2 yang bernama Supriyanto, Untuk dalil ini, Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak

benar supriyanto adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, selain itu surat suara yang dibagikan merupakan titipan dari Ketua KPPS untuk disampaikan kepada warga, jadi bukan dibagikan oleh Tim Sukses Pihak terkait, Pihak Terkait mengsomir Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut;

9. Terhadap dalil posita Pemohon angka 12.2 huruf m dengan tegas Pihak Terkait menolaknya, sebab yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan Pemilu adalah petugas Penyelenggara Pemilu. Dalil Pemohon tidak didukung oleh fakta hukum sebab tidak jelas objek yang dipersoalkan di TPS mana, kapan terjadi dan dilakukan oleh siapa, bagaimana melakukannya. Dalil ini tidak jelas dan kabur, untuk itu Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil *a quo*;
10. Terhadap dalil Posita Pemohon angka 15, Pihak terkait menegaskan bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 adalah telah sesuai dengan fakta peristiwa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan tidak memberi kontribusi apapun terhadap peningkatan jumlah perolehan suara pada Pihak Terkait karena fakta di lapangan telah didasarkan bukti surat yang direkap oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil ini sengaja dicari-cari Pemohon;

Tentang Perlakuan Istimewa Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2

11. Perlakuan istimewa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, dapat Pihak Terkait menyanggah dan memberi keterangan bahwa masalah dualisme dukungan yang diberikan dari partai kepada Pihak Terkait telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan oleh karena itu berdasarkan hasil verifikasi Termohon, Pihak Terkait dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pilkada, oleh sebab itu Pemohon telah salah alamat dalam mempermasalahkan dalil ini sebab merupakan kewenangan Termohon dan Pengawas Pemilu yang telah lewat waktu, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa masalah kotak suara yang menurut Pemohon diangkut oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menggunakan *speedboat* milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pernyataan yang bersifat fitnah dan

tidak benar, yang benar kotak suara karena mengingat kondisi wilayah dan transportasi yang minim, maka penyelenggara Pemilu disepakati oleh petugas Kepolisian setempat mengantar kotak suara itu dengan mempergunakan *speedboat* bukan milik Pihak Terkait, sehingga tidak ada hubungannya dengan Tim Sukses Pihak Terkait maupun dengan Pihak Terkait sendiri. Untuk itu Pihak TERkait mengsomir Pemohon untuk mebuktkannya dalam persidangan ini bukan sekedar melempar tuduhan dan fitnah seolah-olah proses PemiluKada di Kabupaten Kepulauan Yapen direkayasa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

13. Bahwa masalah pencoblosan/pencontrengan sebanyak 170 orang di TPS Aiwondeni, adalah diawali dengan telah terjadi kesepakatan antara pemilih, dimana pemilih sepakat untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai anak dari kampung tersebut, dan kesempatan itu diketahui oleh Petugas Kepolisian maupun Panwas, jadi bukan pencoblosan itu dilakukan oleh Petugas KPPS atau kemaunnya sendiri;

Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

14. Bahwa Pihak Terkait sangat yakin dengan kapasitas penyelenggara PemiluKada termasuk di dalamnya dengan mempergunakan data DPT sebagai acuan penentuan pemilih yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemuktakhiran dan validasi data merupakan perintah peraturan perundang-undangan, oleh karena itu data yang digunakan pada PemiluKada Tahun 2010 merupakan data yang terakhir, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, soal ada kekeliruan data jikapun ada adalah karena faktor teknis yang terkait dengan kondisi geografis dan transportasi;

Tentang Mobilisasi Masa Dari Luar Kabupaten Kepulauan Yapen

15. Bahwa mobilisasi masa merupakan fitnahan dari Pemohon yang mendramatisasi peristiwa seolah-olah dilakukan oleh Tm Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena Pihak Terkait tidak kenal dengan Yance Anderi dan tidak pernah membagi-bagikan uang sebagaimana yang dituduhkan;
16. Bahwa 52 orang yang disebutkan pada dalil halaman 18, 19, dan 20 yang tidak memilih dan kartu pemilihnya dipakai orang lain, tidak ada korelasinya dengan Pihak Terkait. Jikapun itu terjadi, tidak dapat dibuktikan pencoblosan itu dilakukan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut berapa. Tidak benar

ada mobilisasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalil ini hanya tuduhan sepihak Pemohon yang tidak didukung fakta hukum;

17. Bahwa tidak benar Ketua KPPS Agus Kaiway adalah tim sukses Pihak terkait demikian juga Kahar, untuk itu Pihak Terkait mengsomir Pemohon untuk membuktikan dalil dimaksud;
18. Bahwa sangat tidak mungkin sebanyak 62 warga pemilih melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali bahkan ada yang 5 kali. Secara ratio dan faktual tidak mungkin seseorang dalam kurun waktu yang ditentukan dalam memberi suara dapat secara cepat melakukan pencoblosan lebih dari satu kali apalagi lima kali. Kalaupun itu terjadi kenyataannya tidak pernah ada laporan keberatan yang ditulis oleh Pemohon dalam lembaran keberatan, untuk itu dalil ini mohon dikesampingkan;
19. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memerintahkan pemilih untuk meotong tanda gambar calon bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk kemudian diberikan uang. Dalil ini hanyalah asumsi Pemohon tanpa diperkuat dengan bukti yang valid. Selaku pasangan calon semestinya Pemohon sudah mengetahui pelanggaran-pelanggaran di atas tergolong pada pelanggaran jenis apa dan mekanisme pelaporannya bagaimana, sebab Pihak Terkait tidak pernah melihat laporan pelanggaran dimaksud telah ditindak lanjuti oleh Pengawas Pemilu maupun kepolisian, sebab *money politic* merupakan pelanggaran pidana yang diproses sesuai dengan aturan pidana.
20. Bahwa tidak benar ada keberpihakan Panwas terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk itu mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil tersebut di depan persidangan yang mulia ini.
21. Bahwa tidak benar ada data-data yang dikemukakan oleh Pemohon, sebab hasil penghitungan suara baik yang diperoleh oleh Pihak Terkait maupun pasangan calon Pemilukada lainnya didasarkan pada bukti lapangan pencobolsan pemilih, sehingga data-data yang dimunculkan oleh Pemohon adalah data sepihak yang tidak mengandung kebenaran, untuk itu mohon dikesampingkan;
22. Bahwa karena dall-dalil Permohonan Pemohon lebih banyak didasarkan pada fitnah dan asumsi, maka terlihat di *petitum*, tanpa posita latar belakang yang

jelas, Pemohon mohon dilakukan Pemilu ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen, senyatanya jikapun benar suara yang dipersoalkan oleh Pemohon itu ada, jika dijumlahkan tidak berpengaruh secara signifikan mengangkat posisi Pemohon sebagai pemengan atau paling sedikit telah menyamai perolehan suara Pihak Terkait, oleh Karena itu mohon untuk dalil *a quo* dikesampingkan;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Menerima secara keseluruhan dalil-dalil dalam keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 2256/KPU-KY/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tertanggal 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 257/KPU-KY/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Toni Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc., S.Sos., MBA sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010-2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 20 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 2 Desember 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Koalisi PArtai Politik Yapen membangun, Nomor 03/Koalisi Partai Yapan/V/2010 tanggal 15 Mei 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Nomor 103/K.Yaman/XI/2010 tanggal 23 November 2010;
3. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Tanda Terima dari Panwas Kabupaten

- Kepulauan Yapen tanggal 3 November 2010;
4. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Nomor 039/PNWS-KD-YAP/XI/2010 tentang Perbedaan Rekapitulasi PPD Distrik Yapen Barat tanggal 2 November 2010;
 5. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Nomor 245/KPU-KY/XI/2010 tentang Tindak Lanjut Surat Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 26 November 2010;
 6. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Yapen Barat;
 7. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Model DA 2 KWK-KPU tanggal 23 November 2010;
 8. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Distrik dan Model DA 5 KWK-KPU LAMpiran Model DA 6 KWK-KPU tanggal 23 November 2010;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Jaya Makasau

- Bahwa saksi adalah Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2010, saksi ditelepon oleh Tony Tesar, untuk pergi ke Hotel Kelapa Dua untuk menghadiri pertemuan dengan Tony Nupapati;
- Bahwa dijalan perjalanan saksi bertemu dengan Toni Nupapati;
- Bahwa Tony Nupapati mengatakan kagum dengan visi misi Tony Tesar;
- Bahwa pertemuan di hotel akan membicarakan masalah kepemudaan;
- Bahwa akan ada Pembangunan studio rekaman
- Bahwa akan ada pembangunan rumah sehat, dan saluran drainase;
- Bahwa Tony Tesar datang ke hotel jam 10 malam;
- Bahwa Tony Nupapati ingin mendengar langsung visi dan misi Toni Tesar;
- Bahwa Toni Nupapati meminta uang transport untuk 35 orang yang dibawa oleh Tony Nupapati ke hotel;
- Bahwa Tony Nupapati diberi uang sebanyak Rp. 1. 550.000,-;

- Setelah pertemuan tersebut tidak ada pertemuan lagi;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2010, jam 21.00, Tony Nupapati datang kembali sendiri ke Hotel Kelapa Dua;
- Bahwa saat itu saksi sedang sibuk;
- Bahwa Tony Nupapati meminta uang transport kembali sebesar 5 juta rupiah;
- Bahwa Tony Nupapati mengancam, kalau tidak diberikan uang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat lain;
- Bahwa saksi tetap tidak memberikan uang 5 juta rupiah tersebut kepada Tony Nupapati;
- Bahwa saksi tidak menitipkan surat undangan;
- Bahwa tidak benar saksi memberikan uang sebanyak 3 juta rupiah kepada Ketua KPPS;

2. Awal Rahmadi

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 Serui Kota;
- Bahwa tidak benar saksi diberikan uang oleh Toni Nupapati dan saksi tidak mengenal Tony Tesar, dan saksi hanya mengenal Tony Tesar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2010, saksi sibuk mendistribusikan logistic;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Hotel Kelapa Dua;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2010 cuaca hujan, maka distribusi sampai dengan pukul 6;

3. Mika Rumaweri

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Bahwa status Tony Nupapati bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa ada perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Yapen Barat;
- Bahwa saksi menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPU;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 hasil rekap PPD Yapen Barat diserahkan kepada Ketua KPUD;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 setelah pembacaan hasil rekap PPD Yapen Barat, ada perbedaan dari hasil pleno Yapen Barat dengan yang dibacakan di KPU, oleh karena itu maka dibuka kotak suara;

4. Yohanis Raubaba

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pihak Terkait di Tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak pernah memobilisasi pemilih dari manapun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

5. H. Usman Kudu

- Bahwa saksi memberil uang kepada Yuleg Wageni, karena Anggota KPPS memnita biaya ongkos kerja untuk beli rokok dan gula sebesar Rp. 1.400.000,- untuk 5 orang;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mempunyai kios dan perusahaan taxi;
- Bahwa saksi bukan tim sukses pasangan calon;
- Bahwa saksi memberikan uang tidak ada kaitannya dengan Pilkada;

[2.13] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten

Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil

penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 bertanggal 2 Desember 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon II dan Pemohon IV adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 160/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*vide* Bukti P.II-2.1 = Bukti P.IV-5). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon II dan Pemohon IV telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon II dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon III, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak jelas/kabur.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon I dan Pemohon III, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon III dan bukti-

bukti Termohon yang diajukan tersendiri untuk mendukung jawaban sekaligus membantah dalil-dalil Pemohon III, memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III merupakan bakal pasangan calon dalam Pemilu Kabupatèn Kepulauan Yapen Tahun 2010;
2. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Pemohon I dan Pemohon III diberi Formulir BP-KWK (Formulir Perseorangan);
3. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon I dan Pemohon III, Termohon selanjutnya tanpa pemberitahuan ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah kepada Pemohon I dan Pemohon III mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010;
4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, Pemohon I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September 2010 (*vide* Bukti PI-2), mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon I) dengan amar sebagai berikut:

- *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilu Kabupatèn Kepulauan Yapen Tahun 2010;*
- *Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.101.000, (seratus satu ribu rupiah);*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menjadikan para Penggugat sebagai peserta pasangan calon dalam Pemilu Kabupatèn Kepulauan Yapen

adalah berdasarkan verifikasi, ternyata menurut Majelis Hakim PTUN Jayapura tidak terdapat bukti yang mendukung dalil Tergugat tersebut;

- Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim PTUN Jayapura berkesimpulan Tergugat terbukti keliru menerapkan Pasal 60 ayat (4) UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 serta Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 1999 atau dengan kata lain Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa telah mengandung cacat hukum;

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membawa akibat bagi Pemohon I menjadi tidak memiliki kesempatan secara wajar untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

Demikian juga dengan Pemohon III mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010 (*vide* Bukti P.III-2), mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon III) dengan amar sebagai berikut:

- *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 Tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemiluka Kabupaten Kepulauan Yapen 2010;*
- *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemiluka Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 dan menetapkan Para Penggugat atas nama Ir Marinus Worabai dan Bolly Frederik, SH. Sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 290.000,-(Duaratus Sembilanpuluh Dua Ribu Rupiah);*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, tindakan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah, karena Tergugat telah bertindak tidak melakukan prosedur yang benar dan tidak cermat;

- Bahwa tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya pemberitahuan hasil penelitian ulang secara tertulis mengenai kekurangan atau keganjilan dokumen pasangan calon kepada para Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim PTUN Jayapura, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemiluka Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural;

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membawa akibat bagi Pemohon III menjadi tidak memiliki kesempatan secara wajar untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon III serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dimaksud. Pemohon I dan Pemohon III telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon I dan Pemohon III kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon III sendiri;
- b. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam huruf a tersebut juga telah menjadi pertimbangan PTUN Jayapura;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon I dan Pemohon III *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten

Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010, sedangkan permohonan keberatan para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010; berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 606/PAN.MK/2010, tanggal 8 Desember 2010; Nomor 608/PAN.MK/2010, tanggal 8 Desember 2010; Nomor 610/PAN.MK/2010, tanggal 8 Desember 2010; dan Nomor 612/PAN.MK/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang kemudian kesemuanya diregistrasi pada hari yang sama yaitu, Senin tanggal 13 Desember 2010 dengan Nomor 218/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 219/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 220/PHPU.D-VIII/2010, dan Nomor 221/PHPU.D-VIII/2010;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 3 Desember 2010; Senin, 6 Desember 2010; dan terakhir Rabu, 8 Desember 2010, karena hari Sabtu, 20 November 2010; hari Ahad, 21 November 2010; dan hari Selasa, 7 Desember 2010 bukan hari kerja, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

Pemohon I

Pemohon I mendalilkan mengajukan keberatan terhadap Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, karena Termohon dalam melakukan proses

verifikasi terhadap diri Pemohon bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September 2010, namun Termohon tidak mengindahkan putusan *a quo* dan tetap melaksanakan pemungutan suara;

Pemohon II

Pemohon II mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran, yaitu (i) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, (ii) Manipulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, (iii) Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di setiap tingkatan penyelenggaraan Pemilukada, (iv) Termohon melanggar prinsip netralitas, (v) Termohon tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terungkap dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, sehingga berakibat pada perolehan suara Pemohon;

Pemohon III

Pemohon III meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon III sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2010 karena Termohon tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, bertanggal 23 Agustus 2010, yang mengabulkan gugatan Pemohon III;

Pemohon IV

Pemohon IV mendalilkan bahwa terdapat kejanggalan dalam penjumlahan perolehan suara yang diperoleh kedelapan Pasangan Calon. Selain itu, Pemohon IV juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu pada saat tahapan pendaftaran calon, perlakuan istimewa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, permasalahan DPT, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Kepulauan Yapen, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan selama tiga hari tanpa alasan yang mendasar, keberpihakan Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan dalil-dalil

tersebut, penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 telah melanggar asas-asas Pemilu, sehingga sangat berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.13] Menimbang terhadap eksepsi Termohon bahwa Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8] di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

[3.15] Menimbang terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan para Pemohon *error in objecto*. Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Tentang Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah pada paragraf [3.8] di atas telah menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III *prima facie* memiliki kedudukan hukum maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon II dan Pemohon IV, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon III karena terkait dengan hal yang mendasar dalam proses penyelenggaraan Pemilu yaitu proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon yang pada akhirnya turut menentukan hasil akhir dari pelaksanaan proses Pemilu tersebut;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.8]** di atas yang mengacu pada permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, Mahkamah telah memeriksa jawaban tertulis Termohon, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon I

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi secara sah dan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan semua peraturan yang berlaku;
- Bahwa sebagai bentuk independensi Termohon dalam hal tidak mencampuri urusan internal partai politik dalam mendukung pasangan calon tertentu, sekaligus mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, Termohon mencabut surat Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010 dan menerbitkan Keputusan Nomor 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemiluka Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;
- Bahwa Termohon tidak memiliki kewajiban untuk mencantumkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengingat tidak adanya suatu produk hukum, pemeriksaan verifikasi lapangan, atau putusan pengadilan yang memang menyatakan atau pun menetapkan demikian;

Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon III

- Bahwa benar Pemohon III telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon III, akan tetapi Putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010 belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Termohon mengajukan banding mengingat terdapat kesalahan amar putusan yang tidak dapat dijalankan dan dipenuhi oleh Termohon, berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P.III-5);
- Bahwa dengan adanya beberapa perkara dan putusan PTUN Jayapura, Termohon melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

dan pasti, sehingga pada tanggal 20 September 2010 dan tanggal 19 Oktober 2010 diadakan rapat pleno antara KPU Provinsi dan Termohon dalam rangka verifikasi tahap kedua berkas administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dan setelah memeriksa alat-alat bukti tertulis Pemohon I, Pemohon III, dan Termohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa PTUN Jayapura dalam amar putusannya Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tidak memerintahkan Termohon melakukan verifikasi kembali terhadap Pemohon I, bahkan dalam amar putusannya pun, ternyata tidak ada perintah kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi kembali kepada Pemohon I. Amar putusan PTUN Jayapura *a quo* justru membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, tanggal 19 Juli 2010 dan memerintahkan Termohon mencabut Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010 *a quo*;
2. Bahwa terhadap Pemohon III, secara jelas Putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa petitum gugatan angka 3 patut dikabulkan. Adapun *petitum* angka 3 gugatan Pemohon adalah "Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru, yang memperbaiki Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 dan menetapkan para Penggugat atas nama Ir. Marinus Warobay dan Bolly Frederik, S.H., sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, dan terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan upaya banding sesuai Akta Permohonan Banding, tanggal 31 Agustus 2010;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya pemberitahuan secara tertulis baik kepada Pemohon I dan

Pemohon III maupun partai politik pengusung berkait dengan hasil penelitian berkas pasangan calon;

4. Bahwa Termohon berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, yaitu melaksanakan putusan PTUN Jayapura yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap saja. Hal tersebut diakui Termohon dalam jawaban tertulisnya (*vide* Jawaban Termohon halaman 8 angka 35). Menurut Mahkamah, tindakan Termohon keliru karena Termohon secara sadar mengetahui masih ada putusan dengan objek yang sama belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010, namun hal itu diabaikan oleh Termohon dengan tetap melaksanakan rapat pleno tanggal 20 September 2010 dan tanggal 19 Oktober 2010. Apalagi Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Nomor 592/KPU/XI/2010 perihal Klarifikasi, tanggal 24 November 2010, meminta KPU Provinsi dan Termohon mengambil langkah-langkah terkait dengan penetapan pasangan calon dengan memperhatikan apakah Termohon mengajukan upaya hukum banding atau tidak (Bukti P.III-11). Oleh karena dalam kasus *a quo* Termohon mengajukan upaya banding terhadap putusan PTUN Jayapura Nomor 29/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 23 Agustus 2010 sesuai Akta Permohonan Banding, tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P.III-5), maka seharusnya Termohon menunda terlebih dulu penetapan pasangan calon sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

[3.19] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, dan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu*

pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilu. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilu. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

- 2. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilu, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*
- 3. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu. **Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi.** Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;*

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon III untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III yang dijamin oleh konstitusi, maka Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim***". Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Mahkamah perlu memulihkan hak Pemohon I dan Pemohon III tersebut dengan melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon termasuk Pemohon I dan Pemohon III [**Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu (Pemohon I) dan Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)**] sebagaimana ditentukan dalam Bab IV tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru;

[3.21] Menimbang bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilukada, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.22] Menimbang bahwa dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen maka Mahkamah tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon II dan Pemohon IV. Satu dan lain hal adalah karena Pemilukada ulang tersebut juga akan memberikan validitas atas perolehan suara yang didapat oleh seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilukada termasuk Pemohon II dan Pemohon IV;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan masing-masing;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon III mengenai pokok permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian, dan dalil permohonan Pemohon II dan Pemohon IV mengenai pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010, bertanggal 27 Oktober 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon:

No.	Nama Pasangan Calon
1	Adolf Steve Wamori, SH., dan Titus Sumbari, S.Sos
2	Tonny Tesar, S. Sos., dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.BA
3	Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elezabeth Ramandei, A. Ma.Pd
4	Joselina Sipora Boray, S.Sit., dan Cristian Payawa, S.Si
5	Daniel S. Ayomi, S.Sos MPA., dan Haji Adhan Arman, S.Sos.
6	Roberth Fonataba, S.Sos, M.Si., dan Bernard Warumi, S. Sos.
7	Drs. Decky Nenepat, dan Drs. Orgenes Runtuboi, M.Si.
8	Yuhendar Muabuai, AP, M. Si., dan Frits Bernard Bisai, A.Md. PAK
9	Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu. (Pemohon I)
10	Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik (Pemohon III)

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar dan Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

ttd.

Cholidin Nasir